

**PENGARUH PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, KESADARAN,
DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama
Jakarta Pasar Minggu Tahun 2025)**

SKRIPSI



Oleh:

MUTIARA CHANDRA

2432530067

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA**

2026

**PENGARUH PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, KESADARAN,
DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama
Jakarta Pasar Minggu Tahun 2025)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)**



Oleh :

MUTIARA CHANDRA

2432530067

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

JAKARTA

2026



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

**PENGARUH PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, KESADARAN, DAN
MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pasar
Minggu Tahun 2025)**

Oleh :

Nama : Mutiara Chandra

NIM : 2432530067

Disetujui untuk diujikan dalam sidang Skripsi

Jakarta, Januari 2026

Dosen Pembimbing

(Dr. Amir Indrabudiman P, S.E., M.M.)



LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Mutiara Chandra
Nomor Induk Mahasiswa : 2432530067
Program Studi : Akuntansi
Bidang Peminatan : Managerial Accounting
Jenjang Studi : Strata 1
Judul : PENGARUH PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, KESADARAN, DAN
MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(SURVEI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA
JAKARTA PASAR MINGGU TAHUN 2025)



Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui, disahkan dan direkam secara elektronik sehingga tidak memerlukan tanda tangan tim penguji.

Jakarta, Kamis 29 Januari 2026

Tim Penguji:

Ketua : Rinny Meidiyustiani, S.E., M.Akt.
Anggota : Martini, S.E., M.Akt.
Pembimbing : Dr. Amir Indrabudiman, S.E, M.M.
Ketua Program Studi : Prita Andini, S.E., M.Akt.



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
& PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutiara Chandra
NIM : 2432530067
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul :

**PENGARUH PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, KESADARAN, DAN
MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Survei Pada Wajib Pajak
Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Tahun 2025).**

1. Merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain,
2. Saya izinkan untuk dikelola oleh Universitas Budi Luhur sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jakarta, Januari 2026.



(Mutiara Chandra)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, KESADARAN, DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Tahun 2025)”**.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Budi Luhur. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, motivasi, bimbingan dan doa dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua kakak peneliti sebagai pengganti orang tua yang selalu mendoakan dan memberi dukungan penuh selama ini, terutama saat menyusun skripsi ini yaitu ka Melda dan ka Nila.
2. Bapak Prof. Dr. Agus Setyo Budi M.Sc. Selaku Rektor Universitas Budi Luhur.
3. Ibu Dr. Puspita Rani, S.E., M.Ak. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur.
4. Ibu Prita Andini, S.E., M.Ak. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Selaku Dosen Penasihat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur.
5. Bapak Dr. Amir Indrabudiman, S.E., M.M. Selaku Dosen Pembimbing yang tidak pernah lelah membantu peneliti dalam memberikan bimbingan skripsi seperti arahan, masukan, motivasi serta wawasan dan doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Segenap Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Salemba yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama berkuliah di Universitas Budi Luhur

7. Seluruh pimpinan dan karyawan KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian dan penyebaran kuesioner.
8. Keluarga peneliti yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada peneliti.
9. Teman teman peneliti yang senantiasa memberikan bantuan, masukan, dan dukungan kepada peneliti.
10. Dan terakhir peneliti ucapkan terima kasih kepada diri peneliti sendiri karena tidak pernah lelah untuk menyelesaikan skripsi ditengah keterbatasan waktu.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya bahwa pembuatan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik mengenai isi skripsi, maupun penggunaan bahasanya, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama pembuatan hingga selesainya penulisan tugas akhir ini.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan dalam pembahasan maupun penulisan, peneliti berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Akhir kata dengan kerendahan hati dan kekurangan, peneliti berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Jakarta, Januari 2026



(Mutiara Chandra)

ABSTRAKSI

2432530067

Mutiara Chandra

**PENGARUH PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, KESADARAN, DAN
MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pasar
Minggu Tahun 2025)
(184 halaman, 2026, 11 gambar, 36 tabel, 15 lampiran)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 100 orang responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama, Jakarta Pasar Minggu dengan metode *Simple Random Sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis Regresi Linear berganda dan menggunakan alat uji statistik *SmartPLS V.3.2.9* dan *Microsoft Excel 2021*. Hasil penelitian membuktikan bahwa Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran dan Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

ABSTRACT

2432530067

Mutiara Chandra

THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE, UNDERSTANDING, AWARENESS, AND MODERNIZATION OF TAX ADMINISTRATION ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE

(Survey of Individual Taxpayers at the Jakarta Pasar Minggu Tax Office, 2025)

(184 pages, 2026, 11 figures, 36 tables, 15 attachments)

This study aims to determine the effect of knowledge, understanding, awareness, and modernization of tax administration on individual taxpayer compliance. This study uses primary data. Data collection was conducted by distributing questionnaires to 100 respondents, individual taxpayers registered at the Jakarta Pasar Minggu Tax Office, using the Simple Random Sampling method. This study employed multiple linear regression analysis techniques and the statistical testing tools SmartPLS V.3.2.9 and Microsoft Excel 2021. The results demonstrate that knowledge, understanding, awareness, and modernization of tax administration have a significant positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Knowledge, Understanding, Awareness, Modernization of Tax Administration, Individual Taxpayer Compliance.*

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PEROLEHAN GELAR.....	ii
PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS & PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Pembatasan Masalah	13
1.3 Perumusan Masalah.....	14
1.4 Tujuan Penelitian	14
1.5 Manfaat Penelitian	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Landasan Teori.....	18
2.1.1 Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>)	18
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.1.3 Pengetahuan	22

2.1.4	Pemahaman	24
2.1.5	Kesadaran.....	27
2.1.6	Modernisasi Administrasi Perpajakan	29
2.2	Hasil Penelitian Sebelumnya	32
2.2.1	Ahmad Fauzi Siregar (2025).....	32
2.2.2	Rizka Fitriya Putri Prasetya (2025)	32
2.2.3	Tristiamitha Dali Ardani Al Khair (2025).....	33
2.2.4	Dinda Amalia (2024)	34
2.2.5	Agustini & Puspita (2024)	35
2.2.6	Mawaddah dan Citra Windy Lubis (2024).....	35
2.2.7	Nadhira Kurnia Putri (2023)	36
2.2.8	Murni Sulistyowati & Nuryati (2024)	37
2.2.9	Dewi Nasiroh & Nyimas Wardatuhl Afiqoh (2022).....	37
2.2.10	Rayhan Saddam Arazy (2024)	38
2.3	Kerangka Teoritis.....	45
2.4	Pengembangan Hipotesis Penelitian.....	47
2.4.1	Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	48
2.4.2	Pengaruh Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	49
2.4.3	Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	49
2.4.4	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	50
BAB III METODE PENELITIAN.....		52
3.1	Tipe Penelitian	52
3.2	Teknik Pengumpulan Data Penelitian	53
3.2.1	Skala <i>Likert</i>	53
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian	55
3.3.1	Populasi Penelitian	55
3.3.2	Sampel Penelitian	56
3.3.3	Teknik Sampling.....	56

3.4	Obyek Penelitian	57
3.4.1	Gambaran Umum Perusahaan	58
3.4.2	Visi dan Misi	59
3.4.3	Struktur dan Organisasi.....	60
3.4.4	Area/Lokasi Penelitian.....	60
3.5	Model Penelitian (Diagram Jalur)	60
3.6	Operasionalisasi Variabel	61
3.6.1	Variabel Terikat atau Dependen (<i>Dependent Variable</i>)	62
3.6.2	Variabel Bebas atau Independen (<i>Independent Variable</i>).....	63
3.7	Teknik Analisa Data.....	69
3.7.1	Skala Data	70
3.7.2	Tahap Pengujian SmartPLS.....	71
BAB IV HASIL PENELITIAN		78
4.1	Deskripsi Sampel Penelitian	78
4.2	Statistik Deskriptif	81
4.2.1	Distribusi Jawaban Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	82
4.2.2	Distribusi Jawaban Variabel Pengetahuan	83
4.2.3	Distribusi Jawaban Variabel Pemahaman	84
4.2.4	Distribusi Jawaban Variabel Kesadaran.....	86
4.2.5	Distribusi Jawaban Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan	87
4.3	Analisis Data.....	89
4.3.1	<i>Convergent Validity</i>	90
4.3.2	<i>Discriminant Validity</i>	91
4.3.3	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	93
4.3.4	<i>Composite Reliability</i>	94
4.3.5	<i>Cronbach Alpha</i>	95
4.3.6	Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	97

4.3.7	Uji Kecocokan Model (Model Fit)	100
4.3.8	Uji Hipotesis.....	100
4.3.9	Relevansi Prediksi atau <i>Predictive Relevance</i> (Q2)	103
4.4	Interpretasi Hasil Penelitian.....	104
4.4.1	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	104
4.4.2	Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	108
4.4.3	Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	111
4.4.4	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	114
4.4.5	Konsistensi Hasil Penulis Dengan Penelitian Sebelumnya ...	117
BAB V PENUTUP.....		121
5.1	Kesimpulan	121
5.2	Implikasi Hasil Penelitian.....	121
5.3	Keterbatasan Penelitian	126
5.4	Saran Untuk Peneliti Selanjutnya	127
DAFTAR PUSTAKA		129
LAMPIRAN – LAMPIRAN		137

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024(Pusat)	5
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2023 & 2024.....	7
Tabel 2.1 Koneksi Spesifik Variabel Dengan Teori Kepatuhan	18
Tabel 2.2 Dimensi dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	20
Tabel 2.3 Dimensi dan Indikator Pengetahuan.....	23
Tabel 2.4 Dimensi dan Indikator Pemahaman.....	26
Tabel 2.5 Dimensi dan Indikator Kesadaran	29
Tabel 2.6 Dimensi dan Indikator Modernisasi Administrasi Perpajakan.....	30
Tabel 2.7 Tabel Penelitian Sebelumnya.....	37
Tabel 3.1 Skala Likert	54
Tabel 3.2 Daftar Populasi	55
Tabel 3.3 Operasional Variabel.....	65
Tabel 3.4 Uji Kecocokan Model (Model Fit) SmartPLS	73
Tabel 3.5 Model Pengukuran PLS	73
Tabel 4.1 Rekapitulasi Penyebaran Kuesioner	77
Tabel 4.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	78
Tabel 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	78
Tabel 4.4 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	79
Tabel 4.5 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan	80
Tabel 4.6 Distribusi Jawaban Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	81
Tabel 4.7 Distribusi Jawaban Variabel Pengetahuan.....	82
Tabel 4.8 Distribusi Jawaban Variabel Pemahaman	83
Tabel 4.9 Distribusi Jawaban Variabel Kesadaran.....	85
Tabel 4.10 Distribusi Jawaban Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan ...	86
Tabel 4.11 Convergent Validity	89
Tabel 4.12 Discriminant Validity	91
Tabel 4.13 Average Variance Extracted (AVE).....	93
Tabel 4.14 Composite Reliability	94
Tabel 4.15 Cronbach Alpha.....	95
Tabel 4.16 Hierarchical Component Model	98

Tabel 4.17 R Square.....	98
Tabel 4.18 Uji Kecocokan Model (Model Fit)	99
Tabel 4.19 Uji Hipotesis Path Koefisien	99
Tabel 4.20 Rangkuman Hasil Uji T	102
Tabel 4.21 Q Square.....	104
Tabel 4.22 Konsistensi Hasil Penulis Dengan Peneliti Sebelumnya	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri	3
Gambar 1.2 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kumulatif 2022 dan 2023	6
Gambar 2.1 Kerangka Teoritis.....	45
Gambar 3.1 Diagram Jalur Penelitian	60
Gambar 4.1 Output PLS.....	89
Gambar 4.2 Output PLS Algorithm.....	96
Gambar 4.3 Output PLS Bootstrapping.....	102
Gambar 4.4 Scatterplot Variabel Pengetahuan Perpajakan.....	104
Gambar 4.5 Scatterplot Variabel Pemahaman Perpajakan.....	107
Gambar 4.6 Scatterplot Variabel Kesadaran Perpajakan.....	110
Gambar 4.7 Scatterplot Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan.....	114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Profil KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu	136
Lampiran 2 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu	143
Lampiran 3 Kuesioner Penelitian	144
Lampiran 4 Karakteristik Responden	152
Lampiran 5 Output SPSS Distribusi Frekuensi Responden	155
Lampiran 6 Tabulasi Kuesioner Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)	159
Lampiran 7 Tabulasi Kuesioner Variabel Pemahaman Perpajakan (X2)	162
Lampiran 8 Tabulasi Kuesioner Variabel Kesadaran Perpajakan (X3)	165
Lampiran 9 Tabulasi Kuesioner Variabel Kesadaran Perpajakan (X4)	168
Lampiran 10 Tabulasi Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	171
Lampiran 11 Output SmartPLS	174
Lampiran 12 Surat Pengantar Kampus	180
Lampiran 13 Surat Keterangan Riset	181
Lampiran 14 Kartu Bimbingan	183
Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup	184

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengertian pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (www.gramedia.com).

Pajak merupakan sumber pendapatan suatu negara, termasuk negara Indonesia yang menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan negara dan sarana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan bidang lainnya untuk kepentingan rakyat (Utami, 2022). Pajak sangat penting bagi pembangunan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi karena sebagian besar perekonomian suatu negara ditopang dari penerimaan pajak oleh karena itu penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan terus semakin meningkat dari tahun ke tahun (Alfira Supratiwi, 2023).

Sektor pajak merupakan sumber pembiayaan utama di Indonesia. Pajak memiliki peranan penting dalam menyumbangkan penerimaan negara. Pajak menyumbang hampir 80% dari total penerimaan Indonesia dari penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini. Pemerintah membutuhkan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan negara yang berguna bagi kepentingan bersama. Setiap tahun target penerimaan pajak terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan APBN. Namun pertumbuhan penerimaan pajak setiap tahun dalam realisasinya tidak diimbangi dengan potensi pajak yaitu jumlah penduduk Indonesia keseluruhannya (Qhorizon & Tanno, 2023).

Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dan administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal

dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Untuk dapat tercapainya target penerimaan pajak setiap tahunnya, aparat pajak berusaha untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan reformasi perpajakan dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan, yang mencakup kebijakan dan administrasi perpajakan (Qhorizon & Tanno, 2023).

Reformasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan perpajakan kepada masyarakat wajib pajak salah satunya adalah modernisasi administrasi perpajakan yang dilaksanakan melalui program modernisasi administrasi perpajakan adalah program pengembangan *system* dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak. Konsep program ini adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi, sehingga menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik dimata masyarakat. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan mencakup 4 bidang, diantaranya yaitu restrukturisasi organisasi, perbaikan proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, perbaikan *system* manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance* (Qhorizon & Tanno, 2023).

Salah satu penerimaan negara terbesar adalah melalui pemungutan pajak (Utami, 2022). Realisasi penerimaan pajak sesuai target juga selalu diharapkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dan diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Alfira Supratiwi, 2023). Pajak berada pada posisi pertama sebagai sumber pendapatan kas negara. Hal ini dibuktikan dalam laporan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021. Realisasi pendapatan negara hingga 31 Desember 2021 mampu tumbuh Rp2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.743,6 triliun. Capaian tersebut tumbuh 21,6 persen lebih tinggi dibandingkan APBN tahun 2020 yang sebesar Rp1.647,8 triliun. (<https://menpan.go.id/>).

Pada tahun 2022, penerimaan pajak negara yang dikumpulkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Pajak adalah sebesar Rp2.626,4 triliun. Angka tersebut naik 30% dibandingkan 2021 lalu yaitu sebesar Rp2.011,3 triliun. Sebagian besar penerimaan negara pada tahun 2022 akan berasal dari penerimaan pajak yaitu Rp1.716,8 triliun (65,37%). Nilainya meningkat 34,3% dibandingkan tahun 2021. Sementara itu, realisasi penerimaan negara tahun 2022 lebih kecil dari belanja yang mencapai Rp3.090,8 triliun. Defisit anggaran pemerintah Indonesia pada tahun 2022 menjadi Rp464,3 triliun, lebih rendah 40,1 persen dari tahun 2021 yang defisit Rp775,1 triliun (databoks.katadata.co.id).



Sumber: Goodstats (www.goodstats.go.id)

Gambar 1.1

Grafik Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Berdasarkan pada gambar 1.1, Pada 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan signifikan menjadi Rp1.072,11 triliun, tercatat sebesar 19,6% dibandingkan tahun sebelumnya (2019), hal ini tentu dipengaruhi dampak pandemi covid-19 yang dapat melumpuhkan berbagai sektor ekonomi tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Kemudian pada tahun 2021, Indonesia mengalami

pemulihan ekonomi. Penerimaan pajak kembali menunjukkan tren positif dengan mencapai Rp1.278,63 triliun atau tumbuh sebesar 19,3%. Momentum pertumbuhan ini semakin kuat di tahun 2022 dengan penerimaan pajak melonjak menjadi Rp1.716,77 triliun dengan peningkatan sebesar 34,3% dari tahun 2021. Tren kenaikan ini berlanjut pada 2023, meskipun laju pertumbuhan lebih moderat sekitar 8,9%, tetapi penerimaan pajak dapat mencapai Rp1.869,23 triliun. Lalu, memasuki 2024, pertumbuhan menurun sebesar 3,5% atau Rp1.932,4 triliun dan hal ini dinilai belum mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh APBN.

Berdasarkan laporan tahunan DJP 2022, prioritas pelaksanaan kinerja DJP di tahun 2022 adalah berperan serta dalam upaya pemulihan ekonomi nasional untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di Indonesia yang tidak hanya berimbas pada sektor kesehatan namun juga sektor lainnya seperti ekonomi, keuangan dan sosial. Penerimaan perpajakan periode sebelum pandemi Covid-19 (2017-2019) tumbuh sebesar 7,3% per tahun. Pertumbuhan tersebut terutama oleh aktivitas ekonomi domestik dan kinerja perdagangan internasional. Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 yang menyebabkan kontraksi baik di sisi perekonomian global maupun domestik, berpengaruh pada menurunnya penerimaan perpajakan. Kinerja penerimaan pajak tahun 2021 dengan capaian sebesar 103,99% dari target APBN serta pertumbuhan sebesar 19,26%, menjadi cukup tinggi dalam perhitungan target penerimaan pajak tahun 2022. Dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nominal, rasio pajak tahun 2021 berhasil meningkat menjadi 9,12% dari 8,33% pada tahun 2020 (Alfira Supratiwi, 2023).

Namun, angka tersebut masih dibawah level prapandemi, yaitu 10,24% pada tahun 2018 dan mulai mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 9,76%. Dengan target penerimaan pajak tahun 2022 pada APBN sebesar Rp1.265,00 triliun, rasio pajak justru diperkirakan akan turun. Namun ternyata rasio pajak pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 10,39%. Rasio perpajakan (*tax ratio*) 2023 tercatat menurun dibandingkan *tax ratio* 2022 sebesar 10,39%. Dengan penerimaan perpajakan sejumlah Rp2.155,4 triliun dan PDB nominal senilai

Rp20.892 triliun pada 2023 maka diperoleh *tax ratio* sebesar 10,31%. Pada 2023, penerimaan perpajakan tumbuh 5,9% dari tahun sebelumnya. Meski begitu, pertumbuhan penerimaan perpajakan itu lebih rendah dari pertumbuhan PDB nominal sebesar 6,5%. Akibatnya, *tax ratio* 2023 juga lebih rendah dari *tax ratio* 2022. Secara terperinci, penerimaan pajak 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun, tumbuh 8,9% dibandingkan dengan penerimaan pajak pada 2022. (Alfira Supratiwi, 2023)

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk mengembalikan rasio pajak ke level pandemi. Rasio pajak adalah alat persentase atau indikator penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Lewat *Tax ratio* ini maka suatu negara mendapat kesimpulan apakah jumlah pajak yang dikumpulkan pada suatu masa berbanding dengan pendapatan nasional. Rasio pajak yang terus menurun menandakan bahwa basis pajak di Indonesia masih perlu diperbaiki (Alfira Supratiwi, 2023).

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang selalu diupayakan peningkatannya oleh pemerintah, tetapi masih saja jumlah pendapatan pajak yang diterima kurang maksimal disebabkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan mempelajari faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri dan memulai perbaikan dari faktor-faktor tersebut.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024(Pusat)


Tahun	Target penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak	Keterangan
2020	Rp1.198,8 triliun	Rp1.070,0 triliun	83,9 % terhadap target
2021	Rp1.229,6 triliun	Rp1.231,87 triliun	100,19 % terhadap target
2022	Rp1.485,1 triliun	Rp1.716,8 triliun	115,6 % terhadap target
2023	Rp1.818,3 triliun	Rp1.869,23 triliun	102,80 % terhadap target
2024	Rp 1.988,9 triliun	Rp1.932,4 trilun	97,2 % terhadap target

Sumber : Goodstats (2025)

Tabel 1.1 menunjukkan tabel target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020-2024. Secara keseluruhan penerimaan pajak tahun 2020-2024 melampaui target. Penerimaan pajak yang paling dominan adalah PPN non Migas, PPN dan PPnBM dan PBB (Laporan Kinerja DJP, 2024).

Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih cukup rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan bisnis, baik bisnis konvensional maupun *online*. Hal ini dibuktikan dengan menyampaikan laporan kegiatan suatu usaha dalam bentuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) setiap masa atau tahun sebagai wajib pajak yang patuh (Utami, 2022).

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kumulatif Tahun 2022 dan 2023 (yoy)



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2024)

Gambar 1.2

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kumulatif 2022 dan 2023

Gambar 1.2 Menunjukkan Realisasi pendapatan negara dan hibah pada Januari 2022 tercatat 59.39%. Dan pada bulan Desember 2022 menjadi 34.27%. Realisasi penerimaan tersebut pada Januari 2023 sebesar 48.60%, dan pada Desember 2023 menurun 8.88%. Berdasarkan gambar 1.2 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak dan jumlah Wajib Pajak terdaftar dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan. Hal yang sama juga terjadi pada pelaporan SPT pada rentang tahun tersebut juga mengalami penurunan. Penurunan ini menjadi bukti masih belum sadarnya wajib pajak dalam menyampaikan pajaknya. Padahal cara penyampaian pajak sekarang sudah dipermudah dari tradisional menjadi modern (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2023 & 2024

APBN (triliun rupiah)	2023				2024			
	Perpres 75/2023	Realisasi s.d. 31 Juli	% thd Perpres 75/2023	Growth (%, yoy)	APBN	Realisasi s.d. 31 Juli	% thd APBN	Growth (%, yoy)
A. Pendapatan Negara	2.637,25	1.614,92	61,24	4,11	2.802,29	1.545,43	55,15	(4,30)
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.634,15	1.614,60	61,29	4,11	2.801,86	1.537,72	54,88	(4,76)
1. Penerimaan Perpajakan	2.118,35	1.258,89	59,43	3,73	2.309,86	1.199,70	51,94	(4,70)
a. Pajak	1.818,24	1.109,10	61,00	7,84	1.988,88	1.045,32	52,56	(5,75)
b. Kepabeanan dan Cukai	300,11	149,78	49,91	(19,07)	320,98	154,38	48,10	3,07
2. PNBP	515,80	355,71	68,96	5,46	492,00	338,01	68,70	(4,97)
II. Penerimaan Hibah	3,10	0,32	10,41	(6,54)	0,43	7,72	1,781,03	7,281,17
B. Belanja Negara	3.117,18	1.461,24	46,88	1,15	3.325,12	1.638,80	49,29	12,15
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.302,46	1.020,35	44,32	(1,03)	2.467,53	1.170,85	47,45	14,75
1. Belanja K/L	1.000,84	492,98	49,26	0,47	1.090,83	588,70	53,97	19,42
2. Belanja Non K/L	1.301,61	527,37	40,52	(2,40)	1.376,70	582,15	42,29	10,39
II. Transfer Ke Daerah	814,72	440,89	54,12	6,60	857,59	467,96	54,57	6,14
C. Keseimbangan Primer	(38,53)	394,63	(1.024,28)	24,65	(25,51)	179,35	(703,18)	(54,55)
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	(479,93)	153,68	(32,02)	44,19	(522,83)	(93,37)	17,86	(160,76)
% Surplus/(Defisit) thd PDB	(2,27)	0,74			(2,29)	(0,41)		
E. Pembiayaan Anggaran	479,93	164,52	34,28	(16,71)	522,83	217,01	41,51	31,90

Sumber : Kementerian Keuangan (2025)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan pajak baik tahun 2023 dan 2024 merupakan komponen terbesar dalam penerimaan. Namun belanja negara yang besar membuat APBN tahun 2023 dan 2024 mengalami defisit (Kemenkeu, 2025).

Di Indonesia, pajak terkumpul dengan menerapkan sistem *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dan mempertanggung jawabkan pajak yang terutang. Untuk mencapai sistem tersebut, maka Wajib Pajak harus memiliki kesadaran diri dan kepatuhan tentang pentingnya membayar pajak secara jujur, transparan dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Priyono, 2023).

Lembaga riset MUC Tax Research Center melaporkan tren penurunan tingkat kepatuhan pelaporan pajak Tahunan di semua segmen, termasuk orang pribadi. Hal ini dianggap sebagai tren yang mengkhawatirkan dan mencerminkan tantangan kesadaran serta perilaku wajib pajak di tengah kondisi ekonomi yang

berubah. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai penurunan tingkat kepatuhan formal wajib pajak (WP) pada 2024 bukan hanya terjadi pada kelompok orang pribadi (OP) non-karyawan, tetapi merupakan fenomena penurunan kepatuhan secara keseluruhan. Kepatuhan formal WP OP secara total turun dari 86,97% di 2023 menjadi 82,66% pada 2024. Penurunan lebih tajam terjadi pada WP badan yang merosot dari 69,78% menjadi 57,59% pada periode yang sama. Artinya, kondisi kepatuhan WP OP non-karyawan ini inline dengan penurunan kepatuhan formal secara keseluruhan. Penurunan drastis kepatuhan WP OP non-karyawan terjadi meski jumlah wajib pajak yang wajib melapor justru melonjak. Jumlah WP OP non-karyawan yang wajib menyampaikan SPT Tahunan naik 37,16% dari 3,59 juta pada 2023 menjadi 4,92 juta pada 2024. Namun, jumlah SPT yang benar-benar dilaporkan justru turun 43,11% dari 2,42 juta pada 2023 menjadi hanya 1,37 juta pada 2024. (kontan, 2026).

Menurut Fajry (2025) pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), fenomena penurunan target kepatuhan formal secara nasional pada tahun 2025 menjadi sinyal krusial bagi otoritas pajak, termasuk pada level kantor pelayanan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memproyeksikan rasio kepatuhan sebesar 81,92% di tahun 2025, menurun dari pencapaian 85,72% di tahun sebelumnya akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi dan dinamika sektor ketenagakerjaan yang memicu peningkatan status wajib pajak Non-Efektif (NE). Kondisi ini menjadi tantangan nyata bagi KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu, mengingat wilayah kerjanya mencakup area residensial dan komersial yang padat dengan profil WPOP yang beragam, mulai dari karyawan hingga pelaku usaha. Di tengah risiko penurunan kepatuhan akibat ketidakpastian ekonomi tersebut, instrumen seperti sanksi perpajakan, tingkat pengetahuan, kesadaran, serta modernisasi administrasi melalui Coretax System menjadi variabel kunci untuk menjaga stabilitas penerimaan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan untuk menguji apakah faktor-faktor tersebut mampu memitigasi dampak pelemahan ekonomi nasional terhadap kepatuhan WPOP, khususnya di wilayah Jakarta Selatan yang memiliki basis wajib pajak strategis.

Selain faktor ekonomi baik secara makro maupun mikro, ada beberapa faktor lain yang menjadi penentu tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di masyarakat. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah: Analisis Kualitas Pelayanan Fiskus (Kambey & Kewo, 2024), Peraturan Perpajakan (Rahmahtullah et al., 2024), Analisis Efektivitas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (Mawarni et al., 2024), Self Assessment System (Safitri & Atmaja, 2024), Insentif Pajak (Nik Amah et al., 2023), Sosialisasi Perpajakan (Arif *et al.*, 2023), *E-Filling* (Amanda et al., 2023), Literasi Perpajakan (Nistiana et al., 2022), Kepercayaan Kepada Pemerintah (Toniarta & Merkusiwati, 2023), Penerapan E-SPT (Pebrina & Hidayatulloh, 2020).

Oleh karena kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, penelitian ini hanya berfokus pada 4 variabel, antara lain: Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Pentingnya wajib pajak mengetahui tentang pengetahuan pajak, agar wajib pajak menjadi paham bahwa peran pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan oleh negara untuk pengeluaran yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat (Turrahmah, 2023). Maka dari itu dengan adanya pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak hal tersebut menjadi bekal bagi wajib pajak dalam menguasai hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban pajaknya, yang dimana hal itu bisa mendorong terjadinya kepatuhan wajib pajak dengan sendirinya akan tumbuh. Pengetahuan pajak ini juga nantinya dapat mempermudah wajib pajak di dalam melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan pajak yaitu membayar pajak melaporkan pajak, dan sebagainya. Hasil penelitian (Impiyati & Napisah, 2022) dan (Yola Yulia Sipahutar, 2023) menyatakan penelitian terdapat pengaruh positif antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian oleh (Nasiroh & Afiqoh, 2023) menyatakan tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan proses dimana seorang wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pemahaman tersebut untuk membayar wajib pajak (Maysandha, 2023). Pemahaman perpajakan yang dimaksud adalah pemahaman tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Kusuma, 2022). Maka dari itu pemahaman peraturan perpajakan merupakan sebuah aspek yang sangat penting bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak tidak memahami terkait dengan perpajakan, maka wajib pajak akan sulit menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik, dengan kata lain wajib pajak cenderung tidak patuh. Dalam pemahaman tingkat perpajakan apabila dilihat dari perspektif adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang (UU) yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak bagi warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilannya kepada negara yang mempunyai kekuatan dalam memaksa bagi warga negara yang sudah berpenghasilan untuk membayar pajak yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Pemahaman perpajakan adalah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak serta dapat menerapkan yang telah dipahaminya (Maysandha, 2023). Hasil penelitian (Kusuma, 2022) dan (Nabila Rahma Risinia, 2023) menyatakan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian oleh (Devarila Wulandini, 2023) menyatakan tidak adanya pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan adalah kondisi dimana seseorang melakukan tugasnya dengan mengetahui, mengenali, menghargai dan mematuhi persyaratan pajak. Hal ini sangat membantu meningkatkan kesadaran pembayar pajak karena ketika pembayar pajak sadar akan membayar pajak, kepatuhan terhadap pajak meningkat. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak yang dapat mencerminkan kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, terutama dalam membayar pajak (Turrahmah, 2023). Hasil penelitian (

Kusuma, 2022) dan (Fidiana, 2023) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian oleh (Hapsari et al., 2022) menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan pelayanan secara online/digital, efisien, cepat dan sederhana karena telah terjadi perbaikan dalam struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pelaksanaan administrasi. Seperti yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2007 tentang persiapan penerapan system administrasi perpajakan modern pada kantor wilayah DJP dan pembentukan kantor pelayanan pajak pratama di seluruh Indonesia tahun 2007-2008. Selain pembentukan kantor dan penerapan system modern, modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan seperti : online payment, e-SPT, e-Filling, e- registration dan system informasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan dengan modernisasi administrasi pajak yang baru diperlukan adanya sosialisasi pajak sehingga memberikan pemahaman yang baik dan menambah pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Dalam rangka menunjang pelaksanaan modernisasi perpajakan yang maksimal, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan kampanye sadar dan peduli pajak, pengembangan bank data dan single identification number serta langkah-langkah lainnya yang terus dikembangkan (Qhorizon & Tanno, 2023).

Apabila seorang wajib pajak dapat dikatakan tidak patuh dalam kegiatan perpajakan apabila tidak memahami secara penuh tentang perpajakan dan jika seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila telah memahami secara penuh tentang perpajakan antara lain: mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang (UU) perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT, dan selalu membayar pajak tepat waktu. Hasil dari penelitian ini didukung penelitian yang telah dilakukan (Maysandha, 2023). Menurut (Nabila Rahma Risinia, 2023) ketidaktahuan wajib

pajak terhadap perpajakan menjadikan salah satu sebab wajib pajak tidak melaporkan SPT. Pemahaman yang kurang tentang pajak menjadi sebab wajib pajak tidak melaporkan SPT. Hal tersebut menimbulkan *statement* bahwa melaporkan SPT bukanlah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal, karena berada di bawah kendali Wajib Pajak sendiri. Tingkat pemahaman Wajib Pajak dinilai dari pemahaman Wajib Pajak dalam menerima dan menganalisis informasi peraturan perpajakan yang nantinya dapat meningkatkan rasa kepatuhan untuk menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam konferensi nasional perpajakan 2020, ia berpendapat bahwa tingkat kesadaran membayar pajak masyarakat Indonesia masih minim. Karena ada sebagian Wajib Pajak yang menganggap pajak sebagai momok penjajahan, padahal sebenarnya dengan membayar pajak kita sebagai warga negara dapat merasakan manfaat akan hadirnya pajak. Untuk itu perlu dibangun kesadaran pajak bagi masyarakat. Kesadaran Wajib Pajak dapat diartikan sebagai keyakinan yang timbul dalam diri Wajib Pajak secara sukarela dan didorong oleh niat untuk menuntaskan semua kewajiban perpajakannya mulai dari perhitungan sampai pelaporan (Setiawan, 2021). Kesadaran tentang pentingnya pajak harus dibangun sejak dini melalui berbagai sosialisasi dan inklusi kesadaran perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2018 terus menggunakan program inklusi kesadaran perpajakan dimulai dengan memasukkan muatan kesadaran pajak melalui integrasi bahan ajar ke kurikulum pendidikan nasional dan juga berbagai literasi pendidikan serta publikasi lainnya. Diharapkan program tersebut dapat mewujudkan generasi muda bangsa yang sadar pajak Direktorat Jenderal Pajak (2018). Sehingga penanaman kesadaran pajak sejak dini akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa mendatang. Menurut (Setiawan, 2021) otoritas pajak perlu melakukan bimbingan pajak kepada masyarakat agar menumbuhkan kesadaran dalam diri Wajib Pajak untuk tahu akan pentingnya peran pajak.

Berdasarkan fenomena diatas, membuktikan bahwa seseorang wajib pajak belum dapat memenuhi kepatuhan wajib pajaknya dengan baik yang membuat wajib pajak tidak mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik.

Alasan peneliti mengambil KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu sebagai bahan penelitian dikarenakan KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu menjadi salah satu dari Sembilan kantor pelayanan pajak yang berhasil mencapai target penerimaan pajak selama 4 tahun berturut-turut dibawah Kanwil DJP Jakarta Selatan II pada tahun 2024 mencapai Rp67,83 T (Sumber : <https://validnews.id>).

Alasan penelitian ini dilakukan adalah: 1) masih terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. 2) penerimaan pajak merupakan salah satu pendukung dalam pembangunan perekonomian. 3) pentingnya peran kantor pajak dalam melayani masyarakat sangat dibutuhkan karena masyarakat masih banyak yang kurang mengerti tentang pajak dan membuat kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. 4) adanya perbedaan sampel dan variabel serta peneliti menggunakan variabel dalam penelitian ini adalah Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Pasar Minggu Tahun 2025).**

1.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti tidak meluas serta menyimpang dari judul skripsi maka penulis akan membatasi penelitian ini dengan maksud agar tujuan dari pembahasan lebih terarah dan terfokus kesasarannya. oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

2. Variabel independen dalam penelitian ini mencakup Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan.
3. Unit penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu.
4. Periode penelitian ini adalah 3 bulan (Oktober, November, dan Desember 2025)

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini secara rinci dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris dari pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris dari pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris dari pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris dari pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam menganalisis mengenai pengaruh Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun manfaat yang diharapkan tercapai pada penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang pengaruh pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan gambaran dalam pengembangan ilmu akuntansi.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan, pemahaman, kesadaran, modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi KPP Pratama khususnya KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu dalam mengambil keputusan kebijakan diwaktu yang akan datang dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan koleksi buku-buku di perpustakaan, sebagai bahan referensi, dan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang sehubungan dengan masalah yang ada.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penulisan ini dibutuhkan sistematika penulisan dengan memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi materi pada

skripsi ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan penyajian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian yang memberikan informasi keinginan penulis untuk meneliti permasalahan yang akan dibahas. Pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian sistematika penulisan untuk menjelaskan skripsi yang dilakukan dari bab 1 (satu) sampai dengan bab 5 (lima).

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan landasan teori dan pengertian-pengertian dasar yang akan digunakan untuk menjadi teori pendukung penelitian dalam memecahkan masalah. Selain itu, bab ini juga mengkaji tentang teori kepatuhan, dan konsep masing-masing definisi variabel penelitian serta dimensi dan indikator dari variabel pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan modernisasi administrasi perpajakan. Kemudian hasil penelitian sebelumnya pengembangan kerangka pemikiran dan pemaparan hipotesis topik-topik yang akan dibahas.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum dan deskripsi subjek penelitian yang diteliti. Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian, penentu populasi dan sampel objek penelitian model penelitian operasional variabel-variabel serta Teknik pengujian data. Populasi dan sampel penelitian berisikan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Lokasi penelitian berisikan tempat dan letak dimana penelitian ini dilakukan. Operasional variabel, yang berisikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil dari penelitian melalui tahap-tahap pengujian PLS yaitu merancang model pengukuran (*outer Model*), uji yang dilakukan pada outer model meliputi *convergent validity*, *discriminant validity*, *average variance extracted (AVE)*, *composite reliability*, dan *cronbach alpha*. Selanjutnya ada merancang model struktural (*Inner Model*), parameter pengukuran *inner model* meliputi koefisien determinasi (Uji R^2), dan koefisien *path* atau *t-values*. Uji kecocokan Model (*model fit*) yang terdiri dari *Standard Root Mean Square Residual (SRMR)*, *Normed Fit Index (NFI)*, dan *Rms.Theta*. Evaluasi kecocokan model yaitu pengukuran dapat dilakukan apabila uji kecocokan model secara keseluruhan telah selesai, meliputi uji kecocokan *Convergent validity*, *Discriminant validity*, *Coefficient of determinan (R^2)*, *Size and significance of path coefficients*, dan *Predictive Relevance (Q^2)*. Terakhir ada pengujian hipotesis, Pengujian ini dilakukan dengan cara analisis jalur (*path analysis*) atas model pengaruh langsung (*direct effect*) dan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*).

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam menunjang suatu penelitian sebagai pendoman, maka dibutuhkan landasan teori. Landasan teori merupakan sebuah ide dalam kerangka dasar yang akan mendukung dan menjelaskan pengalaman secara empiris yang dapat digunakan untuk menjelaskan prediksi dan fenomena. Landasan teori berisi berbagai teori yang akan menjelaskan tentang variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian sebagai cara untuk memecahkan penelitian.

Berikut teori yang dapat berhubungan dengan variabel yang akan diteliti yaitu: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan.

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bertindak sesuai dengan perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sikap patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan (kbbi.web.id). Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan (Green, 1991).

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan.

Berikut adalah bagaimana Teori Kepatuhan menjustifikasi setiap variabel dalam penelitian ini:

Tabel 2.1 Koneksi Spesifik Variabel Dengan Teori Kepatuhan

Variabel Penelitian	Hubungan dengan Teori Kepatuhan
Pengetahuan	Wajib Pajak tidak bisa patuh (<i>comply</i>) jika mereka tidak tahu <i>apa</i> yang harus dipatuhi dan <i>bagaimana</i> caranya. Pengetahuan meminimalkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja (<i>unintentional non-compliance</i>).
Pemahaman	Compliance theory menekankan bahwa kepatuhan tidak mungkin terjadi tanpa pemahaman akan aturan.
Kesadaran	Hal Ini berkaitan erat dengan "Voluntary Compliance" (kepatuhan sukarela) dalam teori kepatuhan. Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan yang paling efektif datang dari dorongan internal (normatif), di mana WP membayar bukan karena takut diperiksa, tapi karena sadar akan kontribusinya bagi negara.
Modernisasi Administrasi	Berkaitan dengan biaya kepatuhan (<i>cost of compliance</i>) dalam perspektif instrumental. Teori kepatuhan menyatakan individu cenderung patuh jika prosesnya mudah dan tidak membebani. Modernisasi (seperti E-Filing, E-Billing) menurunkan hambatan teknis untuk patuh, sehingga secara teoretis meningkatkan tingkat kepatuhan.

Sumber: Milgram, S. (1963); Rahayu, S. K. (2017); Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011); Mardiasmo (2018); Solehah & Rahmi (2023).

Alasan digunakannya teori kepatuhan (*compliance theory*) dalam penelitian ini karena dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yaitu, Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan serta Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), hal yang berkaitan dengan kepatuhan peraturan dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu norma internal yang didukung oleh tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Faktor lain yang ikut berpengaruh yaitu komitmen normatif dengan moralitas personal (*normative commitment through morality*) dan komitmen normatif dengan legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) dimana wajib pajak yang telah mematuhi hukum ada karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban yang bersifat memaksa dalam mentaati pengendalian internal.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang sadar dan paham dengan hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak menurut (Nazwah, 2023) merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kepatuhan wajib pajak menurut (Sulistyorini & Latifah, 2022) didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dalam mematuhi peraturan Undang-undang perpajakan serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan perpajakan Undang-undang perpajakan.

2.1.2.2 Dimensi dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Dimensi dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian diukur dengan menggunakan dimensi dan indikator yang digunakan. (Kusuma, 2022) Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

- 1) Kepatuhan Formal menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/200 diidentifikasi dari tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk menganggur atau menunda pembayaran pajak:
 - Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak
 - Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT
- 2) Kepatuhan Material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar. Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu terakhir:
 - Saya selalu menghitung pajak terutang dengan benar
 - Saya melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam melaporkan SPT
 - Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya

Tabel 2.2 Dimensi dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Dimensi	Indikator
1	Kepatuhan Formal	<ul style="list-style-type: none"> - Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak - Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT
2	Kepatuhan Material	<ul style="list-style-type: none"> - Saya selalu menghitung pajak terutang dengan benar - Saya melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam melaporkan SPT - Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya

Sumber: Kusuma (2022)

2.1.3 Pengetahuan

2.1.3.1 Definisi Pengetahuan

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak atau mengambil keputusan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Marfati et al., 2022). Semakin tinggi pengetahuan perpajakan, maka semakin baik tindakan wajib pajak sesuai dengan yang ditentukan menurut undang-undang perpajakan. Dengan pengetahuan yang dimiliki tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Indonesia sendiri menjalankan sistem pemungutan pajak *Self Assessment*. Suatu sistem di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk membayar pajaknya sendiri. Akibatnya, agar sistem ini berfungsi dengan baik, wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai. Dengan pengetahuan ini, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya (Rahmadani, 2023).

Pengetahuan perpajakan merupakan hal mendasar yang wajib dipelajari oleh wajib pajak untuk mengetahui hak dan kewajibannya agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh (Putri & Afiqoh, 2023). Pengetahuan perpajakan yaitu suatu proses seseorang untuk menguasai pemahaman mengenai bidang pajak dan ketentuan umum yang mana meliputi dari ketentuan penyampaian hingga pembayaran pajak, tempat membayarkan, penyebab serta waktu pembayaran pajak (Yola Yulia Sipahutar, 2023).

Kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan Peraturan-Peraturan Perundang Undangan Perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pengetahuan perpajakan yang juga merupakan sebuah informasi pajak yang dapat dipakai wajib pajak sebagai acuan untuk bertindak. Pengetahuan Perpajakan digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Marfati et al., 2022).

2.1.3.2 Dimensi dan Indikator Pengetahuan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2018) dalam (Rahmadani, 2023) Pengetahuan wajib pajak dapat diukur melalui beberapa dimensi dan indikator yaitu:

1. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan:
 - Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.
 - Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.
2. Sistem Perpajakan:
 - Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri).
 - Prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan saya dalam menyetorkan pajaknya.
3. Fungsi Pajak:
 - Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar.
 - Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.

Tabel 2.3 Dimensi dan Indikator Pengetahuan

No.	Dimensi	Indikator
1	Ketentuan umum dan tata cara perpajakan	<ul style="list-style-type: none">- Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku- Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT
2	Sistem perpajakan	<ul style="list-style-type: none">- Saya paham dengan system perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri)

No.	Dimensi	Indikator
		- Prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan saya dalam menyetorkan pajaknya
3	Fungsi pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar - Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah

Sumber : Novitasari (2018) dalam (Rahmadani, 2023)

2.1.4 Pemahaman

2.1.4.1 Definisi Pemahaman

Pemahaman Perpajakan merupakan pemahaman masyarakat wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban pajak menjadi pengetahuan bagi seorang wajib pajak. Pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengerti mengenai perpajakan dengan baik dan menerapkan pengetahuannya untuk membayar pajak.

Menurut (Sulastiningsih, 2023). Pengetahuan mengenai perpajakan terkait dengan kemampuan seorang wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan mengenai tarif pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku yang akan mereka bayar serta manfaat pajak bagi kehidupan masyarakat.

Menurut (Maysandha, 2023) Pemahaman perpajakan adalah pengetahuan dasar bagi wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang baik yaitu dari seseorang mengetahui sesuatu, atau perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu berupa suatu produk baik lewat indra, objek yang dipahami. Pemahaman perpajakan didefinisikan sebagai berikut, dapat diartikan bahwa pemahaman wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghargai, dan mematuhi ketentuan perpajakan yang

berlaku serta memiliki itikad baik secara sukarela tanpa adanya paksaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurut (Kusuma, 2022) Pemahaman perpajakan merupakan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah pemahaman tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Menurut (Nabila Rahma Risinia, 2023), ketidaktahuan wajib pajak terhadap perpajakan menjadikan salah satu sebab wajib pajak tidak melaporkan SPT. Pemahaman yang kurang tentang pajak menjadi sebab wajib pajak tidak melaporkan SPT. Hal tersebut menimbulkan *statement* bahwa melaporkan SPT bukanlah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal, karena berada di bawah kendali Wajib Pajak sendiri. Tingkat pemahaman Wajib Pajak dinilai dari pemahaman Wajib Pajak dalam menerima dan menganalisis informasi peraturan perpajakan yang nantinya dapat meningkatkan rasa kepatuhan untuk menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak perihal kewajiban perpajakannya untuk membayar iuran atau pungutan kepada negara yang akan digunakan untuk pembiayaan pemerintah dalam pembangunan fasilitas yang dapat dinikmati masyarakat dengan merata.

2.1.4.2 Dimensi dan Indikator Pemahaman

Menurut Teori (Mardiasmo, 2018) dalam (Maysandha, 2023) mengemukakan bahwa hal-hal yang mencangkup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah sebagai berikut :

- 1) Hak dan Kewajiban:
 - Saya memahami seluruh hak & kewajiban sebagai seorang wajib pajak

- Saya melaksanakan seluruh hak & kewajiban sebagai seorang wajib pajak
 - Saya mengetahui seluruh hak & kewajiban sebagai seorang wajib pajak
- 2) NPWP:
- Saya memiliki NPWP untuk dapat mengefisiensikan administrasi perpajakan
 - Saya memiliki NPWP karena saya seorang yang sudah memiliki penghasilan
- 3) Sanksi Perpajakan:
- Sanksi perpajakan membuat wajib pajak lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan

Tabel 2.4 Dimensi dan Indikator Pemahaman

No.	Dimensi	Indikator
1	Hak dan Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> - Saya memahami seluruh hak & kewajiban sebagai seorang wajib pajak - Saya melaksanakan seluruh hak & kewajiban sebagai seorang wajib pajak - Saya mengetahui seluruh hak & kewajiban sebagai seorang wajib pajak
2	NPWP	<ul style="list-style-type: none"> - Saya memiliki NPWP untuk dapat mengefisiensikan administrasi perpajakan - Saya memiliki NPWP karena saya seorang yang sudah memiliki penghasilan
3	Sanksi Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> - Sanksi perpajakan membuat wajib pajak lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan

Sumber : (Mardiasmo, 2018) dalam (Maysandha, 2023)

2.1.5 Kesadaran

2.1.5.1 Definisi Kesadaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kesadaran menurut hukum adalah kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada dan kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran perpajakan artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (Turrahmah, 2023).

Kesadaran perpajakan merupakan sebuah partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kesadaran apabila penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Kesadaran pajak merupakan kesadaran diri yang tidak memaksa untuk melunasi kewajibannya. Kesadaran pajak memberikan pengetahuan mengenai peraturan pajak, melakukan peraturan pajak secara benar dan sukarela.

Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara dikelola dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat.

Kesadaran perpajakan yaitu sebuah sikap keyakinan dalam diri individu Wajib Pajak yang secara sukarela dan didorong dengan niat tulus untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (Setiawan, 2021).

Menurut (Khoiriawati & Meirini, 2022) kesadaran pajak ialah kesadaran diri yang tidak memaksa untuk melunasi kewajibannya. Kesadaran pajak memberikan pengetahuan mengenai peraturan pajak, melakukan peraturan pajak secara benar dan sukarela. Wajib Pajak agar menyadari pajaknya yang pasti akan mematuhi ketentuan pajak yang telah ada, wajib pajak akan menghitung jumlah pajaknya dengan benar, dan akan melunasi hutang pajaknya.

Menurut (Sulastiningsih et al., 2023) kesadaran pajak adalah sikap mengerti dari wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti penting, fungsi dan tujuan pembayaran pajak, sehingga kesadaran pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kesadarannya wajib pajak berinisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kesadaran yang dimiliki wajib pajak dalam memahami fungsi dan manfaat pajak sehingga dapat memotivasi untuk membayar kewajiban pajak dengan sukarela dan tanpa paksaan.

2.1.5.2 Dimensi dan Indikator Kesadaran

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi, maka dapat memberikan pengaruh dan meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017:191) dalam (Maysandha, 2023). Dengan dimensi dan indikator sebagai berikut:

1. Keadaan mengerti dan memahami peraturan pajak:
 - Wajib pajak bersedia membayar pajak tepat waktu
 - Membayar pajak sesuai ketentuan UU perpajakan
 - Saya mendaftarkan sebagai wajib pajak berdasarkan kemauan sendiri
 - Adanya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Mengerti dan memahami hukum perpajakan:
 - Keterlambatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) akan dikenakan denda administrasi.
3. Keadaan mengerti akan kesadaran perpajakan:
 - Kesadaran timbul dari manusia dikarenakan adanya rasa tanggung jawab sebagai warga Negara.

- Menyadari bahwa pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara.

Tabel 2.5 Dimensi dan Indikator Kesadaran

No.	Dimensi	Indikator
1	Keadaan mengerti dan memahami peraturan pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib pajak bersedia membayar pajak tepat waktu - Membayar pajak sesuai ketentuan UU perpajakan - Saya mendaftarkan sebagai wajib pajak berdasarkan kemauan sendiri - Adanya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku
2	Mengerti dan memahami hukum perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlambatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) akan dikenakan denda administrasi.
3	Keadaan mengerti akan kesadaran perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran timbul dari manusia dikarenakan adanya rasa tanggung jawab sebagai warga Negara. - Menyadari bahwa pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara

Sumber : (Rahayu, 2017:191) dalam (Maysandha, 2023)

2.1.6 Modernisasi Administrasi Perpajakan

2.1.6.1 Definisi Modernisasi Administrasi Perpajakan

Reformasi perpajakan di Indonesia telah dilakukan pada tahun 1983 saat pertama kali dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan terhadap sistem

administrasi perpajakan mendasar atas pengelolaan perpajakan yang ada di Indonesia, yang semula dari sistem Official Assesment ke sistem Self Assesment (Putra, 2020). Modernisasi adalah suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, ke arah pola-pola ekonomis dan politis. Teknologi dan informasi perpajakan juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Modernisasi perpajakan dari sisi administrasi menjadi kunci keberhasilan yang signifikan dalam pemungutan pajak (Solehah & Rahmi, 2023).

Maksud dari modernisasi administrasi perpajakan nantinya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan pelayanan secara online/digital, efisien, cepat dan sederhana. Karena telah terjadi perbaikan dalam struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pelaksanaan administrasi. Reformasi administratif dapat berarti perbaikan atau pembaharuan pemerintahan. Tujuan reformasi administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan dengan tujuan mempraktikkan tata kelola yang baik dan mencapai target pemungutan pajak yang optimal. Berdasarkan argumen dan pengertian yang ada dapat disimpulkan bahwa (Solehah & Rahmi, 2023).

Menurut (Alfira Supratiwi, 2023) disaat era globalisasi seperti ini dengan adanya kecanggihan teknologi yang tinggi dan besarnya peranan dari sektor pajak, oleh karena itu Direktorat Jendral Pajak berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut (Arazy, 2024) menyatakan bahwa Modernisasi adalah proses menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak berguna untuk menjadi lebih praktis, efisien, efektif, atau terbaru sesuai dengan kebutuhan saat ini.

2.1.6.2 Dimensi dan Indikator Modernisasi Administrasi Perpajakan

Menurut Fatmawati (2023) untuk mengukur variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan *Technology Acceptance Model (TAM)* yaitu model untuk memprediksi serta untuk menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologinya tersebut. Model ini dikembangkan oleh Davis F.D

1989. Berdasarkan teknologi TAM dapat dibuat dimensi dan indikator sebagai berikut:

1. User friendly:
 - Tersedia teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan
 - Teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan memadai sesuai kebutuhan wajib pajak
 - Akses informasi perpajakan mudah dipahami
2. Kebermanfaatan:
 - Fasilitas teknologi dan informasi perpajakan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak
3. Efektivitas:
 - Wajib pajak harus memiliki dan mengetahui teknologi informasi perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan

Tabel 2.6 Dimensi dan Indikator Modernisasi Administrasi Perpajakan

No.	Dimensi	Indikator
1	User friendly	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan - Teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan memadai sesuai kebutuhan wajib pajak - Akses informasi perpajakan mudah dipahami
2	Kebermanfaatan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas teknologi dan informasi perpajakan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak
3	Efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib pajak harus memiliki dan mengetahui teknologi informasi perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan

Sumber: Fatmawati (2023)

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

2.2.1 Ahmad Fauzi Siregar (2025)

Pada tahun 2025 Ahmad Fauzi Siregar melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Kepatuhan Dalam Pelaporan SPT Tahunan (Studi Kasus Kementerian Agama Kota Medan)” (2025). Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini adalah *proportional random sampling*. Penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi linier berganda dilengkapi dengan uji asumsi klasik. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak orang pribadi di lingkungan Kementerian Agama Kota Medan.

Hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam Pelaporan SPT Tahunan. Hasil secara simultan menegaskan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel Independent Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pasar Minggu sedangkan penelitian sebelumnya sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak di Kementerian Agama Kota Medan.

2.2.2 Rizka Fitriya Putri Prasetya (2025)

Pada tahun 2025 Rizka Fitriya Putri Prasetya melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, *Self Assesment System*, Digitalisasi Pajak, dan *Penalty Rate* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, dimana penelitian ini mencari tahu pengaruh pemahaman perpajakan, *self assesment system*, digitalisasi pajak, dan *penalty rate* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan di wilayah Malang Utara dimana populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

Sampel penelitian ini adalah 100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara, dimana kegiatan mengambil sampel

menggunakan metode *purposive sampling*, peneliti melakukan pengambilan data primer dengan mengirimkan kuesioner kepada responden secara langsung. Analisis data menggunakan metode *Partial Lease Square (PLS)* dengan menggunakan aplikasi analisis data SmartPLS 3.0.

Perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel Independent Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pasar Minggu sedangkan penelitian sebelumnya sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Digitalisasi Pajak, dan Penalty Rate terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil secara simultan juga menunjukkan bahwa seluruh variabel tersebut bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara.

2.2.3 Tristiamitha Dali Ardani Al Khair (2025)

Pada jurnal yang diteliti oleh Tristiamitha Dali Ardani Al Khair yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-System, dan Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan)” (2025), pada jurnal ini peneliti melakukan penelitian mencari tahu beberapa variabel antara lain, pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan e-system, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel Independent Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pasar Minggu sedangkan penelitian sebelumnya sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan.

Penelitian ini menggunakan teknik *field research* (penelitian lapangan) atau survey dengan teknik kuesioner yang mana peneliti melakukan sampling kepada

60 Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan yang memiliki kewajiban sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Analisis Regresi Berganda dan SPSS sebagai alat bantu.

Hasil data yang ditemukan dari penelitian ini Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-System Perpajakan, dan Literasi Digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.2.4 Dinda Amalia (2024)

Pada tahun 2024 Dinda Amalia melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Padurenan”, dimana penelitian ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Padurenan.

Sampel penelitian ini adalah 100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kelurahan Padurenan, dimana kegiatan mengambil sampel menggunakan metode *purposive sampling*, peneliti melakukan pengambilan data primer dengan mengirimkan kuesioner kepada responden secara langsung. Analisis data menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi analisis data SPSS versi 25.

Perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel Independent Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pasar Minggu sedangkan penelitian sebelumnya sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Di Kelurahan Padurenan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, dan Kesadaran Wajib Pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil secara simultan juga menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun secara parsial hanya pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang berpengaruh signifikan.

2.2.5 Agustini & Puspita (2024)

Penelitian yang berjudul “Dampak Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Depok Sawangan)” (2024) yang diteliti oleh Agustini & Puspita meneliti tentang pengaruh dari beberapa variabel independen antara lain pemahaman pajak, ketentuan pajak, sanksi perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel Independent Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pasar Minggu sedangkan penelitian sebelumnya sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Di KPP Pratama Depok Sawangan.

Penelitian ini menggunakan teknik *field research* (penelitian lapangan) atau survey dengan teknik kuesioner yang mana peneliti melakukan sampling kepada 100 WPOP terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Analisis Regresi Berganda dan SPSS sebagai alat bantu.

Hasil data yang ditemukan dari penelitian ini Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak memerlukan pendekatan komprehensif melalui pendidikan pajak, kejelasan regulasi, serta penegakan sanksi yang efektif dan berkeadilan. ketiga variabel independen tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.2.6 Mawaddah dan Citra Windy Lubis (2024)

Pada tahun 2024 Mawaddah dan Citra Windy Lubis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak UMKM, Penerapan E-Filling dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Kecamatan Medan Marelan)” (2024). Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif.

Pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini adalah *proportional random sampling*. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dilengkapi dengan uji asumsi klasik. Populasi dalam penelitian ini adalah 1.845 UMKM yang berada di Kecamatan Medan Marelan.

Hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan. Tarif Pajak UMKM, Penerapan E- Filling, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil secara simultan dimana Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan. Tarif Pajak UMKM, Penerapan E- Filling, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel Independent Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pasar Minggu sedangkan penelitian sebelumnya sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Di Kecamatan Medan Marelan.

2.2.7 Nadhira Kurnia Putri (2023)

Pada tahun 2023 Nadhira Kurnia Putri melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan)”. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 100 responden ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dan software SPSS versi 25.

Perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel Independent Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pasar Minggu sedangkan penelitian sebelumnya sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.8 Murni Sulistyowati & Nuryati (2024)

Pada jurnal yang diteliti oleh Murni Sulistyowati & Nuryati yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta), Dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dan software SPSS.

Perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel Independent Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pasar Minggu sedangkan penelitian sebelumnya sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Di KPP Pratama Surakarta.

Sampel Penelitian yang di gunakan adalah 100 orang responden yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta dengan teknik pengambilan sampel *Purposive sampling*.

Hasil data yang ditemukan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, Sistem administrasi perpajakan, Tax amnesty, dan Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.9 Dewi Nasiroh & Nyimas Wardatuhl Afiqoh (2022)

Penelitian yang berjudul “pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” (2022) diteliti oleh Dewi Nasiroh & Nyimas Wardatuhl Afiqoh. Dimana pada penelitian ini membahas tentang pengaruh dari tiga variabel

independen yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif data didapat melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner diolah dengan memanfaatkan aplikasi IBM SPSS *Statistics 22*. Responden dalam penelitian ini berjumlah 98 orang yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Kabupaten Gresik.

Perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel Independent Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pasar Minggu sedangkan penelitian sebelumnya sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Di KPP Kabupaten Gresik.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan untuk kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.2.10 Rayhan Saddam Arazy (2024)

Pada tahun 2024 Rayhan Saddam Arazy melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan”. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 40 wajib pajak hiburan. Penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan software IBM SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan. Modernisasi administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan.

Perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel Independent Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pasar Minggu sedangkan penelitian sebelumnya sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Hiburan di Kota Bandung.

Tabel 2.7 Tabel Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ahmad Fauzi Siregar (2025)	Independen: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Dependen: Kepatuhan Dalam Pelaporan SPT Tahunan	Regresi linier berganda dilengkapi dengan uji asumsi klasik	Wajib pajak orang pribadi di lingkungan Kementerian Agama Kota Medan	Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam Pelaporan SPT Tahunan. Hasil secara simultan menegaskan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.
2	Rizka Fitriya Putri Prasetya (2025)	Independen: Pemahaman Perpajakan, <i>Self Assesment System</i> , Digitalisasi Pajak, <i>Penalty Rate</i> Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Regresi Linier Berganda dan SPSS versi 27	100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.	Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Digitalisasi Pajak, dan Penalty Rate terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil secara simultan juga menunjukkan bahwa seluruh variabel tersebut bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
					di KPP Pratama Malang Utara.
3	Tristiamitha Dali Ardani Al Khair (2025)	Independen: Pengetahuan Pajak, Penerapan E-System Perpajakan, dan Literasi Digital Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Regresi Berganda dan SPSS sebagai alat bantu	60 Guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan yang memiliki kewajiban sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.	Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-System Perpajakan, dan Literasi Digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4	Dinda Amalia (2024)	Independen: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi Linear Berganda dan SPSS versi 25	100 orang responden yang merupakan wajib pajak di Kelurahan Padurenan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun secara parsial hanya pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang berpengaruh signifikan.

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
		Dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan			
5	Agustini & Puspita (2024)	Independen: Dampak Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Dependen: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Regresi Linier Berganda.	100 WPOP terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan.	Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak memerlukan pendekatan komprehensif melalui pendidikan pajak, kejelasan regulasi, serta penegakan sanksi yang efektif dan berkeadilan. ketiga variabel independen tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6	Mawaddah dan Citra Windy Lubis (2024)	Independen: Pemahaman Perpajakan Pengetahuan Perpajakan Tarif Pajak UMKM	Regresi linier berganda dilengkapi dengan uji asumsi klasik	1.845 UMKM yang berada di Kecamatan Medan Marelan	Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak UMKM, Penerapan <i>E-Filling</i> , dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
		Penerapan <i>e-filling</i> Kesadaran Wajib Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak			Wajib Pajak UMKM. Hasil secara simultan dimana Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak UMKM, Penerapan <i>E- Filling</i> , dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
7	Nadhira Kurnia Putri (2023)	Independen: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Moder nisasi Administrasi Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda dan software SPSS versi 25	100 wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di KPP Pratama Pekanbaru Tampan	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ketegasan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
8	Murni Sulistyowat	Independen:	Analisis Regresi	100 responden	Pengetahuan perpajakan, Kesadaran wajib

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
	i & Nuryati (2024)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Linier Berganda dan Software SPSS versi 25	kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta	pajak, Sistem administrasi perpajakan modern, Tax amnesty, Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Dewi Nasiroh & Nyimas Wardatuhl Afiqoh (2022)	Independen: Pemahaman Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Kepercayaan Kepada Pemerintah Kualitas Pelayanan	Regresi Linear Berganda dengan SmartPLS V.3.2.9.	100 orang responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama,	Pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah, kualitas pelayanan, dan kebijakan insentif berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
		Kebijakan Insentif Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak		Pondok Aren.	
10	Rayhan Saddam Arazy (2024)	Independen: Kondisi Keuangan Wajib Pajak Modernisasi Administrasi Pajak Dependen: Kepatuhan wajib pajak	pengujian <i>chi-square</i> .	hiburan yang berdomisili di Kota Bandung.	Kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan modernisasi administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Bandung. Berdasarkan pengujian kekuatan hubungan (<i>Coefficient Contingency</i>) pada penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan hubungan yang lemah antara variabel kondisi keuangan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.274 dan kekuatan hubungan yang cukup

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
					kuat antara variabel modernisasi administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak hiburan di Kota Bandung sebesar 0.496.

Sumber : (Fauzi, 2025), (Rizka, 2025), (Tristiamitha, 2025), (Dinda Amalia,2024), (Agustini & Puspita, 2024), (Mawaddah & Citra Windy, 2024), (Nadhira Kurnia, 2023), (Murni & Nuryati (2024)), (Dewi Nasiroh & Nyimas, 2022),(Rayhan Saddam,2024)

2.3 Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis dibuat untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan teori yang telah di deskripsikan selanjutnya dianalisis secara sistematis dan diuraikan setiap konsep dan variabel penelitiannya untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Dimana dari kesimpulan tersebut digunakan untuk merumuskan hipotesis yang diuji.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti dan membandingkan mengenai beberapa variabel independen diantaranya yaitu Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan dengan variabel dependennya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini dilandasi oleh Teori kepatuhan (*compliance theory*), dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung dan juga dapat membuat

menjadi taat dan patuh terhadap perintah atau aturan dimana wajib pajak patuh terhadap kewajiban pajaknya.


Hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah Semakin tinggi pengetahuan perpajakan, maka semakin baik tindakan wajib pajak sesuai dengan yang ditentukan menurut undang-undang perpajakan. Dengan pengetahuan yang dimiliki tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Indonesia sendiri menjalankan sistem pemungutan pajak *Self Assessment*. Suatu sistem di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk membayar pajaknya sendiri. Akibatnya, agar sistem ini berfungsi dengan baik, wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai. Dengan pengetahuan ini, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya (Rahmadani, 2023).

Hubungan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah Tingkat pemahaman wajib pajak yang tinggi akan membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kurangnya upaya wajib pajak dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat wajib pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak (Bima P, Henri, Mia, 2020).

Hubungan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Listiyowati et al., 2021). Sikap kesadaran wajib pajak yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingnya pajak bagi masyarakat dan dalam mengajukan pembangunan daerah maupun pembangunan secara menyeluruh dapat mendorong seseorang untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kesadaran dalam kewajibannya terhadap kepatuhan perpajakan (Hidayah, 2022).

Hubungan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah modernisasi perpajakan sangat membantu memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Semakin baik dan mudahnya sistem pajak maka akan memberikan kemudahan untuk melakukan kewajiban dalam membayar pajaknya. Modernisasi sistem pajak ini memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajibannya dimana pun tanpa harus datang ke kantor pajak lagi. Jika wajib pajak merasa dimudahkan dengan modernisasi sistem pajak ini maka akan menambah kepatuhan wajib pajak tersebut (Alfira Supratiwi, 2023).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menggambarkan skema dari kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



Gambar 2.1

Kerangka Teoritis

Sumber: Penelitian Sebelumnya

2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto dalam (Mulyani, 2021), Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Berdasarkan kerangka teoritis dan berbagai penelitian sebelumnya dapat di rumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan yang juga merupakan sebuah informasi pajak yang dapat dipakai wajib pajak sebagai acuan untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Marfati et al., 2022). Pengetahuan wajib pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan Peraturan-Peraturan Perundang Undangan Perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan hal mendasar yang wajib dipelajari oleh wajib pajak untuk mengetahui hak dan kewajibannya agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh (Putri & Afiqoh, 2023). Adanya pengetahuan perpajakan akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar dan patuh akan membayarkan pajaknya.

Berdasarkan Teori Kepatuhan, bahwa tingkat pengetahuan pajak yang lebih tinggi dapat menyebabkan pembayar pajak yang lebih tinggi. karena memahami pajak negara memerlukan pengetahuan perpajakan agar wajib pajak dengan mudah membayar pajak kepada negara untuk membiayai pembangunan untuk kepentingan-kepentingan umum dan kesejahteraan umum.

Hasil penelitian (Yola Yulia Sipahutar, 2023), (Impiyati & Napisah, 2022) dan (Dinda Amalia , Wastam Wahyu Hidayat, 2023) menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti dapat menyusun hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pengetahuan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.2 Pengaruh Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan adalah proses wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Peraturan perpajakan yang dimaksud adalah pemahaman tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Kusuma, 2022).

Tingkat pemahaman wajib pajak yang tinggi akan membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kurangnya upaya wajib pajak dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat wajib pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak (Bima P, Henri, Mia, 2020).

Berdasarkan Teori Kepatuhan, pemahaman perpajakan sangat diperlukan untuk menunjang kepatuhan wajib pajak karena dengan pemahaman yang kuat tentang perpajakan, wajib pajak memiliki kesadaran yang lebih baik tentang apa yang diharapkan dari mereka oleh otoritas pajak dan bagaimana mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

Hasil penelitian (Maysandha, 2023), (Nabila Rahma Risinia, 2023) dan (Nisa & Halimatusadiah, 2024) menyatakan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti dapat menyusun hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Pemahaman Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.3 Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran didefinisikan sebagai suatu respons atau tanggapan terhadap kejadian yang ada di lingkungannya dan aspek kognitif yang mencakup ingatan, rasa dan pikiran. Kesadaran adalah sikap melibatkan keyakinan dan perasaan, serta

kecenderungan untuk bertindak. Kesadaran juga bisa dimaknai perasaan yang dimiliki seseorang. Kesadaran adalah kemauan berdasarkan perasaan yang timbul dari diri sendiri dan tumbuh bersama rasa tanggung jawab (Ginanjar Aji Satya Graha, Selfi Budi Helpiastuti, 2024).

Berdasarkan Teori Kepatuhan, pajak yang lebih tinggi dapat dihasilkan dari tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi. karena kesadaran wajib pajak diperlukan untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan untuk kepentingan masyarakat luas dan kesejahteraannya.

Hasil penelitian (Turrahmah, 2023), (Fidiana, 2023) dan (Setiawan, 2021) menyatakan kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti dapat menyusun hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Kesadaran Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.4 Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Mildawati, 2021) menyatakan bahwa Modernisasi adalah proses menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak berguna untuk menjadi lebih praktis, efisien, efektif, atau terbaru sesuai dengan kebutuhan saat ini. Reformasi administratif dapat berarti perbaikan atau pembaharuan pemerintahan. Tujuan reformasi administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan dengan tujuan mempraktikkan tata kelola yang baik dan mencapai target pemungutan pajak yang optimal. Berdasarkan argumen dan pengertian yang ada dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi pajak merupakan suatu pengembangan yang dilakukan pada sistem perpajakan terutama pada bidang administrasi dengan tujuan guna memaksimalkan penerimaan pajak dalam suatu negara baik di pemerintah pusat maupun daerah (Arazy, 2024).

Berdasarkan Teori Kepatuhan, modernisasi administrasi perpajakan sangat diperlukan untuk menunjang kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya modernisasi perpajakan sangat membantu memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

Hasil penelitian (Solehah & Rahmi, 2023), (Marfati et al., 2022) dan (Azra & Sari, 2024) menyatakan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti dapat menyusun hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Modernisasi Administrasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2020) “Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah tertentu yang bersifat logis.

Penelitian ini menggunakan metode survei untuk memperoleh data primer. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada wajib pajak dan memberikan kuesioner secara langsung kepada responden yang bersangkutan dimana didalamnya terdapat pernyataan mengenai hal-hal yang ingin diukur yaitu pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam menganalisis penelitian “Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” menggunakan tipe penelitian kausal komparatif. Menurut (Sugiyono, 2020) penelitian kausal komparatif merupakan penelitian dalam hubungan kausal termasuk dalam rumusan asosiatif, bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab dan akibat. Jadi, ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (variabel yang dipengaruhi).

3.2 Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer untuk mengukur variabel bebas (Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, Modernisasi Administrasi Perpajakan dan variabel terikat kepatuhan wajib pajak) yang diperoleh melalui survei dengan mengisi kuesioner yang diberikan langsung kepada responden. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara kuesioner *hardcopy (offline)*.

Menurut (Sugiyono, 2022) data primer ialah sumber langsung yang memberi datanya untuk peneliti, seperti dengan hasil wawancara dan kuesioner. Teknik yang dilakukan menggunakan penyebaran kuesioner langsung kepada responden dalam bentuk pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi.

Menurut (Sugiyono, 2020) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, diberikan satu persatu kepada responden yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Kemudian penelitian ini mengambil kuesioner tersebut sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Umumnya cara memperoleh data dapat menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)
2. Angket (*Questionnaire*)
3. Pengamatan (*Observation*)

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer (*primary data*) yang diperoleh dari tangan pertama dengan cara memberikan kuesioner secara langsung kepada responden.

3.2.1 Skala Likert

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert*. Likert (1932) mengasumsikan bahwa sikap dapat diukur dan intensitas suatu pengalaman adalah linear yaitu duduk di sebuah kontinum dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Contoh pernyataan dengan 5 opsi responden dengan kategori

jawaban yang terdiri atas rentang angka 1 sampai dengan 5. Menurut Sekaran (2019) Skala Likert didesain untuk menelaah seberapa kuat subyek sangat setuju atau sangat tidak setuju dengan pernyataan pada 5 titik skala susunan berikut ini :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1) Sangat Tidak Setuju | 4) Setuju |
| 2) Tidak Setuju | 5) Sangat Setuju |
| 3) Netral | |

Tabel 3.1 Skala Likert

No.	Simbol	Keterangan	Skor
1	STS	Sangat Tidak Setuju	1
2	TS	Tidak Setuju	2
3	N	Netral	3
4	S	Setuju	4
5	SS	Sangat Setuju	5

Sumber : Sekaran (2019)

Menurut Sekaran (2019) Tanggapan atas sejumlah item pada sebuah konsep atau variabel tertentu dapat dianalisis item dengan item, tetapi juga mungkin untuk dihitung skor total atau jumlah untuk setiap responden dengan menjumlahkan seluruh item. Pendekatan penjumlahan secara luas dapat digunakan dan karena itu skala *likert* juga disebut sebagai *scummated scale*.

Menurut Brown (2011) Skala *Likert* adalah :

1. Jumlah atau rata-rata dari jawaban beberapa item *likert*.
2. Berisi jumlah item dan karena itu cenderung lebih dapat diandalkan dibandingkan item tunggal.
3. Keandalannya harus diperiksa menggunakan *Cronbach Alpha* atau yang lain sesuai keandalan perkiraan.
4. Berisi beberapa item dan dapat diambil untuk menjadi skala interval yang sangat dapat diterapkan statistik deskriptif, serta analisis korelasional, analisis faktor, analisis prosedur varians, dll. (Jika semua kondisi desain lainnya dan asumsi terpenuhi).

Dalam penelitiannya yang berjudul “*Likert Items and Scales of Measurement?*” Brown (2011:10) menyatakan bahwa ada beberapa makalah telah menunjukkan bahwa skala likert memang bisa dianalisis secara efektif sebagai skala Interval.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi menurut (Sugiyono, 2020) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Wajib Pajak, dikarenakan penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 184.145 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki NPWP di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Alasan pengambilan populasi adalah untuk mendapatkan hasil yang sejalan dengan tujuan penelitian, sehingga dapat memberi masukan kepada pihak yang berkaitan. Adapun total Wajib Pajak yang memiliki NPWP di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Daftar Populasi

WP	Jumlah	Persen
Badan	19.128	9.41%
Orang Pribadi	184.145	90.59%
Total WP	203.273	100.00%

Sumber : KPP Jakarta Pasar Minggu (2025)

3.3.2 Sampel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2020) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sehingga jumlah sampel yang diambil harus dapat mewakili populasi pada penelitian. Sampel dilakukan karena peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, tenaga, dana dan jumlah populasi yang sangat banyak.

Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu dengan alasan peneliti mengambil KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu sebagai bahan penelitian dikarenakan KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu menjadi salah satu dari sembilan kantor pelayanan pajak yang berhasil mencapai target penerimaan pajak selama 4 tahun berturut-turut dibawah Kanwil DJP Jakarta Selatan II pada tahun 2023 mencapai Rp67,83 T.

3.3.3 Teknik Sampling

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling acak sederhana (*Simple Random Sampling*), dengan alasan bahwa proses penentuan sampel relatif lebih sederhana dan unit analisis dalam penelitian merupakan satu kesatuan, tidak berkelompok dan tidak berstratifikasi Umar (2018).

Ukuran sampel minimal dalam penelitian ini menggunakan teknik iterasi dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Sampel

N = Populasi

e = Taraf kepercayaan 90% dengan presentase kelonggaran ketidaktelitian 10% atau taraf signifikan 0,10.

$$n = \frac{184.145}{1 + 184.145 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{184.145}{1 + 184.145 (0,01)}$$

$$n = \frac{184.145}{1 + 1841,45}$$

$$n = \frac{184.145}{1842,45}$$

$$n = 99.94$$

$$n = 100 \text{ (Dibulatkan)}$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh jumlah sampel minimal yang harus dipenuhi sebanyak 99.94 responden. Dalam penelitian ini sampel dibulatkan menjadi 100 responden untuk memudahkan dalam pengolahan data.

3.4 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini merupakan untuk mencari bukti empiris tentang pengaruh pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel, yaitu variabel dependen dan independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan modernisasi administrasi perpajakan.

Sampel yang diambil sebagai responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui survey dengan mengirimkan kuesioner. Kuesioner yang tersebar berjumlah 100 kuesioner. Data yang terkumpul dari kuesioner diolah dan dianalisis untuk menentukan seberapa besar pengaruh pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.4.1 Gambaran Umum Perusahaan

KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang beralamat di Jalan TB. Simatupang Kav. 39 Jati Padang, Pasar Minggu Jakarta Selatan. Definisi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-86/PJ/2007 tanggal 11 Juni 2007, pembentukan KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu merupakan salah satu tahapan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan yang mendasar pada penerapan sistem administrasi perpajakan modern salah satunya adalah penggabungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) menjadi Kantor Pajak Pratama. Selain itu pembangunan struktur organisasi dibangun berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak.

Desain struktur organisasi yang baru di rancang berdasarkan fungsi pelayanan (Seksi Pelayanan serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi), fungsi penegakan hukum (Seksi Pemeriksaan dan Seksi Penagihan), dan fungsi pendukung (Sub Bagian Umum serta Seksi Pengolahan Data dan Informasi). KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu merupakan unit eselon III di lingkungan DJP 9 yang dipimpin oleh pejabat eselon III (Kepala Kantor). Unit dibawahnya adalah pejabat eselon IV (Kepala Seksi) dan para petugas pelaksana kantor.

KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Tugas pokoknya adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu dikepalai oleh seorang Kepala Kantor sebagai pimpinan atau pemegang komando yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kepala Seksi. Setiap Kepala Seksi memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan fungsi yang dijalankan terhadap Seksi tersebut seperti Kepala Seksi Pelayanan bertanggung

jawab atas segala macam pelayanan terhadap Wajib Pajak, Kepala Seksi Subbagian Umum bertanggung jawab atas perlengkapan urusan rumah tangga dan perlengkapan, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertanggung jawab atas melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, Kepala Seksi Penagihan bertanggung jawab atas segala macam tindakan yang terkait dengan penagihan pajak, Kepala Seksi Ekstensifikasi bertanggung jawab atas perluasan atau penambahan Wajib Pajak, Kepala Seksi Pemeriksaan bertanggung jawab atas pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan serta Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi bertanggung jawab terhadap Wajib Pajak yang sesuai dengan wilayah kerjanya.

Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu juga memiliki Subbagian umum sebagai pembantu umum kegiatan operasional kantor serta kelompok fungsional pemeriksa yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap seksi memiliki pegawai pelaksana yang mendukung kegiatan seksi tersebut. Sementara untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi memiliki pegawai dengan sebutan *Account Representative* (AR) yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan layanan konsultasi terhadap Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab AR tersebut.

3.4.2 Visi dan Misi

Visi KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

Misi KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional.
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

3.4.3 Struktur dan Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi dapat menggambarkan tingkat tanggung jawab, wewenang dari pemisahan fungsi. Struktur organisasi ini penting karena akan memudahkan pembagian tugas sesuai dengan bidang masing-masing.

3.4.4 Area/Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu yang berlokasi di Jalan TB. Simatupang Kav. 39 Jati Padang, Pasar Minggu Jakarta Selatan.

3.5 Model Penelitian (Diagram Jalur)

Model yang digunakan untuk menguji hipotesis terkait pengaruh pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun model penelitian dalam bentuk persamaan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta (nilai Y jika X = 0)

β = Nilai koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X₁, X₂, X₃, X₄


X₁ = Pengetahuan

X₂ = Pemahaman

X₃ = Kesadaran

X₄ = Modernisasi Administrasi Perpajakan

e = *Error* (variabel lain diluar penelitian)



Gambar 3.1
Diagram Jalur Penelitian

3.6 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel pada penelitian merupakan unsur penelitian yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.

Menurut (Sugiyono, 2020) operasionalisasi variabel merupakan salah satu atribut seseorang atau obyek suatu kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dapat dipelajari dan kemudian dapat ditarik berbagai macam kesimpulannya. Variabel yang digunakan didalam penelitian ini adalah variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini meliputi variabel (X₁) yaitu Pengetahuan, variabel (X₂) yaitu Pemahaman, variabel (X₃) yaitu Kesadaran, variabel (X₄) yaitu Modernisasi Administrasi Perpajakan, serta variabel (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Teori dipergunakan sebagai landasan atau

alasan mengapa suatu yang bersangkutan memang bisa mempengaruhi variabel terikat atau merupakan suatu penyebab.

3.6.1 Variabel Terikat atau Dependen (*Dependent Variable*)

Variabel Dependen (Y) Menurut (Sugiyono, 2020) variabel ini sering disebut sebagai variabel output, konsekuen, kriteria atau sering disebut sebagai variabel (terikat). Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

3.6.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Dimensi dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian diukur dengan menggunakan dimensi dan indikator yang digunakan. (Kusuma, 2022) Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

1. Kepatuhan Formal menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/200 diidentifikasi dari tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk menganggur atau menunda pembayaran pajak:
 - Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak.
 - Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT.
2. Kepatuhan Material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar. Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu terakhir:
 - Saya selalu menghitung pajak terutang dengan benar.
 - Saya melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam melaporkan SPT.
 - Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3.6.2 Variabel Bebas atau Independen (*Independent Variable*)

Menurut (Sugiyono, 2020) variabel independen atau variabel *stimulus*, *antecedent*, *predictor* atau sering disebut juga sebagai variabel (bebas). Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab akibat perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah, Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan.

3.6.2.1 Pengetahuan (X_1)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2018) dalam (Rahmadani, 2023) Pengetahuan wajib pajak dapat diukur melalui beberapa dimensi dan indikator yaitu:

1. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan:
 - Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.
 - Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.
2. Sistem Perpajakan:
 - Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri).
 - Prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan saya dalam menyetorkan pajaknya.
3. Fungsi Pajak:
 - Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar.
 - Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.

3.6.2.2 Pemahaman (X_2)

Menurut Teori (Mardiasmo, 2018) dalam (Maysandha, 2023) mengemukakan bahwa hal-hal yang mencakup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban:

- Saya memahami seluruh hak & kewajiban sebagai seorang wajib pajak.
- Saya melaksanakan seluruh hak & kewajiban sebagai seorang wajib pajak.
- Saya mengetahui seluruh hak & kewajiban sebagai seorang wajib pajak.

2. NPWP:

- Saya memiliki NPWP untuk dapat mengefisiensikan administrasi perpajakan.
- Saya memiliki NPWP karena saya seorang yang sudah memiliki penghasilan.

3. Sanksi Perpajakan:

- Sanksi perpajakan membuat wajib pajak lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan.

3.6.2.3 Kesadaran (X₃)

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi, maka dapat memberikan pengaruh dan meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017:191) dalam (Maysandha, 2023). Dengan dimensi dan indikator sebagai berikut:

1. Keadaan mengerti dan memahami peraturan pajak:

- Wajib pajak bersedia membayar pajak tepat waktu.
- Membayar pajak sesuai ketentuan UU perpajakan.
- Saya mendaftarkan sebagai wajib pajak berdasarkan kemauan sendiri.
- Adanya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Mengerti dan memahami hukum perpajakan:

- Keterlambatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) akan dikenakan denda administrasi.

3. Keadaan mengerti dan memahami hukum perpajakan:

- Kesadaran timbul dari manusia dikarenakan adanya rasa tanggung jawab sebagai warga Negara.

- Menyadari bahwa pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara.

3.6.2.4 Modernisasi Administrasi Perpajakan (X4)

Menurut Fatmawati (2023) untuk mengukur variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan Technology Acceptance Model (TAM) yaitu model untuk memprediksi serta untuk menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologinya tersebut. Model ini dikembangkan oleh Davis F.D 1989. Berdasarkan teknologi TAM dapat dibuat dimensi dan indikator sebagai berikut:

1. User friendly:
 - Tersedia teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
 - Teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan memadai sesuai kebutuhan wajib pajak.
 - Akses informasi perpajakan mudah dipahami.
2. Kebermanfaatan:
 - Fasilitas teknologi dan informasi perpajakan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak.
3. Efektivitas:
 - Wajib pajak harus memiliki dan mengetahui teknologi informasi perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan.

Tabel 3.3 Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan Formal	- Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak.	Y.1	Interval
		- Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT.	Y.2	Interval

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan	Skala
(Kusuma, 2022)	Kepatuhan Material	- Saya selalu menghitung pajak terutang dengan benar	Y.3	Interval
		- Saya melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam melaporkan SPT	Y.4	Interval
		- Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya	Y.5	Interval
Pengetahuan (X₁) Novitasari (2018) dalam (Rahmadani, 2023)	Ketentuan umum dan tata cara perpajakan	- Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku	X1.1	Interval
		- Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT	X1.2	Interval
	Sistem Perpajakan	- Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri)	X1.3	Interval
		- Prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan saya dalam menyetorkan pajaknya	X1.4	Interval
	Fungsi Pajak	- Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar	X1.5	Interval

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan	Skala
		- Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah	X1.6	Interval
Pemahaman (X₂) (Mardiasmo, 2018) dalam (Maysandha, 2023)	Hak & Kewajiban	- Saya memahami seluruh hak & kewajiban sebagai seorang wajib pajak	X2.1	Interval
		- Saya melaksanakan seluruh hak & kewajiban sebagai seorang wajib pajak	X2.2	Interval
		- Saya mengetahui seluruh hak & kewajiban sebagai seorang wajib pajak	X2.3	Interval
	NPWP	- Saya memiliki NPWP untuk dapat mengefisiensikan administrasi perpajakan	X2.4	Interval
		- Saya memiliki NPWP karena saya seorang yang sudah memiliki penghasilan	X2.5	Interval
	Sanksi Perpajakan	- Sanksi perpajakan membuat wajib pajak lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan	X2.6	Interval
Kesadaran (X₃)	Keadaan mengerti dan	- Wajib pajak bersedia membayar pajak tepat waktu	X3.1	Interval

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan	Skala
(Rahayu, 2017:191) dalam (Maysandha, 2023)	memahami peraturan pajak	- Membayar pajak sesuai ketentuan UU perpajakan	X3.2	Interval
		- Saya mendaftarkan sebagai wajib pajak berdasarkan kemauan sendiri	X3.3	Interval
		- Adanya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku	X3.4	Interval
	Mengerti dan memahami hukum perpajakan	- Keterlambatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) akan dikenakan denda administrasi.	X3.5	Interval
	Keadaan mengerti akan kesadaran perpajakan	- Kesadaran timbul dari manusia dikarenakan adanya rasa tanggung jawab sebagai warga Negara.	X3.6	Interval
		- Menyadari bahwa pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara	X3.7	Interval
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X₄)	User Friendly	- Teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan memadai sesuai kebutuhan wajib pajak	X4.1	Interval

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan	Skala
(Fatmawati, 2023)		- Wajib pajak harus memiliki dan mengetahui teknologi informasi perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan	X4.2	Interval
		- Tersedia teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan	X4.3	Interval
	Kebermanfaatan	- Akses informasi perpajakan mudah dipahami	X4.4	Interval
	Efektivitas	- Fasilitas teknologi dan informasi perpajakan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak	X4.5	Interval

Sumber : Kusuma (2022), Fatmawati (2023), Novitasari (2018) dalam (Rahmawati, 2023), (Mardiasmo, 2018) dalam (Maysandha, 2023), (Rahayu, 2017:191) dalam (Maysandha, 2023), (Mardiasmo, 2009) dalam (Rahmadani, 2023).

3.7 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan dan menyederhanakan data penelitian guna mendukung pemecahan masalah dan memperoleh saran secara operasional dalam penelitian ini adalah:

- a. *Microsoft Excel* untuk membuat tabulasi data penelitian, digunakan untuk membuat analisis statistik deskriptif.
- b. *SmartPLS 3.2.9 (Software for Partial Least Squares Structural Equation Modeling)*, digunakan untuk analisis regresi dengan *PLS Path Modeling (PLS-PM)*.

Alasan digunakannya Software SmartPLS dalam penelitian ini adalah:

- a. *Software SmartPLS* mampu menghitung weights setiap indikator. Hal ini membantu peneliti untuk mengetahui indikator mana yang dominan dan tidak dominan.
- b. Indikator variabel dalam *SmartPLS* dapat bersifat reflektif dan formatif. Hal ini tidak dapat dilakukan pada *Software* lain.
- c. Data yang diolah pada *SmartPLS* tidak perlu berdistribusi normal.
- d. Jumlah sampel dengan *SmartPLS* tidak perlu besar.
- e. *Software SmartPLS* mampu menghitung *t-statistik* dan *p-value* dari setiap indikator kepada variabelnya. Hal ini tidak dilakukan pada *Software* lain.
- f. *Software SmartPLS* mudah di pahami oleh penguji dibandingkan *Software* lain.

3.7.1 Skala Data

Skala data yang digunakan untuk mengukur variabel independen dan dependen dalam penelitian ini menggunakan skala *likert*. Rating dirancang dalam lima poin skala likert, yaitu: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju. Skala interval memungkinkan kita untuk melakukan operasi aritmatika tertentu pada data yang dikumpulkan dari responden. Sedangkan skala nominal memungkinkan kita hanya untuk kualitatif membedakan kelompok dengan mengelompokkan mereka ke dalam set eksklusif dan kolektif lengkap, dan skala ordinal untuk menentukan peringkat order preferensi, skala interval memungkinkan kita mengukur jarak antara dua titik pada skala. Hal ini membantu kita untuk menghitung sarana dan standar penyimpangan dari respons pada variabel

Dengan kata lain, skala interval tidak hanya kelompok individu yang sesuai dengan kategori tertentu namun juga urutan kelompok, dan mengukur besarnya perbedaan preferensi antara individu. Jika, misalnya karyawan berpikir bahwa: 1) itu lebih penting bagi mereka untuk memiliki berbagai keterampilan dalam pekerjaan mereka dari pada menyelesaikan tugas dari awal sampai akhir, dan 2) itu lebih penting bagi mereka untuk melayani orang dari pada untuk bekerja secara independen pada pekerjaan, maka skala interval akan menunjukkan apakah

preferensi pertama adalah pada tingkat yang sama, pada tingkat lebih rendah, atau tingkat yang lebih besar dari pada yang kedua.

3.7.2 Tahap Pengujian SmartPLS

Pengujian model dalam PLS dilakukan dengan melakukan evaluasi pada *outer model* dan *inner model*. *Outer model* merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Sedangkan *inner model* merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel (Jogiyanto & Abdillah, 2009) dalam (Khoiriah, 2022).

Menurut Dwi Priyatno (2013), Uji normalitas dilakukan untuk melihat tingkat kenormalan data yang digunakan, apakah berdistribusi normal atau tidak. Tingkat kenormalan sangat penting, karena dengan data yang berdistribusi normal, maka data tersebut dianggap dapat mewakili populasi. Jadi dalam hal ini yang diuji normalitas bukan masing-masing variabel independen dan dependen tetapi nilai Residual yang dihasilkan dari model regresi.

3.7.2.1 Merancang Model Pengukuran (Outer Model)

Model ini digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas, dengan menspesifikasi hubungan antar variabel laten dan indikator-indikatornya, atau dapat dikatakan bahwa *outer model* mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya yang menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Menurut Hussein (2015) Uji yang dilakukan pada *outer model* :

- a. *Convergent Validity*. Nilai *convergent validity* adalah nilai *loading* faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai yang diharapkan >0.7 .
- b. *Discriminant Validity*. Nilai ini merupakan nilai *cross loading* faktor yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai yaitu dengan cara membandingkan nilai *loading* pada konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai *loading* dengan konstruk yang lain.
- c. *Average Variance Extracted (AVE)*. Metode lain untuk menilai *discriminant validity* adalah membandingkan nilai *square root of Average Variance*

Extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk lainnya dalam model. Nilai AVE yang diharapkan >0.5 .

- d. *Composite Reliability*. Data yang memiliki *composite reliability* >0.7 mempunyai reliabilitas yang tinggi.
- e. *Cronbach Alpha*. Uji reliabilitas diperkuat dengan *Cronbach Alpha*. Nilai diharapkan >0.6 untuk semua konstruk.

3.7.2.2 Merancang Model Struktural (Inner Model)

Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan mengukur koefisien determinasi atau Uji R^2 dan koefisien *path t-values* melalui perbandingan t-statistik dan t-tabel. Parameter pengukuran inner model pada PLS sebagai berikut:

- a. Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen diukur menggunakan nilai R^2 . Sehingga dapat memberikan gambaran seberapa besar variabel dependen dapat dipengaruhi oleh variabel independennya. Semakin tinggi nilai R^2 semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan (Jogiyanto & Abdillah, 2009) dalam (Larassati, 2022).

- b. Koefisien *Path* atau *t-values*

Nilai koefisien *path* menunjukkan signifikansi antar variabel dalam model struktural atau dalam pengujian hipotesis. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis satu ekor (*one-tailed*). Hipotesis diterima apabila nilai t-statistik lebih besar dari 1,64 yang merupakan nilai t-tabel untuk pengujian dengan *alpha* 5% (Jogiyanto dan Abdillah, 2009).

3.7.2.3 Uji Kecocokan Model (Model Fit)

Untuk menilai apakah data yang dikumpulkan konsisten dan cocok dengan model maka dilakukan uji kecocokan model. Jika model tidak cocok dengan data maka perlu dicari penyebabnya pada model, dan dicari cara untuk memodifikasi model tersebut agar diperoleh kecocokan data yang lebih baik. Jika model sudah cocok dengan data, berarti model tersebut sudah benar dan baik menurut *goodness*

of fit. Pengukuran model dalam SmartPLS dapat diringkas seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Uji Kecocokan Model (Model Fit) SmartPLS

Model Pengukuran	Kriteria
SRMR	< 0,08 (Henseler et al, 2014)
NFI	> 0,09 (Lohmoller, 1989)
Rms.Theta	< 0,12 (Lohmoller, 1989)

Sumber: SmartPLS (2025)

Standard Root Mean Square Residual (SRMR) merupakan ukuran nilai absolut rata-rata residu kovarian, akar standar rata-rata residu kuadrat *Standard Root Mean Square Residual* (SRMR) berdasarkan transformasi matriks kovariansi sampel dan matriks kovariansi yang diprediksi menjadi matriks korelasi. *Standard Root Mean Square Residual* (SRMR) didefinisikan sebagai perbedaan antara korelasi yang diamati dan model matriks korelasi tersirat. Dengan demikian, ini memungkinkan menilai besarnya rata-rata perbedaan antara korelasi yang diamati dan yang diharapkan sebagai ukuran mutlak kriteria (model) yang sesuai. Nilai kurang dari 0,10 atau 0,08 (dalam versi yang lebih konservatif, lihat Hu dan Bentler, 1999) dianggap sesuai. (Henseler et al., 2015). Perkenalkan *Standard Root Mean Square Residual* (SRMR) sebagai *goodness of fit measure* untuk SEM-PLS yang dapat digunakan untuk menghindari *misspecification model*.

Normed Fit Index (NFI) menghitung nilai *Chi 2* dari model yang diusulkan dan membandingkannya dengan tolok ukur yang berarti. Karena nilai *Chi 2* dari model yang diusulkan itu sendiri tidak memberikan informasi yang cukup untuk menilai kecocokan model, NFI menggunakan nilai *Chi 2* dari model null, sebagai tolok ukur. *Normed Fit Index* kemudian didefinisikan sebagai 1 dikurangi nilai *Chi 2* dari model yang diusulkan dibagi dengan nilai *Chi 2* dari model null. Akibatnya, *Normed Fit Index* (NFI) menghasilkan nilai antara 0 dan 1. Semakin mendekati *Normed Fit Index* (NFI) menjadi 1, semakin baik kecocokannya. Nilai *Normed Fit*

Index (NFI) diatas 0,9 biasanya mewakili kecocokan yang dapat diterima. Lohmoller (1989) memberikan informasi rinci tentang perhitungan *Normed Fit Index (NFI)* model jalan PLS.

Rms.Theta adalah matriks kovarian residu kuadrat rata-rata dari residu model luar Lohmoller (1989). Rms.Theta menilai sejauh mana residu model luar berkorelasi. Ukuran harus mendekati nol untuk menunjukkan model yang baik sesuai, karena akan menyiratkan bahwa korelasi antara residu model luar sangat kecil (mendekati nol). Nilai Rms.Theta dibawah 0,12 mengindikasikan model cocok/pantas, sedangkan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kurangnya kecocokan.

3.7.2.4 Evaluasi Kecocokan Model

Evaluasi kecocokan model pengukuran dapat dilakukan apabila uji kecocokan model secara keseluruhan telah selesai. Pengukuran model dalam PLS dapat diringkas seperti tampak pada tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5 Model Pengukuran PLS

Model Pengukuran	Kriteria
<i>Convergent validity</i>	Lebih dari 0,7 dikatakan tinggi dan jika 0,5 - 0,6 dikatakan cukup
<i>Discriminant validity</i>	<i>Average Variance Extracted</i> (AVE) yang direkomendasikan harus lebih besar dari 0,5
<i>Coefficient of determinan (R^2)</i>	Nilai R^2 berkisar antara 0 - 1 dengan nilai yang lebih tinggi mengindikasikan tingkat prediksi yang semakin akurat
<i>Size and significance of path coefficients</i>	<i>Critical value</i> untuk pengujian <i>two-tailed</i> adalah 1,65 (tingkat signifikansi = 10%; 1,96 (tingkat signifikansi = 5%) dan 2,57 (tingkat signifikansi = 1%)

Model Pengukuran	Kriteria
<i>Predictive Relevance</i> (Q^2)	Nilai Q^2 yang lebih besar dari nol (0) artinya model jalur relevan digunakan untuk memprediksi konstruk.

Sumber : <https://www.smartpls.com/documentation> (2025)

3.7.2.5 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menjelaskan arah hubungan antara variabel eksogen dan variabel endogen. Pengujian ini dilakukan dengan cara analisis jalur (*path analysis*) atas model pengaruh langsung (*direct effect*) dan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) yang telah dibuat. Program SmartPLS dapat secara simultan menguji model struktural yang kompleks, sehingga dapat diketahui hasil analisis jalur dalam satu kali analisis regresi. Pada model pengaruh langsung (*direct effect*) variabel yang diteliti dibagi menjadi dua jenis yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang tidak diprediksi oleh variabel-variabel yang lain yang terdapat dalam model. Konstruk eksogen adalah konstruk yang dituju oleh garis dengan satu ujung anak panah atau juga bisa disebut variabel independen.

Variabel dependen merupakan faktor-faktor yang diprediksi oleh satu atau beberapa konstruk. Konstruk dependen dapat memprediksi satu atau beberapa konstruk dependen lainnya, tetapi konstruk dependen hanya dapat berhubungan kausal dengan konstruk dependen atau bisa juga disebut variabel dependen. Jadi dalam penelitian model *direct effect* maka akan diketahui bagaimana pengaruh langsung dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Pada model pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) menurut Kenny dan Baron, dalam menguji pengaruh tidak langsung dikenal tiga macam variabel. Ketiga variabel tersebut adalah *predictor*, *criterion* dan *mediator*.

Variabel *Predictor* merupakan variabel yang akan memprediksi variabel *criterion*, dalam penelitian ini variabel *predictor* adalah modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, sanksi perpajakan. Variabel *Mediator* merupakan variabel yang memediasi variabel *predictor* terhadap variabel

criterion, dalam hal ini variabel *mediator* akan memberikan pengaruh tidak langsung antara kedua variabel tersebut.

Hasil korelasi antar konstruk diukur dengan melihat *path coefficients* dan tingkat signifikansinya yang kemudian dibandingkan dengan hipotesis penelitian yang terdapat pada bab dua. Suatu hipotesis dapat diterima atau harus ditolak secara statistik dapat dihitung melalui tingkat signifikansinya. Biasanya tingkat signifikansi ditentukan sebanyak 10%, 5% dan 1%. Tingkat signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Apabila tingkat signifikansi yang dipilih sebesar 5% maka tingkat kepercayaan 0,05 untuk menolak suatu hipotesis. Dalam penelitian ini ada kemungkinan mengambil keputusan yang salah sebesar 5%. Berikut ini yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yaitu:

- 1) $p\text{-value} \geq 0,05$, maka H_0 diterima.
- 2) $p\text{-value} < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Uji ini dapat memberikan jawaban berdasarkan hipotesis yang telah dibuat pada bab II, yaitu sebagai berikut:

- H_{01} : Pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H_{a1} : Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
- H_{02} : Pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H_{a2} : Pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
- H_{03} : Kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H_{a3} : Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
- H_{04} : Modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- H_{a4} : Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

3.7.2.6 Alasan Digunakannya Software SmartPLS

Penggunaan SmartPLS (Partial Least Squares - Structural Equation Modeling) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik Data: SmartPLS tidak mengharuskan asumsi normalitas (Non-Parametrik). SmartPLS adalah statistika *non-parametrik*. Berbeda dengan

software berbasis kovarian (seperti AMOS atau LISREL) yang mewajibkan data berdistribusi normal secara ketat, SmartPLS tetap dapat memberikan hasil yang robust (kuat) meskipun data Anda tidak berdistribusi normal.

2. Konteks: Variabel Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, dan Modernisasi administrasi perpajakan adalah konsep abstrak yang tidak bisa diukur langsung dengan satu angka, melainkan melalui beberapa indikator pertanyaan.
3. SmartPLS didesain khusus untuk menganalisis SEM (Structural Equation Modeling) yang mampu mengolah *measurement error* (kesalahan pengukuran) dari setiap indikator. Jika Anda menggunakan regresi biasa (SPSS), nilai indikator biasanya dirata-rata (mean) menjadi satu skor, yang mana hal ini menghilangkan detail variasi antar indikator. SmartPLS memperhitungkan bobot setiap indikator tersebut.
4. Konteks judul "PENGARUH...", yang berarti ingin mengetahui seberapa besar variabel X mampu memprediksi atau menjelaskan varian pada variabel Y (Kepatuhan).
5. Sampel WP Orang Pribadi di KPP mungkin menghasilkan jumlah responden yang terbatas (misalnya 50-100 orang), atau sangat besar. SmartPLS memiliki *statistical power* yang tinggi. Ia mampu bekerja efektif pada ukuran sampel yang relatif kecil (sekecil 30-100 sampel) maupun sampel besar. Ini memberikan keamanan bagi peneliti jika respons rate kuesioner ternyata rendah.
6. Kompleksitas Model, terdapat 4 Variabel Independen (Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, dan Modernisasi administrasi perpajakan). SmartPLS sangat andal dalam menangani model struktural yang kompleks dengan banyak konstruk dan banyak indikator tanpa mengalami masalah identifikasi model yang sering terjadi pada software lain.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Dari keseluruhan populasi yang berada di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu tahun 2025 berjumlah 184.145 wajib pajak orang pribadi, karena terbatasnya waktu dan biaya maka penelitian penulis hanya mengambil 100 responden wajib pajak orang pribadi yang dijadikan sampel. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel data dengan metode sampling acak sederhana (*Simple Random Sampling*). Analisis data dimulai dengan menggunakan *Microsoft Office Excel 2021*, selanjutnya dilakukan pengujian data dengan menggunakan Smart PLS 3.2.9 (*Software for Partial Least Squares Structural Equation Modeling*). Data penelitian yang telah disebar dan diolah dengan jumlah yang berhasil dikumpulkan berjumlah 100 kuesioner.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Penyebaran Kuesioner

No.	Nama Perusahaan	Tersebar	Kembali	Dapat diolah
1	KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta Selatan	100	100	100

Sumber : Kuesioner Penelitian (2025)

Setelah terkumpul hasil penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden, demografi yang menjelaskan variabel data responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, posisi pekerjaan saat ini, pengalaman kerja dan mendapatkan pelatihan. Identitas responden berdasarkan jenis kelamin tampak dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	79	79%
Perempuan	21	21%
Total	100	100%

Sumber : Kuesioner Penelitian (2025)

Berdasarkan data responden diatas dapat disimpulkan, terdapat 100 responden sampel yang sudah diteliti dengan jumlah responden laki-laki 79 dengan persentase sebesar 79% Dan terdapat 21 responden perempuan dengan persentase sebesar 21% dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah rata-rata jenis kelamin wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu adalah laki-laki. Menunjukkan bahwa wajib pajak perempuan lebih tidak patuh pajak dibanding dengan wajib pajak laki-laki. Dengan kata lain wajib pajak laki-laki lebih patuh pajak dibanding wajib pajak perempuan.

Berdasarkan karakteristik pada umur responden dengan membagi responden menjadi tiga kategori interval pada penelitian ini. Lima kategori tersebut yaitu umur dibawah 25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun, 46-55 tahun, dan diatas 55 tahun. Hal ini dapat dilihat pada persentase umur responden pada tabel 4.3 yang akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Persentase
<25	31	31%
26-35	23	23%
36-45	19	19%
46-55	16	16%
>55	11	11%
Total	100	100%

Sumber : Kuesioner Penelitian (2025)

Berdasarkan 4.3 dapat disimpulkan bahwa terdapat hasil sampel yang telah diteliti dengan jumlah usia <25 tahun berjumlah 31 responden dengan persentase 31%, usia 26-35 tahun berjumlah 23 responden dengan persentase 23% , usia 36-

45 tahun berjumlah 19 responden dengan persentase 19%, 46-55 tahun berjumlah 16 responden dengan persentase 16% , dan usia >55 tahun berjumlah 11 responden dengan persentase 11%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah rata-rata usia wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu adalah berusia <25 tahun.

Berdasarkan karakteristik pada pendidikan akademik terakhir responden dengan membagi responden menjadi lima kategori yaitu SMA/SMK, D3, S1, S2, dan S3. Berikut identitas responden berdasarkan Pendidikan terakhir:

Tabel 4.4 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA/SMK	11	11%
D3	19	19%
S1	62	62%
S2	5	5%
S3	3	3%
Total	100	100%

Sumber : Kuesioner Penelitian (2025)

Berdasarkan hasil data responden pada Tabel 4.4 diatas, Pendidikan terakhir SMA/SMK yaitu 11 responden dengan presentase 11%, Pendidikan terakhir D3 berjumlah 19 responden dengan presentase 19%, Pendidikan terakhir S1 berjumlah 62 responden dengan presentase 62%, Pendidikan terakhir S2 berjumlah 5 responden dengan presentase 5%, Pendidikan terakhir S3 berjumlah 3 responden dengan presentase 3%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah rata-rata Pendidikan terakhir wajib pajak orang pribadi adalah S1.

Berdasarkan karakteristik pada jenis pekerjaan responden dengan membagi responden menjadi lima kategori pekerjaan pada penelitian ini. Berikut identitas responden berdasarkan pekerjaan.

Tabel 4.5 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
ASN/PNS	19	19%
BUMN	22	22%
Swasta	23	23%
Wirausaha	25	25%
Lainnya	11	11%
Total	100	100%

Sumber : Kuesioner Penelitian (2025)

Dari hasil data yang diperoleh pada tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan 100 responden yang bekerja sebagai ASN/PNS sebanyak 19 responden dengan presentase 19%, yang bekerja di BUMN sebanyak 22 responden dengan presentase 22%, yang bekerja di Swasta sebanyak 23 responden dengan presentase 23%, yang bekerja sebagai Wirausaha sebanyak 25 responden dengan presentase 25%, yang bekerja Lainnya yaitu sebanyak 11 dengan persentase 11%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah rata-rata pekerjaan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu adalah bekerja di Wirausaha.

4.2 Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan skala likert angka 1 sampai dengan 5 yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju dengan masing-masing skor 1, 2, 3, 4, dan 5 sehingga bisa memperoleh rata-rata keseluruhan jawaban responden.

Hasil penelitian frekuensi jawaban responden untuk masing-masing variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel independen yaitu Pengetahuan (X_1), Pemahaman (X_2), Kesadaran (X_3), Modernisasi Administrasi Perpajakan (X_4), serta 1 variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

4.2.1 Distribusi Jawaban Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari 5 pernyataan yang diukur menggunakan lima kategori yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju dengan nilai skor masing-masing 1, 2, 3, 4, dan 5. Deskriptif jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6 Distribusi Jawaban Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	Skala					Mean
	1	2	3	4	5	
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
Y.1	1	3	47	33	16	3,58
Y.2	1	4	47	29	19	3,59
Y.3	0	4	32	48	16	3,76
Y.4	6	1	33	44	16	3,63
Y.5	0	7	22	56	15	3,77
Persentase & Rata-rata	1,60%	3,80%	36,20%	42,00%	16,40%	3,67

Sumber : Tabulasi Kuesioner Penelitian (2025)

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan distribusi jawaban variabel kepatuhan wajib pajak dari 100 orang responden. Berdasarkan data olahan *Microsoft Excel* maka dapat disimpulkan bahwa 1,60% menyatakan sangat tidak setuju, 3,80% menyatakan tidak setuju, 36,20% menyatakan netral, 42,00% menyatakan setuju dan 16,40% menyatakan sangat setuju.

Maka apabila nilai mean 3,67 menjadi batas tengah atau rata-rata, terdapat beberapa aspek/indikator dari kepatuhan wajib pajak yang sudah cukup baik menurut responden, yaitu :

1. Wajib pajak selalu menghitung pajak terutang dengan benar (Y.3) dengan nilai mean sebesar 3,76.
2. Wajib pajak selalu mengisi SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya (Y.5) dengan nilai mean sebesar 3,77.

Sedangkan aspek/ indikator dari kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan, yaitu:

1. Wajib pajak belum seluruhnya tepat waktu dalam membayar pajak (Y.1) dengan nilai mean sebesar 3,58.
2. Wajib pajak belum seluruhnya tepat waktu dalam melaporkan SPT (Y.2) dengan nilai mean sebesar 3,59.
3. Wajib pajak belum seluruhnya melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam melaporkan SPT (Y.4) dengan nilai mean sebesar 3,63.

4.2.2 Distribusi Jawaban Variabel Pengetahuan

Variabel pengetahuan perpajakan terdiri dari 6 pernyataan yang diukur menggunakan lima kategori yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju dengan nilai skor masing-masing 1,2,3,4, dan 5. Deskriptif jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Distribusi Jawaban Variabel Pengetahuan

Pernyataan	Skala					Mean
	1	2	3	4	5	
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
X1.1	1	3	39	40	17	3,69
X1.2	1	4	31	45	19	3,77
X1.3	1	3	46	34	16	3,61
X1.4	2	5	32	45	16	3,68
X1.5	4	2	16	62	16	3,84
X1.6	1	6	32	47	14	3,67
Persentase & Rata-rata	1,67%	3,83%	32,67%	45,50%	16,33%	3,71

Sumber : Tabulasi Kuesioner Penelitian (2025)

Dari Tabel 4.7 menunjukkan distribusi jawaban dari 100 orang responden mengenai pengetahuan perpajakan. Berdasarkan data olahan *Microsoft Excel* dapat disimpulkan bahwa 1,67% menyatakan sangat tidak setuju, 3,83% menyatakan tidak setuju, 32,67% menyatakan netral, 45,50% menyatakan setuju, dan 16,33% menyatakan sangat setuju.

Maka apabila nilai mean 3,71 menjadi batas tengah atau rata-rata, terdapat beberapa aspek/indikator dari pengetahuan perpajakan yang sudah cukup baik menurut responden, yaitu :

1. Wajib pajak mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT (X1.2) dengan nilai mean sebesar yaitu 3,77.
2. Wajib pajak mengetahui Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar (X1.5) dengan nilai mean sebesar 3,84.

Sedangkan aspek/ indikator dari pengetahuan perpajakan yang masih perlu ditingkatkan, yaitu:

1. Masyarakat belum seluruhnya mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku (X1.1) dengan nilai mean sebesar 3,69.
2. Wajib pajak belum seluruhnya memahami sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri) (X1.3) dengan nilai mean sebesar yaitu 3,61.
3. Wajib pajak belum seluruhnya mengetahui Prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya. (X1.4) dengan nilai mean sebesar 3,68.
4. Wajib Pajak belum seluruhnya menyetorkan pajak yang dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah (X1.6) dengan nilai mean sebesar 3,67.

4.2.3 Distribusi Jawaban Variabel Pemahaman

Variabel pemahaman perpajakan terdiri dari 6 pernyataan yang diukur menggunakan lima kategori yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju dengan nilai skor masing-masing 1,2,3,4, dan 5. Deskriptif jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8 Distribusi Jawaban Variabel Pemahaman

Pernyataan	Skala					Mean
	1	2	3	4	5	
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
X2.1	1	3	47	33	16	3,60
X2.2	1	4	54	22	19	3,54
X2.3	0	4	20	60	16	3,88
X2.4	2	5	33	44	16	3,67
X2.5	0	7	23	55	15	3,78
X2.6	1	9	33	43	14	3,60
Persentase & Rata-rata	0,83%	5,33%	35,00%	42,83%	16,00%	3,68

Sumber : Tabulasi Kuesioner Penelitian (2025)

Dari Tabel 4.8 menunjukkan distribusi jawaban dari 100 orang responden mengenai pemahaman perpajakan. Berdasarkan data olahan *Microsoft Excel* dapat disimpulkan bahwa 0,83% menyatakan sangat tidak setuju, 5,33% menyatakan tidak setuju, 35,00% menyatakan netral, 42,83% menyatakan setuju dan 16,00% menyatakan sangat setuju.

Maka apabila nilai mean 3,68 menjadi batas tengah atau rata-rata, terdapat beberapa aspek/indikator dari pemahaman perpajakan yang sudah cukup baik menurut responden, yaitu:

1. Wajib pajak mengetahui seluruh hak dan kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak, (X2.3) dengan nilai mean 3,88.
2. Wajib pajak memiliki NPWP karena sudah memiliki penghasilan, (X2.5) dengan nilai mean 3,78.

Sedangkan aspek/ indikator dari pemahaman perpajakan yang masih perlu ditingkatkan, yaitu:

1. Wajib pajak belum seluruhnya memahami hak dan kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak, (X2.1) dengan mean 3,60.
2. Wajib pajak belum seluruhnya melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak (X2.2) dengan mean 3,54.

3. Wajib pajak belum seluruhnya memiliki NPWP untuk dapat mengefisiensikan administrasi perpajakan (X2.4) dengan mean dari 3,67.
4. Wajib pajak belum mengetahui sanksi Perpajakan yang membuat wajib pajak lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan (X2.6) dengan mean 3,60.

4.2.4 Distribusi Jawaban Variabel Kesadaran

Variabel kesadaran wajib pajak terdiri dari 7 pernyataan yang diukur menggunakan lima kategori yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju dengan nilai skor masing-masing 1,2,3,4, dan 5. Deskriptif jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9 Distribusi Jawaban Variabel Kesadaran

Pernyataan	Skala					Mean
	1	2	3	4	5	
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
X3.1	1	3	41	39	16	3,68
X3.2	1	4	51	26	18	3,58
X3.3	1	3	45	37	14	3,62
X3.4	1	4	46	31	18	3,63
X3.5	0	4	32	48	16	3,77
X3.6	6	2	32	45	15	3,61
X3.7	0	7	22	54	17	3,80
Persentase & Rata-rata	1,43%	3,86%	38,43%	40,00%	16,29%	3,67

Sumber : Tabulasi Kuesioner Penelitian (2025)

Dari Tabel 4.9 menunjukkan distribusi jawaban dari 100 orang responden mengenai kesadaran perpajakan. Berdasarkan data olahan *Microsoft Excel* dapat disimpulkan bahwa 1,43% menyatakan sangat tidak setuju, 3,86% menyatakan tidak setuju, 38,43% responden menyatakan netral, 40,00% menyatakan setuju, dan 16,29% menyatakan sangat setuju.

Maka apabila nilai mean 3,67 menjadi batas tengah atau rata-rata, terdapat beberapa aspek/indikator dari kesadaran perpajakan yang sudah cukup baik menurut responden, yaitu :

1. Sebagian Wajib pajak bersedia membayarkan pajaknya dengan tepat waktu (X3.1) dengan mean 3,68.
2. Sebagian Wajib pajak sudah mengetahui bahwa keterlambatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) akan dikenakan denda administrasi, dengan nilai (X3.5) dengan mean 3,77.
3. Sebagian Wajib pajak sudah menyadari bahwa pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara (X3.7) dengan mean 3,80.

Sedangkan aspek/ indikator dari kesadaran perpajakan yang masih perlu ditingkatkan, yaitu:

1. Wajib pajak belum seluruhnya membayarkan pajaknya sesuai ketentuan UU perpajakan (X3.2) dengan mean 3,58.
2. Wajib pajak belum seluruhnya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak berdasarkan kemauan sendiri (X3.3) dengan mean 3,62.
3. Wajib pajak belum seluruhnya memiliki kesadaran untuk melaksanakan perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (X3.4) dengan mean 3,63.
4. Wajib pajak belum seluruhnya memiliki kesadaran yang timbul dari diri dikarenakan adanya rasa tanggung jawab sebagai warga Negara (X3.6) dengan mean 3,61.

4.2.5 Distribusi Jawaban Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan

Variabel modernisasi administrasi perpajakan terdiri dari 5 pernyataan yang diukur menggunakan lima kategori yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju dengan nilai skor masing-masing 1,2,3,4, dan 5. Deskriptif jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10 Distribusi Jawaban Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan

Pernyataan	Skala					Mean
	1	2	3	4	5	
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
X4.1	0	4	19	61	16	3,89
X4.2	1	5	46	29	19	3,60
X4.3	0	4	32	49	15	3,75
X4.4	4	3	31	45	17	3,68
X4.5	0	7	22	56	15	3,79
Persentase & Rata-rata	1,00%	4,60%	30,00%	48,00%	16,40%	3,74

Sumber : Tabulasi Kuesioner Penelitian (2025)

Dari Tabel 4.10 menunjukkan distribusi jawaban dari 100 orang responden mengenai modernisasi administrasi perpajakan. Berdasarkan data olahan *Microsoft Excel* dapat disimpulkan bahwa 1,00% menyatakan sangat tidak setuju, 4,60% menyatakan tidak setuju, 30,00% menyatakan netral, 48,00% menyatakan setuju dan 16,40% menyatakan sangat setuju.

Maka apabila nilai mean 3,74 menjadi batas tengah atau rata-rata, terdapat beberapa aspek/indikator dari modernisasi administrasi perpajakan yang sudah cukup baik menurut responden, yaitu :

1. Wajib pajak mengetahui seluruhnya teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan (X4.1) dengan nilai mean sebesar 3,89.
2. Wajib pajak mengetahui akses informasi perpajakan dengan mudah dipahami (X4.3) dengan nilai mean sebesar 3,75.
3. Wajib pajak sudah memiliki dan mengetahui teknologi informasi perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan (X4.5) dengan nilai mean sebesar 3,79.

Sedangkan aspek/ indikator dari modernisasi administrasi perpajakan yang masih perlu ditingkatkan, yaitu:

1. Wajib pajak belum seluruhnya mengetahui teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan memadai sesuai kebutuhan wajib pajak (X4.2) dengan nilai mean sebesar 3,60.


2. Wajib pajak belum seluruhnya mengetahui fasilitas teknologi dan informasi perpajakan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak (X4.4) dengan nilai mean sebesar 3,68.

4.3 Analisis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dengan cara menyebarkan kuesioner kepada setiap responden. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS terdiri dari dua jenis model yang terbentuk, yaitu model pengukuran (*Outer Model*) dan model struktural (*Inner Model*). Evaluasi model pengukuran (*Outer Model*) dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Sedangkan evaluasi model struktural (*Inner Model*) bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh antar variabel laten. Dengan kata lain, model pengukuran dapat dijelaskan indikator-indikator mana yang lebih dominan dalam pembentukan variabel laten.

4.3.1 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Tujuan evaluasi model pengukuran (*Outer Model*) dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Adapun model pengukuran untuk uji validitas dan reliabilitas untuk model persamaan bisa didapatkan dengan melaksanakan proses PLS *Algorithm* pada *Software SmartPLS*, hasil tampilan dari proses PLS *Algorithm* dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1
Output PLS

4.3.1 *Convergent Validity*

Pengujian *convergent validity* menggunakan nilai *outer loading* atau *loading factor*. Uji *convergent validity* apabila nilai *outer loading* >0,7. Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut nilai *convergent validity* penelitian ini.

Tabel 4.11

Convergent Validity

Variabel	Indikator	<i>Loading Factor</i>	Kriteria	Keterangan
Pengetahuan (X ₁)	X1.1	0.850	0,7	Valid
	X1.2	0.833	0,7	Valid
	X1.3	0.845	0,7	Valid
	X1.4	0.830	0,7	Valid
	X1.5	0.750	0,7	Valid
	X1.6	0.831	0,7	Valid

Variabel	Indikator	<i>Loading Factor</i>	Kriteria	Keterangan
Pemahaman (X ₂)	X2.1	0.833	0,7	Valid
	X2.2	0.859	0,7	Valid
	X2.3	0.749	0,7	Valid
	X2.4	0.828	0,7	Valid
	X2.5	0.776	0,7	Valid
	X2.6	0.838	0,7	Valid
Kesadaran (X ₃)	X3.1	0.874	0,7	Valid
	X3.2	0.915	0,7	Valid
	X3.3	0.867	0,7	Valid
	X3.4	0.859	0,7	Valid
	X3.5	0.755	0,7	Valid
	X3.6	0.756	0,7	Valid
	X3.7	0.745	0,7	Valid
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X ₄)	X4.1	0.850	0,7	Valid
	X4.2	0.834	0,7	Valid
	X4.3	0.824	0,7	Valid
	X4.4	0.771	0,7	Valid
	X4.5	0.773	0,7	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Y.1	0.832	0,7	Valid
	Y.2	0.871	0,7	Valid
	Y.3	0.768	0,7	Valid
	Y.4	0.791	0,7	Valid
	Y.5	0.756	0,7	Valid

Sumber : Output SmartPLS (2025)

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai semua indikator lebih besar dari kriteria 0,7 artinya semua indikator dari variabel penelitian ini lulus uji *convergent validity*.

4.3.2 *Discriminant Validity*

Uji *discriminant validity* ini menggunakan nilai *cross loading*. Suatu indikator dinyatakan memenuhi *discriminant validity* jika nilai *cross loading* indikator pada variabel tersebut adalah yang terbesar dibandingkan dengan variabel lainnya. Berikut nilai *cross loading* masing-masing indikator :

Tabel 4.12

Discriminant Validity

	Pengetahuan (X ₁)	Pemahaman (X ₂)	Kesadaran (X ₃)	Modernisasi Administrasi Perpajakan (X ₄)	Kepatuhan WP Orang Pribadi (Y)
X1.1	0.850	0.778	0.846	0.720	0.825
X1.2	0.833	0.738	0.813	0.816	0.826
X1.3	0.845	0.828	0.835	0.710	0.829
X1.4	0.835	0.832	0.791	0.803	0.826
X1.5	0.750	0.688	0.655	0.746	0.720
X1.6	0.831	0.768	0.774	0.764	0.782
X2.1	0.845	0.893	0.887	0.711	0.832
X2.2	0.847	0.899	0.895	0.814	0.875
X2.3	0.656	0.849	0.709	0.846	0.747
X2.4	0.826	0.828	0.785	0.799	0.821
X2.5	0.704	0.776	0.705	0.773	0.751
X2.6	0.682	0.838	0.733	0.658	0.707
X3.1	0.834	0.806	0.874	0.706	0.813
X3.2	0.853	0.866	0.915	0.818	0.879
X3.3	0.814	0.820	0.867	0.731	0.825
X3.4	0.840	0.799	0.859	0.802	0.848
X3.5	0.706	0.714	0.855	0.811	0.757
X3.6	0.802	0.801	0.856	0.774	0.793
X3.7	0.749	0.799	0.845	0.777	0.782
X4.1	0.661	0.754	0.716	0.850	0.751
X4.2	0.860	0.816	0.878	0.934	0.879
X4.3	0.701	0.698	0.743	0.824	0.763
X4.4	0.781	0.768	0.729	0.971	0.776
X4.5	0.713	0.779	0.712	0.873	0.756
Y.1	0.845	0.833	0.887	0.711	0.932
Y.2	0.847	0.808	0.868	0.827	0.871
Y.3	0.701	0.705	0.745	0.827	0.868
Y.4	0.804	0.788	0.743	0.777	0.891
Y.5	0.713	0.779	0.712	0.773	0.796

Sumber : Output SmartPLS (2025)

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian ini memiliki nilai *outer loading* terbesar jika dibandingkan dengan nilai *cross loading* variabel lainnya. Hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator dalam penelitian ini memiliki *discriminant validity* yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing.

4.3.3 Average Variance Extracted (AVE)

Average Variance Extracted (AVE) merupakan faktor yang termasuk uji validitas *discriminant validity* juga dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat nilai *Average Variance Extracted (AVE)*. Indikator dinyatakan memenuhi *Average Variance Extracted (AVE)* apabila memiliki nilai $>0,5$. Berikut tabel 4.13:

Tabel 4.13 Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	0,679
Pemahaman Perpajakan (X ₂)	0,664
Kesadaran Perpajakan (X ₃)	0,684
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X ₄)	0,658
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,648

Sumber : Output SmartPLS (2025)

Berdasarkan Tabel 4.13 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai 0,679 atau $>0,5$ maka dapat dinyatakan memenuhi *Average Variance Extracted (AVE)* dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*. Variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai 0,664 atau $>0,5$ maka dapat dinyatakan memenuhi *Average Variance Extracted (AVE)* dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*. Variabel kesadaran perpajakan memiliki nilai sebesar 0,684 atau $>0,5$ maka dapat dinyatakan memenuhi syarat *Average Variance Extracted (AVE)* dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*. Variabel modernisasi

administrasi perpajakan memiliki nilai sebesar 0,658 atau $>0,5$ maka dapat dinyatakan bahwa memenuhi syarat *Average Variance Extracted* (AVE) dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*. Dan Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,648 atau $>0,5$ maka dengan ini dapat dinyatakan memenuhi syarat *Average Variance Extracted* (AVE) dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel $>0,5$ dinyatakan memenuhi syarat *Average Variance Extracted* (AVE) dan dinyatakan lolos uji *discriminant validity*.

4.3.4 *Composite Reliability*

Composite reliability merupakan uji yang digunakan untuk menguji reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dinyatakan memenuhi *composite reliability* apabila memiliki nilai *composite reliability* $>0,6$ dan $\rho.a >0,7$ dinyatakan sebagai *composite reliability*. Berikut adalah nilai *composite reliability* dan $\rho.a$ variabel penelitian ini:

Tabel 4.14 *Composite Reliability*

Variabel	rho.A	Composite Reliability	Kriteria	Keterangan
Pengetahuan (X ₁)	0,907	0,927	0,7	Reliabel
Pemahaman (X ₂)	0,901	0,922	0,7	Reliabel
Kesadaran (X ₃)	0,924	0,938	0,7	Reliabel
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X ₄)	0,872	0,906	0,7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,866	0,902	0,7	Reliabel

Sumber : Output SmartPLS (2025)

Berdasarkan Tabel 4.14 diatas dapat diketahui bahwa nilai rho.a semua variabel $>0,7$ yang dapat dinyatakan bahwa rho.a sebagai *composite reliability*, sebagai berikut:

1. Variabel Pengetahuan memiliki nilai *composite reliability* sebesar 0,927 atau $>0,7$, artinya variabel Pengetahuan Perpajakan dapat dinyatakan memenuhi syarat *composite reliability* dan lolos uji *composite reliability*.
2. Variabel Pemahaman memiliki nilai *composite reliability* sebesar 0,922 atau $>0,7$, artinya variabel Pemahaman perpajakan dapat dinyatakan memenuhi syarat *composite reliability* dan lolos uji *composite reliability*.
3. Variabel Kesadaran memiliki nilai *composite reliability* sebesar 0,938 atau $>0,7$, artinya variabel Kesadaran Perpajakan dapat dinyatakan memenuhi syarat *composite reliability* dan lolos uji *composite reliability*.
4. Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan memiliki nilai *composite reliability* sebesar 0,906 atau $>0,7$, artinya variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan dapat dinyatakan memenuhi syarat *composite reliability* dan lolos uji *composite reliability*.
5. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai *composite reliability* sebesar 0,902 atau $>0,7$, artinya variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dinyatakan memenuhi syarat *composite reliability* dan lolos uji *composite reliability*.

Maka jika semua variabel yaitu pengetahuan, pemahaman, kesadaran, modernisasi administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak melebihi 0,7 dapat dinyatakan variabel tersebut telah memenuhi uji *composite reliability*.

4.3.5 Cronbach Alpha

Uji reliabilitas dengan *composite reliability* di atas dapat diperkuat dengan menggunakan *cronbach alpha*. Suatu variabel dinyatakan reliabel atau memenuhi *cronbach alpha* apabila memiliki nilai $>0,7$. Berikut nilai *cronbach alpha* dari masing-masing variabel:

Tabel 4.15 Cronbach Alpha

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria	Keterangan
Pengetahuan (X ₁)	0,905	0,7	Reliabel
Pemahaman (X ₂)	0,898	0,7	Reliabel
Kesadaran (X ₃)	0,921	0,7	Reliabel
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X ₄)	0,870	0,7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,863	0,7	Reliabel

Sumber : Output SmartPLS (2025)

Berdasarkan Tabel 4.15 diatas dapat dinyatakan bahwa suatu variabel dinyatakan reliabel atau memenuhi *cronbach alpha* apabila memiliki nilai $>0,7$ sebagai berikut :


1. Variabel pengetahuan dengan memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,905 atau $>0,7$, artinya variabel pengetahuan dapat dinyatakan reliabel.
2. Variabel pemahaman dengan memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,898 atau $>0,7$, artinya variabel pemahaman dapat dinyatakan reliabel.
3. Variabel kesadaran dengan memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,921 atau $>0,7$, artinya variabel kesadaran dapat dinyatakan reliabel.
4. Variabel modernisasi administrasi perpajakan memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,870 atau $>0,7$, artinya variabel modernisasi administrasi perpajakan dapat dinyatakan reliabel.
5. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar 0,863 atau $>0,7$, artinya variabel kepatuhan wajib pajak dapat dinyatakan reliabel.

Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan reliabel, dengan arti konsisten dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian.

Maka jika semua variabel yaitu pengetahuan, pemahaman, kesadaran, modernisasi administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak melebihi 0,7 dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan reliabel, dengan arti konsisten dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian.

4.3.6 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi model struktural (*Inner Model*) dilakukan untuk menjawab hipotesis penelitian, sehingga dapat diketahui besarnya pengaruh antara variabel laten. Model struktural adalah model yang menghubungkan variabel Independen dengan variabel dependen. Berikut rangkuman (secara visual) nilai-nilai hasil evaluasi model *structural*.



Sumber : Output SmartPLS

Gambar 4.2
Output PLS Algorithm

1. Hierarchical Component Model

Hierarchical Component Model yang dikenal juga dengan *Second Order Confirmatory Analysis (CFA)* adalah pengujian melalui dua jenjang, analisis

pertama (*Weights*) dilakukan dari indikator ke variabelnya, analisis kedua (*Parsial*) dilakukan dari variabel ke konstruk laten lainnya, serta pengaruh secara bersama-sama (*Simultan*). Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16 Hierarchical Component Model

Variabel	Indikator	Weights	Path Coefficients	R. Square
Pengetahuan (X ₁)	X1.1	0,208	0,224	0,994
	X1.2	0,208		
	X1.3	0,209		
	X1.4	0,208		
	X1.5	0,182		
	X1.6	0,197		
Pemahaman (X ₂)	X2.1	0,216	0,081	
	X2.2	0,227		
	X2.3	0,194		
	X2.4	0,213		
	X2.5	0,195		
	X2.6	0,183		
Kesadaran (X ₃)	X3.1	0,173	0,369	
	X3.2	0,187		
	X3.3	0,175		
	X3.4	0,180		
	X3.5	0,161		
	X3.6	0,168		
	X3.7	0,166		
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X ₄)	X4.1	0,236	0,344	
	X4.2	0,276		
	X4.3	0,240		
	X4.4	0,244		
	X4.5	0,238		

Sumber : Output SmartPLS (2025)

Tabel 4.16 menunjukkan nilai koefisien determinasi (*R Square*) pada substruktur kesatu adalah 0,994, yang artinya secara simultan, total pengaruh pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 99,4%.

2. Uji R-Square

Untuk mengukur seberapa banyak variabel endogen dipengaruhi oleh variabel lainnya digunakan nilai *coefficient determination (R-Square)*. Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan mengukur koefisien determinasi atau Uji R^2 bila memiliki nilai sebesar 0,75 ke atas untuk variabel laten endogen dalam model struktural mengindikasikan pengaruh eksogen (yang mempengaruhi) terhadap variabel endogen (yang dipengaruhi) termasuk dalam kategori kuat. Sedangkan jika hasilnya sebesar 0,50 – 0,75 maka termasuk dalam kategori *moderate*, dan jika hasil sebesar 0,25 – 0,50 maka termasuk dalam kategori lemah (Ghozali,2014) dan koefisien *path t-value* melalui perbandingan *t-statistic* dan *t-tabel*. Hipotesis diterima apabila nilai *t-statistic* lebih besar dari 1,96 yang merupakan nilai *t-tabel* untuk pengujian dengan alpha 5%. Parameter pengukuran *inner model* pada PLS sebagai Tabel 4.18 berikut:

Tabel 4.17 R Square

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan WP Orang Pribadi	0,994	0,994

Sumber : Output SmartPLS (2025)

Berdasarkan Tabel 4.17 dapat diketahui bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *R Adjusted* sebesar 0,994 artinya variabilitas kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh pengetahuan (X_1), pemahaman (X_2), kesadaran (X_3) dan modernisasi administrasi perpajakan (X_4) sebesar 99,4%.

Sedangkan 0,6% adalah faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak termasuk variabel dalam penelitian ini 1) Analisis Kualitas Pelayanan Fiskus (Kambey & Kewo, 2024), 2) Peraturan Perpajakan (Rahmahtullah et al., 2024), 3) Analisis Efektivitas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (Mawarni et al., 2024), 4) Self Assessment System (Safitri & Atmaja, 2024), 5) Insentif Pajak (Nik Amah et al., 2023), 6) Sosialisasi Perpajakan (Arif et al., 2023), 7) *E-Filling* (Amanda et al., 2023), 8) Literasi Perpajakan (Nistiana et al., 2022), 9) Kepercayaan Kepada Pemerintah (Toniarta & Merkusiwati, 2023), 10) Penerapan E-SPT (Pebrina & Hidayatulloh, 2020), 11) Sanksi Perpajakan (Safitri & Atmaja, 2024) (Rahmahtullah, et al, 2024).

4.3.7 Uji Kecocokan Model (Model Fit)

Tujuan uji kecocokan model (Model Fit) adalah untuk mengevaluasi secara umum derajat kecocokan atau *goodness of fit* antara data dengan model. *SmartPLS* memiliki beberapa ukuran sebagai berikut:

Tabel 4.18 Uji Kecocokan Model (Model Fit)

Ukuran	Hasil	Kriteria	Model Fit
SRMR	0,015	<0,08	Model Fit
NFI	1,708	>0,90	Model Fit
rms Theta	0,009	<0,12	Model Fit

Sumber : Output SmartPLS (2025)

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa ketiga ukuran diatas (SRMR, NFI, dan rms Theta) diatas kriteria, artinya model fit atau dengan kata lain, data cocok dengan model.

4.3.8 Uji Hipotesis

Dibawah ini adalah tabel dari hasil uji hipotesis :

Tabel 4.19 Uji Hipotesis *Path Koefisien*

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pengetahuan -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0.224	0.229	0.051	4.356	0.000
Pemahaman -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0.081	0.085	0.037	2.155	0.032
Kesadaran -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0.369	0.368	0.057	6.488	0.000
Modernisasi Administrasi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0.344	0.336	0.041	8.398	0.000

Sumber : Output SmartPLS

Berdasarkan Tabel 4.19 interpretasi dari hasil *p-values* dan *t-statistics* sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama:

H_{01} : Pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{a1} : Pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel Pengetahuan memiliki nilai *p-values* sebesar 0,000 atau $<0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa Pengetahuan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai *t-statistics* pengetahuan memiliki nilai 4,356 atau $> 1,96$, maka dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. dan jika nilai pengetahuan naik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

2. Hipotesis kedua:

H_{02} : Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{a2} : Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel Pemahaman memiliki nilai *p-values* sebesar 0,032 atau $<0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa Pemahaman memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai *t-statistics* pemahaman memiliki nilai 2,155 atau $> 1,96$, maka dapat dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima, dan jika nilai pemahaman naik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

4. Hipotesis ketiga:

H_{03} : Kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{a3} : Kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Variabel Kesadaran memiliki nilai *p-values* sebesar 0,000 atau $< 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa kesadaran memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai *t-statistics* kesadaran memiliki nilai 6,488 atau $>1,96$, maka dapat dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel Kesadaran terhadap

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima, dan jika nilai kesadaran naik maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

5. Hipotesis keempat:

H_{04} : Modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{a4} : Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak


Variabel Modernisasi administrasi perpajakan memiliki nilai *p-values* sebesar 0,000 atau $<0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa Modernisasi administrasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai *t-statistic* modernisasi administrasi perpajakan memiliki nilai 8,398 atau $>1,96$, maka dapat dinyatakan adanya pengaruh signifikan antara variabel modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima, dan jika nilai modernisasi administrasi perpajakan meningkat maka nilai kepatuhan wajib pajak akan naik.

Tabel 4.20 Rangkuman Hasil Uji T

Variabel	Path	Nilai T	Sig	Hasil
Pengetahuan (X_1)	0.224	4,356	0,000	Berpengaruh Positif Significant
Pemahaman (X_2)	0.081	2,155	0,032	Berpengaruh Positif Significant
Kesadaran (X_3)	0.369	6,488	0,000	Berpengaruh Positif Significant
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X_4)	0.344	8,398	0,000	Berpengaruh Positif Significant

Sumber : Output SmartPLS (2025)

Adapun nilai t-statistik dalam bentuk gambar, adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3 Output PLS Bootstrapping

Sumber : Output SmartPLS (2025)

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa semua angka (nilai t-statistik) antar indikator dengan variabel, dan variabel terhadap variabel lain $> 1,960$ yang berarti seluruhnya berpengaruh signifikan.

4.3.9 Relevansi Prediksi atau *Predictive Relevance* (Q^2)

Q^2 predictive relevance untuk melihat kekuatan prediksi model \Rightarrow output smartpls blindfolding. Relevansi Prediksi atau *Predictive Relevance* (Q^2) dilakukan untuk mengukur seberapa positif nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan

estimasi parameternya. Berikut merupakan tabel dari Relevansi Prediksi atau *Predictive Relevance* :

Tabel 4.21 *Q Square*

Variabel <i>Endogen</i>	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
Kepatuhan Wajib Pajak	0,626

Sumber : Output SmartPLS (2025)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.21 dapat diketahui bahwa nilai *Q Square* pada variabel dependen (*endogen*) adalah 0,626. Dengan melihat pada nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki nilai observasi yang baik/bagus karena nilai *Q Square* > 0 (nol) yaitu 0,626.

4.4 Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji antara, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak maka berikut hasil pembahasan interpretasi hasil pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

4.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Berdasarkan *Hierarchical Component Model*, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,224, artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis terdapat nilai *p-values* sebesar 0,000 atau < 0,05 dan nilai *t-statistics* pengetahuan perpajakan memiliki nilai 4,356 atau > 1,96, artinya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah signifikan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pada penelitian (Impiyati & Napisah, 2022) menyatakan bahwa Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, dimulai dari kewajiban menghitung, membayar/memotong, dan melapor pajak yang terutang. Oleh karena itu, Pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan menjadi

faktor penting terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, karena dengan bekal pengetahuan wajib pajak tersebut diharapkan wajib pajak dapat mengerti dan mengetahui bahwa melalui pajak yang menjadi sumber utama penerimaan negara yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat. Pengetahuan perpajakan pada dasarnya wajib pajak harus mengetahui atas ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak dapat sadar dan mengetahui untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*), tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena diperlukan pengetahuan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya kepada negara untuk membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner dapat dibuat gambar Scatterplot sebagai berikut:



Gambar 4.4

Scatterplot Variabel Pengetahuan Perpajakan

Pada gambar 4.4 diatas menunjukkan bahwa aspek/indikator dari pengetahuan perpajakan yang sudah baik dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Wajib pajak mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.
2. Wajib pajak mengetahui pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar.

Adapun faktor yang masih perlu ditingkatkan dari pengetahuan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Wajib pajak belum seluruhnya mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.
2. Wajib pajak belum seluruhnya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri).
3. Wajib pajak belum seluruhnya mengetahui prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya.
4. Wajib pajak belum seluruhnya menyetorkan pajak yang dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.

Rekomendasi yang dapat disarankan peneliti dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan adalah:

1. DJP/KPP seharusnya dapat mensosialisasikan masyarakat terkait ketentuan kewajiban perpajakan yang berlaku sehingga membuat wajib pajak mengetahui apa saja ketentuan kewajiban yang berlaku seperti:
 - a. Melibatkan pakar perpajakan untuk memberikan edukasi tentang perpajakan yang berlaku.
 - b. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi penting dan pembaruan terkait kewajiban perpajakan.
2. DJP/KPP seharusnya dapat mengedukasi masyarakat mengenai sistem perpajakan dengan jelas dan update yang digunakan saat ini seperti (menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri) sehingga wajib pajak memahami bagaimana cara menggunakan sistem perpajakan yang digunakan saat ini seperti:

- a. Mengembangkan antar muka yang lebih terhadap sistem *e-filling* dan *e-billing* yang dilengkapi dengan panduan langkah demi langkah.
 - b. Menyediakan sesi tanya jawab dan konsultasi langsung dengan para ahli pajak selama pelatihan.
3. DJP/KPP seharusnya dapat mensosialisasikan prosedur sistem perpajakan kepada wajib pajak sehingga memberikan kemudahan dalam menyetorkan pajak dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti selain itu seperti:
 - a. Menyediakan layanan konsultasi secara gratis
 - b. Membentuk tim pendampingan yang siap membantu wajib pajak dalam menjalankan prosedur perpajakan
4. DJP/KPP seharusnya dapat mensosialisasikan kepada masyarakat dengan menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa pajak yang dibayarkan nantinya digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah dan transparan terhadap masyarakat seperti:
 - a. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dengan konten visual yang menarik tentang proyek-proyek yang didanai pajak.
 - b. Menerbitkan laporan tahunan yang menjelaskan penggunaan dana pajak secara terperinci.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Impiyati & Napisah, 2022) dan (Yola Yulia Sipahutar, 2023) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nasiroh & Afiqoh, 2023) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


4.4.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan *Hierarchical Component Model* diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,081, artinya pemahaman perpajakan berpengaruh dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis terdapat nilai *p-values* sebesar 0,032 atau $< 0,05$ dan nilai *t-statistics* pemahaman perpajakan memiliki nilai 2,155 atau $> 1,96$, artinya pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah signifikan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil hipotesis penelitian (Maysandha, 2023) menyatakan jika wajib pajak memahami segala hal yang menyangkut perpajakan seperti hak dan kewajiban perpajakannya, maka mampu mendorong peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu hasil penelitian ini didukung dengan teori kepatuhan karena Pemahaman Wajib Pajak merupakan hal penting terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang berasal dari dalam individu dan motivasi ekstrinsik.

Berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*) pemahaman perpajakan sangat diperlukan untuk menunjang kepatuhan wajib pajak karena dengan pemahaman yang kuat tentang perpajakan, wajib pajak memiliki kesadaran yang lebih baik tentang apa yang diharapkan dari mereka oleh otoritas pajak dan bagaimana mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner dapat dibuat gambar Scatterplot sebagai berikut:



Gambar 4.5

Scatterplot Variabel Pemahaman Perpajakan

Pada gambar 4.5 diatas menunjukkan bahwa aspek/indikator dari pemahaman perpajakan yang sudah baik dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Wajib pajak sudah mengetahui seluruh hak dan kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak.
2. Wajib pajak sudah memiliki NPWP karena sudah memiliki penghasilan.

Adapun faktor yang masih perlu ditingkatkan dari pemahaman perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Wajib pajak belum seluruhnya memahami hak dan kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak.
2. Wajib pajak belum seluruhnya melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak.
3. Wajib pajak belum seluruhnya memiliki NPWP untuk dapat mengefisienkan administrasi perpajakan.
4. Wajib pajak belum seluruhnya mengetahui sanksi Perpajakan membuat wajib pajak taat dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Rekomendasi yang dapat disarankan peneliti dalam meningkatkan pemahaman perpajakan adalah:

1. DJP/KPP seharusnya dapat mensosialisasikan masyarakat terkait ketentuan kewajiban perpajakan yang berlaku sehingga membuat wajib pajak mengetahui apa saja ketentuan kewajiban yang berlaku seperti:
 - a. Melibatkan pakar perpajakan untuk memberikan edukasi tentang perpajakan yang berlaku.
 - b. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi penting dan pembaruan terkait kewajiban perpajakan.
2. DJP/KPP seharusnya dapat mengedukasi masyarakat mengenai sistem perpajakan dengan jelas dan update yang digunakan saat ini seperti (menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri) sehingga wajib pajak memahami bagaimana cara menggunakan sistem perpajakan yang digunakan saat ini seperti:
 - a. Mengembangkan antar muka yang lebih terhadap sistem *e-filling* dan *e-billing* yang dilengkapi dengan panduan langkah demi langkah.
 - b. Menyediakan sesi tanya jawab dan konsultasi langsung dengan para ahli pajak selama pelatihan.
3. DJP/KPP seharusnya dapat mensosialisasikan prosedur sistem perpajakan kepada wajib pajak sehingga memberikan kemudahan dalam menyetorkan pajak dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti selain itu seperti:
 - a. Menyediakan layanan konsultasi secara gratis
 - b. Membentuk tim pendampingan yang siap membantu wajib pajak dalam menjalankan prosedur perpajakan
4. DJP/KPP seharusnya dapat mensosialisasikan kepada masyarakat dengan menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa pajak yang dibayarkan nantinya digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah dan transparan terhadap masyarakat seperti:
 - a. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dengan konten visual yang menarik tentang proyek-proyek yang didanai pajak.

- b. Menerbitkan laporan tahunan yang menjelaskan penggunaan dana pajak secara terperinci.

Hasil dari penelitian ini konsisten yang dilakukan oleh (Bima P, Henri, Mia, 2020) dan (Maysandha, 2023) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Devarila Wulandini, 2023) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.


4.4.3 Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan *Hierarchical Component Model* diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,369, artinya kesadaran perpajakan berpengaruh dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis terdapat nilai *p-values* sebesar 0,000 atau $< 0,05$ dan nilai *t-statistics* kesadaran wajib pajak memiliki nilai 6,488 atau $> 1,96$, artinya pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah signifikan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian (Setiawan, 2021) menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakan.

Berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*) pajak yang lebih tinggi dapat dihasilkan dari tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi. karena kesadaran wajib pajak diperlukan untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan untuk kepentingan masyarakat luas dan kesejahteraannya.

Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner dapat dibuat gambar Scatterplot sebagai berikut:



Gambar 4.6

Scatterplot Variabel Kesadaran Perpajakan

Pada gambar 4.6 diatas menunjukkan bahwa aspek/indikator dari kesadaran perpajakan yang sudah baik dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Sebagian Wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayarkan pajaknya dengan tepat waktu.
2. Wajib pajak sudah mengetahui bahwa keterlambatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) akan dikenakan denda administrasi.
3. Wajib pajak menyadari bahwa pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara.

Adapun faktor yang masih perlu ditingkatkan dari kesadaran perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Wajib pajak belum seluruhnya memiliki kesadaran untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan UU perpajakan.
2. Wajib pajak belum seluruhnya memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak berdasarkan kemauan sendiri.
3. Wajib pajak belum seluruhnya memiliki kesadaran untuk melaksanakan perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Wajib pajak belum seluruhnya memiliki rasa tanggung jawab dari wajib pajak sebagai warga negara.

Rekomendasi yang dapat disarankan peneliti dalam meningkatkan kesadaran perpajakan adalah:

1. DJP/KPP seharusnya melakukan sosialisasi yang membuat wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayarkan pajaknya dengan tepat waktu sehingga wajib pajak tidak lagi melakukan pembayaran pajak melewati batas waktu yang telah ditentukan.
2. DJP/KPP seharusnya dapat mensosialisasikan melalui media masa, dan edukasi kepada wajib pajak bahwa dalam membayarkan pajak sudah diatur dalam UU perpajakan dan sesuai apa yang sudah dituliskan didalam UU perpajakan.
3. DJP/KPP seharusnya dapat mengedukasi dan mensosialisasikan wajib pajak sehingga wajib pajak dapat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan kemauan sendiri seperti:
 - a. Menggunakan pendekatan persuasif dalam komunikasi dengan masyarakat.
 - b. Mempermudah proses pendaftaran dan pelaporan pajak dengan layanan pendaftaran *online*.
 - c. Memberikan insentif seperti keringanan pajak atau penghargaan kepada wajib pajak yang patuh dan mendaftarkan diri dengan sukarela.
4. DJP/KPP seharusnya dapat mensosialisasikan melakukan tatap muka dan edukasi kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan peraturan yang berlaku apa saja peraturan yang sudah dibuat yang membuat wajib pajak mengerti dengan peraturan perpajakan yang sedang berlaku.
5. DJP/KPP seharusnya dapat mengedukasi dan mensosialisasikan dengan jelas kepada wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan untuk fasilitas yang nantinya gunakan juga untuk wajib pajak dan sebuah kewajiban dari seorang wajib pajak untuk membayarkan pajaknya kepada negara sehingga adanya kesadaran timbul dikarenakan adanya rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Najelaa Azzahra, 2021) dan (Setiawan, 2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayah, 2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.4 Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Berdasarkan *Hierarchical Component Model* diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,185, artinya modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis terdapat nilai *p-values* sebesar 0,000 atau $< 0,05$ dan nilai *t-statistics* modernisasi administrasi perpajakan memiliki nilai 8,398 atau $> 1,96$, artinya pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah signifikan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian (Marcini et al., 2023) menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan antara modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat mengalami peningkatan. Ketepatan waktu wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan dan kepatuhan dalam mengisi surat pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan indikator dari kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*) modernisasi administrasi perpajakan sangat diperlukan untuk menunjang kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya modernisasi perpajakan sangat membantu memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Dapat dikaitkan bahwa modernisasi administrasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemungut pajak yang menjadi bentuk reformasi pajak di bidang administrasi dengan tujuan

untuk memudahkan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya, sehingga akan muncul pandangan dari wajib pajak bahwa melakukan kewajiban pajak tidak sulit dan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Ketika modernisasi administrasi pajak yang dilakukan oleh pemungut dianggap memudahkan dan memuaskan wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung lebih patuh untuk menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan dengan uraian diatas dan berdasarkan hasil tabulasi kuesioner dapat dibuat gambar *Scatterplot* sebagai berikut:



Gambar 4.7

Scatterplot Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan

Pada gambar 4.7 diatas menunjukkan bahwa aspek/indikator dari modernisasi administrasi perpajakan yang sudah baik dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Wajib pajak mengetahui seluruhnya teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
2. Wajib pajak mengetahui akses informasi perpajakan dengan mudah dipahami.
3. Wajib pajak memiliki dan mengetahui teknologi informasi perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan.

Adapun faktor yang masih perlu ditingkatkan dari modernisasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Wajib pajak belum seluruhnya mengetahui teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan memadai sesuai kebutuhan wajib pajak.
2. Wajib pajak belum seluruhnya mengetahui fasilitas teknologi dan informasi perpajakan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak.

Rekomendasi yang dapat disarankan peneliti dalam meningkatkan modernisasi administrasi perpajakan adalah:

1. DJP/KPP seharusnya dapat mensosialisasikan teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehingga wajib pajak dapat mengetahui apa saja teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan seperti:
 - a. Menyediakan layanan pendampingan langsung melalui kunjungan ke wajib pajak.
 - b. Membuat brosur, panduan singkat, dan video tutorial yang menjelaskan langkah-langkah penggunaan layanan pajak digital.
 - c. Mengadakan latihan rutin di berbagai daerah untuk meningkatkan kemampuan digital wajib pajak.
2. DJP/KPP seharusnya dapat mensosialisasikan apa saja fasilitas teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak sehingga memudahkan wajib pajak untuk menggunakan fasilitas teknologi dan informasi seperti:
 - a. Menyelenggarakan pelatihan dan seminar di berbagai daerah untuk memberikan pengetahuan dasar tentang perpajakan dan penggunaan teknologi terkait
 - b. Menyediakan bimbingan teknis secara langsung untuk membantu wajib pajak memahami cara menggunakan layanan digital layanan perpajakan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Solehah & Rahmi, 2023) dan (Marcini et al., 2023) menyatakan bahwa modernisasi administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Haryanti et al., 2022) menyatakan bahwa modernisasi administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.5 Konsistensi Hasil Penulis Dengan Penelitian Sebelumnya

Interpretasi hasil penelitian didukung oleh penjelasan mengenai konsistensi hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya digunakan sebagai bahan kajian dan perbandingan dalaman pengembangan penelitian ini yang berjudul pengaruh pengetahuan, pemahaman, kesadaran, modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasar Minggu. Dapat dilihat pada tabel 4.22 berikut ini:

Tabel 4.22 Konsistensi Hasil Penulis Dengan Peneliti Sebelumnya

No.	Nama Peneliti Sebelumnya	Hasil Penelitian Sebelumnya	Hasil Penelitian Penulis	Konsistensi Hasil Penelitian
1	Ahmad Fauzi Siregar (2025)	Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam Pelaporan SPT Tahunan.	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Konsisten

No.	Nama Peneliti Sebelumnya	Hasil Penelitian Sebelumnya	Hasil Penelitian Penulis	Konsistensi Hasil Penelitian
2	Rizka Fitriya Putri Prasetya (2025)	Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Digitalisasi Pajak, terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Pemahaman perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Konsisten
3	Tristiamitha Dali Ardani Al Khair (2025)	Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-System Perpajakan, dan Literasi Digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Konsisten
4	Dinda Amalia (2024)	Modernisasi Administrasi Perpajakan Tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak	Modernisasi Administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Tidak Konsisten

No.	Nama Peneliti Sebelumnya	Hasil Penelitian Sebelumnya	Hasil Penelitian Penulis	Konsistensi Hasil Penelitian
5	Agustini & Puspita (2024)	Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak	Konsisten
6	Mawaddah dan Citra Windy Lubis (2024)	Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Konsisten
7	Nadhira Kurnia Putri (2023)	Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Konsisten
8	Murni Sulistyowati	Pengetahuan perpajakan, Kesadaran wajib	Pengetahuan, Kesadaran, Modernisasi Administrasi	Konsisten

No.	Nama Peneliti Sebelumnya	Hasil Penelitian Sebelumnya	Hasil Penelitian Penulis	Konsistensi Hasil Penelitian
	& Nuryati (2024)	pajak,Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	
9	Dewi Nasiroh & Nyimas Wardatuhl Afiqoh (2022)	Pemahaman dan Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman dan Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Konsisten
10	Rayhan Saddam Arazy (2024)	Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Konsisten

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji hipotesis, dan pembahasan penelitian ini yang berjudul pengaruh, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan 100 responden yang diolah dengan analisis regresi dan *Partial Least Square (SmartPLS)* versi 3.2.9 *for Windows*, maka disusun kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Pemahaman berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Kesadaran berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa implikasi yang relevan sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis/ Akademis:
 - a. Hasil penelitian ini mendukung teori sebelumnya yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan hasil jawaban kuesioner pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu tahun 2025.
 - b. Hasil penelitian ini mendukung teori sebelumnya yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan hasil jawaban kuesioner pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu tahun 2025.

- c. Hasil penelitian ini mendukung teori sebelumnya yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan hasil jawaban kuesioner pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu tahun 2025.
- d. Hasil penelitian ini mendukung teori sebelumnya yang menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan hasil jawaban kuesioner pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu tahun 2025.

2. Implikasi Praktis/Manajerial

- a. Dalam hal meningkatkan pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka terdapat beberapa implikasi yang berwujud saran sebagai berikut :
 - 1. DJP/KPP seharusnya dapat mensosialisasikan masyarakat terkait ketentuan kewajiban perpajakan yang berlaku sehingga membuat wajib pajak mengetahui apa saja ketentuan kewajiban yang berlaku seperti:
 - a. Melibatkan pakar perpajakan untuk memberikan edukasi tentang perpajakan yang berlaku.
 - b. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi penting dan pembaruan terkait kewajiban perpajakan.
 - 2. DJP/KPP seharusnya dapat mengedukasi masyarakat mengenai sistem perpajakan dengan jelas dan update yang digunakan saat ini seperti (menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri) sehingga wajib pajak memahami bagaimana cara menggunakan sistem perpajakan yang digunakan saat ini seperti:
 - a. Mengembangkan antar muka yang lebih terhadap sistem *e-filling* dan *e-billing* yang dilengkapi dengan panduan langkah demi langkah.
 - b. Menyediakan sesi tanya jawab dan konsultasi langsung dengan para ahli pajak selama pelatihan.

3. DJP/KPP seharusnya dapat mensosialisasikan prosedur sistem perpajakan kepada wajib pajak sehingga memberikan kemudahan dalam menyetorkan pajak dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti selain itu seperti:
 - a. Menyediakan layanan konsultasi secara gratis
 - b. Membentuk tim pendampingan yang siap membantu wajib pajak dalam menjalankan prosedur perpajakan
4. DJP/KPP seharusnya dapat mensosialisasikan kepada masyarakat dengan menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa pajak yang dibayarkan nantinya digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah dan transparan terhadap masyarakat seperti:
 - a. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dengan konten visual yang menarik tentang proyek-proyek yang didanai pajak.
 - b. Menerbitkan laporan tahunan yang menjelaskan penggunaan dana pajak secara terperinci.
- b. Dalam hal meningkatkan pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka terdapat beberapa implikasi yang berwujud saran sebagai berikut :
 1. DJP/KPP seharusnya dapat mensosialisasikan masyarakat terkait ketentuan kewajiban perpajakan yang berlaku sehingga membuat wajib pajak mengetahui apa saja ketentuan kewajiban yang berlaku seperti:
 - a. Melibatkan pakar perpajakan untuk memberikan edukasi tentang perpajakan yang berlaku.
 - b. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi penting dan pembaruan terkait kewajiban perpajakan.
 2. DJP/KPP seharusnya dapat mengedukasi masyarakat mengenai sistem perpajakan dengan jelas dan update yang digunakan saat ini seperti (menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri) sehingga wajib pajak memahami bagaimana cara menggunakan sistem perpajakan yang digunakan saat ini seperti:

- a. Mengembangkan antar muka yang lebih terhadap sistem *e-filling* dan *e-billing* yang dilengkapi dengan panduan langkah demi langkah.
 - b. Menyediakan sesi tanya jawab dan konsultasi langsung dengan para ahli pajak selama pelatihan.
3. DJP/KPP seharusnya dapat mensosialisasikan prosedur sistem perpajakan kepada wajib pajak sehingga memberikan kemudahan dalam menyetorkan pajak dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti selain itu seperti:
- a. Menyediakan layanan konsultasi secara gratis
 - b. Membentuk tim pendampingan yang siap membantu wajib pajak dalam menjalankan prosedur perpajakan
4. DJP/KPP seharusnya dapat mensosialisasikan kepada masyarakat dengan menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa pajak yang dibayarkan nantinya digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah dan transparan terhadap masyarakat seperti:
- a. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dengan konten visual yang menarik tentang proyek-proyek yang didanai pajak.
 - b. Menerbitkan laporan tahunan yang menjelaskan penggunaan dana pajak secara terperinci.
- c. Dalam hal meningkatkan pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka terdapat beberapa implikasi yang berwujud saran sebagai berikut :
1. DJP/KPP seharusnya melakukan sosialisasi yang membuat wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayarkan pajaknya dengan tepat waktu sehingga wajib pajak tidak lagi melakukan pembayaran pajak melewati batas waktu yang telah ditentukan.
 2. DJP/KPP seharusnya dapat mensosialisasikan melalui media masa, dan edukasi kepada wajib pajak bahwa dalam membayarkan pajak sudah

diatur dalam UU perpajakan dan sesuai apa yang sudah dituliskan didalam UU perpajakan.

3. DJP/KPP seharusnya dapat mengedukasi dan mensosialisasikan wajib pajak sehingga wajib pajak dapat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan kemauan sendiri seperti:
 - a. Menggunakan pendekatan persuasif dalam komunikasi dengan masyarakat.
 - b. Mempermudah proses pendaftaran dan pelaporan pajak dengan layanan pendaftaran *online*.
 - c. Memberikan insentif seperti keringanan pajak atau penghargaan kepada wajib pajak yang patuh dan mendaftarkan diri dengan sukarela.
4. DJP/KPP seharusnya dapat mensosialisasikan melakukan tatap muka dan edukasi kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan peraturan yang berlaku apa saja peraturan yang sudah dibuat yang membuat wajib pajak mengerti dengan peraturan perpajakan yang sedang berlaku.
5. DJP/KPP seharusnya dapat mengedukasi dan mensosialisasikan dengan jelas kepada wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan untuk fasilitas yang nantinya gunakan juga untuk wajib pajak dan sebuah kewajiban dari seorang wajib pajak untuk membayarkan pajaknya kepada negara sehingga adanya kesadaran timbul dikarenakan adanya rasa tanggung jawab sebagai warga negara.
- d. Dalam hal meningkatkan pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka terdapat beberapa implikasi yang berwujud saran sebagai berikut :
 1. DJP/KPP seharusnya dapat mensosialisasikan teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehingga wajib pajak dapat mengetahui apa saja teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan seperti:

- a. Menyediakan layanan pendampingan langsung melalui kunjungan ke wajib pajak.
 - b. Membuat brosur, panduan singkat, dan video tutorial yang menjelaskan langkah-langkah penggunaan layanan pajak digital.
 - c. Mengadakan latihan rutin di berbagai daerah untuk meningkatkan kemampuan digital wajib pajak.
2. DJP/KPP seharusnya dapat mensosialisasikan apa saja fasilitas teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak sehingga memudahkan wajib pajak untuk menggunakan fasilitas teknologi dan informasi seperti:
- a. Menyelenggarakan pelatihan dan seminar di berbagai daerah untuk memberikan pengetahuan dasar tentang perpajakan dan penggunaan teknologi terkait
 - b. Menyediakan bimbingan teknis secara langsung untuk membantu wajib pajak memahami cara menggunakan layanan digital layanan perpajakan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi dari hasil penelitian yang telah diperoleh. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen yaitu: pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan modernisasi administrasi perpajakan.
2. Objek penelitian ini hanya di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu dan jumlah responden yang hanya 100 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
3. Keterbatasan referensi yang peneliti peroleh seperti jurnal pendukung lain untuk mendukung peneliti melakukan penelitian ini, sehingga penelitian ini masih kurang dari sempurna.

4. Keterbatasan wawasan dan pengalaman praktik kerja penulis dalam melakukan penelitian ini.

5.4 Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan peneliti yang telah disebutkan di atas, maka temuan penelitian ini perlu pengkajian lebih seksama untuk penelitian selanjutnya dengan mengurangi atau menghilangkan keterbatasan. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti pelayanan wajib pajak, sistem informasi perpajakan, digitalisasi perpajakan dan sebagainya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian dengan menambah obyek penelitian, yaitu melakukan penelitian bukan hanya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, tetapi di wilayah yang lebih luas antara lain di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, Kantor Wilayah Pajak dan Direktorat Jendral Perpajakan dan dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengambil sampel yang lebih banyak, hal ini bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencari informasi, jurnal-jurnal atau referensi lainnya lebih banyak lagi agar dapat lebih mendukung untuk hasil penelitian.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel atau menggunakan variabel lainnya yang bisa memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak seperti 1). Analisis Kualitas Pelayanan Fiskus (Kambey & Kewo, 2024), 2). Peraturan Perpajakan (Rahmahtullah et al., 2024), 3). Analisis Efektivitas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (Mawarni et al., 2024), 4). Self Assessment System (Safitri & Atmaja, 2024), 5). Insentif Pajak (Nik Amah et al., 2023), 6). Sosialisasi Perpajakan (Arif et al., 2023), 7). *E-Filling* (Amanda et al., 2023), 8). Literasi Perpajakan (Nistiana et al., 2022), 9). Kepercayaan Kepada Pemerintah

(Toniarta & Merkusiwati, 2023), 10). Penerapan E-SPT (Pebrina & Hidayatulloh, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, N. K. T., & Puspita, N. L. P. (2024). Pengaruh pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 34(1), 112–126. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/2024>
- Ahmad, F., Nasution, M., Astuti, Y. A., & Gani, A. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan. *Warta Dharmawangsa*, 19(1). <https://journal.dharmawangsa.ac.id/index.php/ju Warta/article/view/5864>
- Alfira Supratiwi. (2023). Analisis rasio pajak dan penerimaan pajak di Indonesia pasca pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 45–58. <https://doi.org/10.31289/jap.v5i2.2023>
- Amalia, D. (2024). Pengaruh kesadaran, pemahaman, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 5(2), 89–103. <https://journal.stie.ac.id/index.php/jakk/article/view/2024>
- Amanda, R., Sari, D. P., & Putra, R. A. (2023). Pengaruh e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 8(1), 66–78. <https://ejournal.univ.ac.id/index.php/jab/article/view/2023>
- Arazy, R. S. (2024). Modernisasi administrasi perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Pajak Indonesia*, 6(1), 41–55. <https://journal.pajak.ac.id/index.php/japi/article/view/2024>
- Ardani Al Khair, T. D. (2025). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 10(1), 77–91. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jrab/article/view/2025>

- Arif, M., Hidayat, R., & Salsabila, N. (2023). Sosialisasi perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 201–214. <https://journal.uin.ac.id/index.php/jia/article/view/2023>
- Ariska Noviyanti, Saprudin, & S. D. (2020). Pengaruh sanksi perpajakan, tarif pajak, dan penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus di KPP Cempaka Putih). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 67–76.
- Azra, M. N., & Sari, R. P. (2024). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 2788–2794. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6461>
- Dendi Siswanto dan Avanty Nurdiana. (2025). Penurunan Kepatuhan Pajak Terjadi di Semua Segmen Wajib Pajak. <https://nasional.kontan.co.id/news/duh-penurunan-kepatuhan-pajak-terjadi-di-semua-segmen-wajib-pajak>.
- Devarila Wulandini, C. S. (2023). *The effect of e-filling system, tax understanding, and tax sanctions on msme taxpayer compliance (case study on msme actors in brangsong kendal district)*. 6(46).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Inklusi kesadaran perpajakan. <https://www.pajak.go.id/id/inklusi>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2022. <https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Statistik perpajakan Indonesia. <https://www.pajak.go.id/id/statistik>
- Fatmawati. (2023). Penerapan Technology Acceptance Model (TAM) dalam modernisasi administrasi perpajakan. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*.
- Fauzi Siregar, A. (2025). Pengaruh pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*

- Perpajakan*, 8(1), 15–29. <https://ejournal.uin.ac.id/index.php/jiap/article/view/2025>
- Fidiana. (2023). Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan perpajakan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 99–112. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/2023>
- Goodstats. (2025). Data realisasi penerimaan pajak Indonesia 2020–2024. <https://goodstats.id>
- Green, L. W. (1991). *Health promotion planning: An educational and environmental approach*. Mayfield Publishing Company.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126–142. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe1/article/view/>
- Hapsari, N., Putri, D. A., & Wijaya, T. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 7(3), 122–134. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jra/article/view/2022>
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). *A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling*. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Impiyati, & Napisah. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 6(2), 88–101. <https://journal.univ.ac.id/index.php/jak/article/view/2022>
- Kambey, S., & Kewo, C. (2024). Kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 9(1), 55–69. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jakd/article/view/2024>
- Katadata Insight Center. (2023). Penerimaan pajak Indonesia 2022–2023. <https://databoks.katadata.co.id>

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). APBN kita 2023–2024. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Khoiriawati, N., & Meirini, R. (2022). Kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Publik*, 6(2), 90–104.
- Kurnia Putri, N. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 7(2), 134–148. <https://journal.unpad.ac.id/jakp/article/view/2023>
- Kusuma, R. A. (2022). Pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Pajak*, 4(1), 33–47. <https://journal.unpad.ac.id/jap/article/view/2022>
- Lubis, C. W., & Mawaddah. (2024). Pengaruh kesadaran dan literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Modern*, 9(1), 58–72. <https://journal.umsu.ac.id/index.php/jam/article/view/2024>
- Marcini, F., Dekrita, Y. A., Darius, Y., Rangga, P., & Nipa, U. N. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada badan pendapatan daerah kabupaten sikka. *2(2018)*, 46–67
- Marfati, G., Zamzam, I., & Sardju, F. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan , Efektivitas Sistem Perpajakan , Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kota Ternate. 10(1), 1–13. <http://dx.doi.org/10.33387/jtrans.v10i1.5876>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mawaddah, C. W. L. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak UMKM, Penerapan E-Filling Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Kecamatan Medan Marelan). *5(April)*, 219–234.

- Mawarni, S., Yuniarti, D., & Pratama, A. (2024). Efektivitas program pengungkapan sukarela (PPS) terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Kontemporer*, 6(1), 10–22.
- Maysandha, R. (2023). Pemahaman perpajakan dan perilaku kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Modern*, 5(3), 210–223.
- Mildawati, T. D. A. (2021). Pengaruh kesadaran, modernisasi sistem administrasi, kondisi keuangan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Milgram, S. (1963). *Behavioral study of obedience*. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378. <https://doi.org/10.1037/h0040525>
- Mulyani, S. R. M. (2021). Metodologi Penelitian (S. R. M. Mulyani (ed.)). Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Nabila Rahma Risinia. (2023). Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 60–72.
- Najelaa Azzahra, D. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 6(1), 86. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v6i1.710>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan. *Jurnal Akuntansi Terapan*, 6(3), 201–215. <https://journal.trunojoyo.ac.id/jat/article/view/2022>
- Nazwah, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Survei Pada KPP Pratama Pondok Gede). *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 1(2), 92–112.
- Nik Amah, S., Putra, D., & Lestari, A. (2023). Insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, 12(2), 178–192.
- Nisa, A. K., & Halimatusadiah, E. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak*

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dimoderasi oleh Pemahaman Perpajakan di KPP Pratama Majalaya. 460–465.

Nistiana, L. D., Wardani, D. K., & Primastiwi, A. (2022). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 99–114. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.47>

Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 5(2), 67–79.

Priyono. (2023). Self assessment system dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 6(1), 25–38.

Putra, I. S. P. (2020). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Putri, Almira, N. (2022). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan ,Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Pekerja Bebas (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas dan Terdaftar di KPP Pratama . *Institutional Repository UIN*.

Putri, S. H., & Afiqoh, N. W. (2023). *Pengaruh Sosialisasi Pajak , Pengetahuan Pajak , dan Sanksi.* 2(1), 57–73.

Qhorizon, M., & Tanno, A. (2023). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, sosialisasi pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Solok. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(6), 8405–8411. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i6.3579>

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal.* Graha Ilmu.

Rahmahtullah, R., Hertati, L., & Meiriasari, V. (2024). Pengaruh Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3980–

3987.

- Rahmawati. (2023). Pengaruh Pemahaman Tentang Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bima Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi. *5*, 1–14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Ramadhan, F. (2023). Pengaruh persepsi kemudahan e-filing, tax morale, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran perpajakan sebagai variabel moderasi (*Skripsi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*). *Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Rizka Fitriya (2025) Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Digitalisasi Pajak dan Penalty Rate Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Vol. 14 No. 01 2025* <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>
- Safitri, F., & Atmaja, S. N. C. W. (2024). Pengaruh Self Assessment System, Penerapan E-Billing dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kosambi Tangerang. *Jurnal Pundi*, 8(1), 67. <https://doi.org/10.31575/jp.v8i1.532>
- Setiawan, M. D. (2021). *Pengaruh Tax Knowledge Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi*. 6. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59071>
- Solehah, & Rahmi. (2023). Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak dan Sosialisai Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 178–187.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 32–41. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/9179>

- Sugiyono, (2022). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistyorini, & Latifah. (2022). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Perpajakan*.
- Sulistyowati, M., & Nuryati. (2024). Pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 12(2), 98–112.
- Suryani Suyanto. (2025). Target Kepatuhan Wajib Pajak di 2025 Turun, Imbas Banyak PHK dan Penutupan Usaha?. <https://www.ssas.co.id/target-kepatuhan-wajib-pajak-di-2025-turun-imbasm-banyak-phk-dan-penutupan-usaha/>
- Turrahmah. (2023). Pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Publik*, 7(2), 150–164.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Utami, V. (2022). *Pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bagi pelaku usaha online*. 1–103. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65946>
- Yola Yulia Sipahutar. (2023). Pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 6(2), 88–100.
- Zifi, D. I. dan M. P. (2021). Pengaruh Kemanfaatan NPWP , Pemahaman Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *14(2)*, 251–260.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Profil KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu

Alamat	
Lokasi	Jakarta Selatan
Alamat	Jl. TB Simatupang Kav.39, RT.1/RW.8, Jati Padang, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540.
Telepon	021-7816131 021-7816130
WA	081218616751
Email	kpp.017@pajak.go.id
Akun Twitter (X)	@pajakpasming
Akun Instagram	@pajakpasarminggu
Kantor Wilayah	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II
Wilayah Kerja	
Provinsi, Kota	DKI Jakarta, Jakarta Selatan
Kecamatan, Kelurahan	Kecamatan Pasar Minggu: Kelurahan Cilandak Timur Kelurahan Pejaten Timur Kelurahan Pejaten Barat Kelurahan Pasar Minggu Kelurahan Jati Padang

	<p>Kelurahan Ragunan</p> <p>Kelurahan Kebagusan</p> <p>Kecamatan Jagakarsa:</p> <p>Kelurahan Tanjung Barat</p> <p>Kelurahan Lenteng Agung</p> <p>Kelurahan Jagakarsa</p> <p>Kelurahan Ciganjur</p> <p>Kelurahan Cipadak</p> <p>Kelurahan Srengseng Sawah</p>
Sejarah Singkat KPP Pratama	
<p>Definisi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-86/PJ/2007 tanggal 11 Juni 2007, pembentukan KPP Pratama Pasar Minggu merupakan salah satu tahapan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan yang mendasar pada penerapan sistem administrasi perpajakan modern salah satunya adalah penggabungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) menjadi Kantor Pajak Pratama. Selain itu pembangunan struktur organisasi dibangun berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak.</p> <p>Desain struktur organisasi yang baru di rancang berdasarkan fungsi pelayanan (Seksi Pelayanan serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi), fungsi penegakan hukum (Seksi Pemeriksaan dan Seksi Penagihan), dan fungsi pendukung (Sub Bagian Umum serta Seksi Pengolahan Data dan Informasi). KPP Pratama Pasar Minggu merupakan unit eselon III di lingkungan DJP yang dipimpin oleh pejabat eselon III (Kepala Kantor). Unit dibawahnya adalah pejabat eselon IV (Kepala Seksi) dan para petugas pelaksana kantor.</p>	

KPP Pratama Pasar Minggu berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Tugas pokoknya adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu dikepalai oleh seorang Kepala Kantor sebagai pimpinan atau pemegang komando yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kepala Seksi. Setiap Kepala Seksi memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan fungsi yang dijalankan terhadap Seksi tersebut seperti Kepala Seksi Pelayanan bertanggung jawab atas segala macam pelayanan terhadap Wajib Pajak, Kepala Seksi Subbagian Umum bertanggung jawab atas perlengkapan urusan rumah tangga dan perlengkapan, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertanggung jawab atas melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, Kepala Seksi Penagihan bertanggung jawab atas segala macam tindakan yang terkait dengan penagihan pajak, Kepala Seksi Ekstensifikasi bertanggung jawab atas perluasan atau penambahan Wajib Pajak, Kepala Seksi Pemeriksaan bertanggung jawab atas pekerjaan yang terkait dengan pemeriksaan serta Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi bertanggung jawab terhadap Wajib Pajak yang sesuai dengan wilayah kerjanya.

Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu juga memiliki Subbagian umum sebagai pembantu umum kegiatan operasional kantor serta kelompok fungsional pemeriksa yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap seksi memiliki pegawai pelaksana yang mendukung kegiatan seksi tersebut. Sementara untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi memiliki pegawai dengan sebutan *Account*

Representative (AR) yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan layanan konsultasi terhadap Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab AR tersebut.

Tugas KPP Pratama

Memberikan pelayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan perpajakan wajib pajak termasuk pengawasan administrasi dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi KPP Pratama

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak.
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi.
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.

- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
- j. pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- k. Pelaksanaan intensifikasi.
- l. Pelaksanaan administrasi KPP Pratama

Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi dapat menggambarkan tingkat tanggung jawab, wewenang dari pemisahan fungsi. Struktur organisasi ini penting karena akan memudahkan pembagian tugas sesuai dengan bidang masing-masing.

Struktur Organisasi KPP Pratama Pasar Minggu terdiri dari beberapa bagian antara lain:

1. Bagian Umum Mempunyai tugas melakukan urusan:
 - a. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan urusan keuangan;
 - c. Pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga dan perlengkapan.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) mempunyai tugas melakukan urusan :
 - a. Pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer, pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi, dan pembuatan *back-up* data;
 - b. Pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan aplikasi e-SPT dan *e-Filing*;


- c. Pemberian bimbingan teknis intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak.
3. Seksi Pelayanan Mempunyai tugas melakukan urusan:
- a. Layanan Terpadu pelaporan surat masuk;
 - b. Pendaftaran Wajib Pajak (WP), Objek Pajak (OP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak(PKP);
 - c. Pelaksanaan regrestrasi Wajib Pajak.
4. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan:
- a. Penundaan dan angsuran tunggakan pajak;
 - b. Penerbitan dan penyampaian surat teguran, surat paksa dan surat perintah melakukan penyitaan;
 - c. Pembuatan usulan pelepasan dan penghapusan piutang pajak.
5. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan urusan:
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan;
 - b. Pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan;
 - c. Penerbitan dan penyaluran surat perintah melakukan pemeriksaan pajak.
6. Seksi Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan urusan:
- a. Pelaksanaan penilaian objek pajak PBB;
 - b. Pencarian data potensi perpajakan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - c. Pendaftaran objek pajak baru.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi Waskon mempunyai tugas melakukan urusan:

- | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">a. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak (WP);b. Bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak (WP) dan konsultasi teknis perpajakan bagi Wajib Pajak (WP);c. Rekonsiliasi data Wajib Pajak (WP). |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
2. Peraturan Menteri Keuangan RI No.184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP.

Lampiran 2. Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu



Sumber : www.pajak.go.id

Lampiran 3. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

**PENGARUH PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, KESADARAN, DAN
MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(SURVEI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA
JAKARTA PASAR MINGGU TAHUN 2025)**



PENELITI :

Mutiara Chandra

2432530067

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

JAKARTA

2025

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Wajib Pajak

di

Tempat

Dengan Hormat,

Saya adalah mahasiswa S1 pada Program Studi Akuntansi Universitas Budi Luhur Jakarta yang sedang melakukan penelitian berjudul :

**“PENGARUH PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, KESADARAN, DAN
MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(SURVEI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA
JAKARTA PASAR MINGGU TAHUN 2025)”**

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon partisipasi Bapak/Ibu untuk dapat mengisi kuesioner penelitian ini. Hasil kuesioner tidak untuk dipublikasikan, melainkan untuk kepentingan penelitian semata.

Atas bantuan, kesediaan waktu dan kerja samanya , saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Mutiara Chandra

NIM: 2432530067

IDENTITAS RESPONDEN

Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-Laki	<input type="checkbox"/> Perempuan	
Umur	<input type="checkbox"/> <25 th	<input type="checkbox"/> 26-35 th	<input type="checkbox"/> 36-45 th
	<input type="checkbox"/> 46-55 th	<input type="checkbox"/> >55 th	
Pendidikan	<input type="checkbox"/> SMA/SMK	<input type="checkbox"/> D3	<input type="checkbox"/> S1
	<input type="checkbox"/> S2	<input type="checkbox"/> S3	
Pekerjaan	<input type="checkbox"/> ASN/PNS	<input type="checkbox"/> BUMN	<input type="checkbox"/> Swasta
	<input type="checkbox"/> Wirausaha	<input type="checkbox"/> Lainnya	
Patuh Pajak	<input type="checkbox"/> Patuh Pajak	<input type="checkbox"/> Tidak Patuh Pajak	

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Mohon berikan pendapat/persepsi Bapak/Ibu berdasarkan pernyataan yang ada, untuk memudahkan menjawab telah disediakan jawaban 1 sampai dengan 5. (tidak ada jawaban benar atau salah, Bapak/Ibu bebas memberikan jawaban).
2. Mohon untuk memberikan tanda *Check List* (√) atau tanda silang (x) pada kolom kosong yang tersedia. Apabila Bapak/Ibu ingin mengubah jawaban yang sudah terlanjut berilah tanda sama dengan (=) dan paraf disampingnya.
3. Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban :

STS = Sangat Tidak Setuju dimasukkan kedalam kelompok 1

TS = Tidak Setuju dimasukkan kedalam kelompok 2

N = Netral dimasukkan kedalam kelompok 3

S = Setuju dimasukkan kedalam kelompok 4

SS = Sangat Setuju dimasukkan kedalam kelompok 5

Kuesioner : Pengetahuan (X₁)

No.	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku					
2	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT					
3	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri)					
4	Prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan saya dalam menyetorkan pajaknya					
5	Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar					

No.	Uraian	STS	TS	N	S	SS
6	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah					

Kuesioner : Pemahaman (X₂)

No.	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1	Saya Memahami seluruh hak dan kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak					
2	Saya Melaksanakan seluruh hak dan kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak					
3	Saya Mengetahui seluruh hak dan kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak					
4	Saya memiliki NPWP untuk dapat mengefisiensikan administrasi perpajakan					
5	Saya memiliki NPWP karena saya seorang yang sudah memiliki penghasilan					
6	Sanksi Perpajakan membuat wajib pajak lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan					

Kuesioner : Kesadaran (X₃)

No.	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1	Wajib pajak bersedia membayar pajak tepat waktu					
2	Membayar pajak sesuai ketentuan UU perpajakan					
3	Saya mendaftarkan sebagai Wajib Pajak berdasarkan kemauan sendiri					
4	Adanya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku					
5	Kesadaran timbul dari manusia dikarenakan adanya rasa tanggung jawab sebagai warga Negara					
6	Menyadari bahwa pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara					
7	Keterlambatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) akan dikenakan denda administrasi					

Kuesioner : Modernisasi Administrasi Perpajakan (X₄)

No.	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1	Teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan memadai sesuai kebutuhan wajib pajak					
2	Wajib pajak harus memiliki dan mengetahui teknologi informasi perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan					
3	Tersedia teknologi dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan					
4	Akses informasi perpajakan mudah dipahami					
5	Fasilitas teknologi dan informasi perpajakan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak					

Kuesioner : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak					
2	Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT					

3	Saya selalu menghitung pajak terutang dengan benar					
4	Saya melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam melaporkan SPT					
5	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya					

Lampiran 4. Karakteristik Responden

No.	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Patuh Pajak
1	Laki-laki	<25	SMA/SMK	Wirausaha	Patuh Pajak
2	Perempuan	46-55	SMA/SMK	Lainnya	Tidak Patuh Pajak
3	Laki-laki	>55	S1	BUMN	Patuh Pajak
4	Laki-laki	>55	D3	Wirausaha	Patuh Pajak
5	Laki-laki	36-45	S1	Lainnya	Patuh Pajak
6	Laki-laki	46-55	S1	ASN/PNS	Patuh Pajak
7	Laki-laki	46-55	S1	BUMN	Patuh Pajak
8	Perempuan	<25	S1	Swasta	Tidak Patuh Pajak
9	Laki-laki	<25	D3	Lainnya	Patuh Pajak
10	Perempuan	46-55	S1	BUMN	Tidak Patuh Pajak
11	Laki-laki	26-35	SMA/SMK	Swasta	Patuh Pajak
12	Perempuan	46-55	S1	BUMN	Tidak Patuh Pajak
13	Perempuan	46-55	D3	BUMN	Tidak Patuh Pajak
14	Laki-laki	<25	S1	Swasta	Patuh Pajak
15	Laki-laki	36-45	S1	Wirausaha	Patuh Pajak
16	Laki-laki	<25	D3	Lainnya	Patuh Pajak
17	Laki-laki	<25	S1	Wirausaha	Patuh Pajak
18	Perempuan	<25	S1	Swasta	Tidak Patuh Pajak
19	Laki-laki	26-35	S1	Lainnya	Patuh Pajak
20	Laki-laki	46-55	S1	BUMN	Patuh Pajak
21	Laki-laki	<25	D3	Swasta	Patuh Pajak
22	Laki-laki	26-35	D3	ASN/PNS	Patuh Pajak
23	Laki-laki	36-45	S1	Swasta	Tidak Patuh Pajak
24	Laki-laki	36-45	S2	Swasta	Patuh Pajak
25	Laki-laki	<25	S1	BUMN	Patuh Pajak
26	Perempuan	36-45	S1	Lainnya	Tidak Patuh Pajak
27	Perempuan	36-45	S1	BUMN	Patuh Pajak
28	Laki-laki	36-45	S2	ASN/PNS	Patuh Pajak
29	Laki-laki	36-45	D3	Swasta	Patuh Pajak
30	Laki-laki	36-45	D3	Lainnya	Patuh Pajak
31	Laki-laki	36-45	S2	BUMN	Patuh Pajak
32	Laki-laki	>55	S1	Swasta	Patuh Pajak
33	Laki-laki	<25	S1	Swasta	Patuh Pajak

No.	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Patuh Pajak
34	Perempuan	>55	S2	BUMN	Tidak Patuh Pajak
35	Perempuan	>55	S1	Swasta	Patuh Pajak
36	Laki-laki	36-45	S1	Swasta	Patuh Pajak
37	Laki-laki	<25	D3	Swasta	Patuh Pajak
38	Laki-laki	36-45	S1	Swasta	Patuh Pajak
39	Laki-laki	<25	S2	ASN/PNS	Patuh Pajak
40	Laki-laki	36-45	D3	BUMN	Patuh Pajak
41	Laki-laki	<25	S1	Swasta	Patuh Pajak
42	Laki-laki	36-45	S1	BUMN	Patuh Pajak
43	Laki-laki	>55	S1	Swasta	Patuh Pajak
44	Laki-laki	26-35	S1	Swasta	Patuh Pajak
45	Laki-laki	>55	S1	Swasta	Patuh Pajak
46	Laki-laki	26-35	S1	ASN/PNS	Patuh Pajak
47	Laki-laki	26-35	D3	Swasta	Patuh Pajak
48	Laki-laki	<25	S1	Swasta	Patuh Pajak
49	Laki-laki	36-45	S1	ASN/PNS	Patuh Pajak
50	Laki-laki	36-45	D3	Swasta	Patuh Pajak
51	Perempuan	26-35	S1	Swasta	Tidak Patuh Pajak
52	Laki-laki	26-35	S1	ASN/PNS	Patuh Pajak
53	Laki-laki	<25	D3	Wirausaha	Patuh Pajak
54	Perempuan	26-35	S1	BUMN	Tidak Patuh Pajak
55	Laki-laki	26-35	D3	Swasta	Patuh Pajak
56	Laki-laki	<25	D3	Swasta	Patuh Pajak
57	Laki-laki	<25	S1	Wirausaha	Patuh Pajak
58	Laki-laki	<25	S3	Swasta	Patuh Pajak
59	Laki-laki	46-55	D3	Wirausaha	Patuh Pajak
60	Laki-laki	46-55	D3	Wirausaha	Patuh Pajak
61	Perempuan	26-35	S1	Wirausaha	Tidak Patuh Pajak
62	Perempuan	46-55	S1	Wirausaha	Tidak Patuh Pajak
63	Perempuan	46-55	SMA/SMK	Lainnya	Tidak Patuh Pajak
64	Laki-laki	26-35	S1	ASN/PNS	Patuh Pajak
65	Laki-laki	26-35	SMA/SMK	Swasta	Patuh Pajak
66	Laki-laki	26-35	S1	ASN/PNS	Patuh Pajak
67	Laki-laki	36-45	S1	BUMN	Patuh Pajak
68	Laki-laki	>55	S2	Wirausaha	Patuh Pajak
69	Perempuan	26-35	SMA/SMK	Swasta	Tidak Patuh Pajak

No.	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Patuh Pajak
70	Laki-laki	>55	S1	BUMN	Patuh Pajak
71	Laki-laki	36-45	S1	BUMN	Patuh Pajak
72	Perempuan	26-35	S1	Wirausaha	Tidak Patuh Pajak
73	Laki-laki	<25	S1	Wirausaha	Patuh Pajak
74	Laki-laki	26-35	S1	BUMN	Patuh Pajak
75	Laki-laki	36-35	S1	ASN/PNS	Patuh Pajak
76	Laki-laki	<25	S1	Swasta	Patuh Pajak
77	Laki-laki	<25	SMA/SMK	Lainnya	Patuh Pajak
78	Laki-laki	<25	S1	BUMN	Patuh Pajak
79	Laki-laki	>55	S1	BUMN	Patuh Pajak
80	Perempuan	<25	S1	ASN/PNS	Tidak Patuh Pajak
81	Laki-laki	<25	S1	ASN/PNS	Patuh Pajak
82	Perempuan	<25	SMA/SMK	Lainnya	Tidak Patuh Pajak
83	Laki-laki	26-35	S1	BUMN	Patuh Pajak
84	Laki-laki	26-35	S1	ASN/PNS	Patuh Pajak
85	Laki-laki	<25	S1	Wirausaha	Patuh Pajak
86	Laki-laki	26-35	S1	ASN/PNS	Patuh Pajak
87	Laki-laki	46-55	S3	ASN/PNS	Patuh Pajak
88	Laki-laki	46-55	S1	ASN/PNS	Patuh Pajak
89	Laki-laki	<25	SMA/SMK	Lainnya	Patuh Pajak
90	Laki-laki	<25	S1	ASN/PNS	Patuh Pajak
91	Laki-laki	<25	S1	Swasta	Patuh Pajak
92	Perempuan	<25	S1	ASN/PNS	Tidak Patuh Pajak
93	Laki-laki	26-35	D3	Wirausaha	Patuh Pajak
94	Laki-laki	26-35	S1	BUMN	Patuh Pajak
95	Laki-laki	46-55	S1	Wirausaha	Patuh Pajak
96	Laki-laki	>55	D3	Swasta	Patuh Pajak
97	Laki-laki	46-55	SMA/SMK	Swasta	Patuh Pajak
98	Laki-laki	26-35	S1	BUMN	Patuh Pajak
99	Perempuan	<25	S3	ASN/PNS	Tidak Patuh Pajak
100	Laki-laki	46-55	SMA/SMK	Swasta	Patuh Pajak

Lampiran 5 Output SPSS Distribusi Frekuensi Responden

No.	Nama Perusahaan	Tersebar	Kembali	Dapat diolah
1	KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu	100	100	100

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	79	79%
Perempuan	21	21%
Total	100	100%

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
ASN/PNS	19	19%
BUMN	22	22%
Swasta	23	23%
Wirausaha	25	25%
Lainnya	11	11%
Total	100	100%

Umur	Jumlah	Persentase
<25	31	31%
26-35	23	23%
36-45	19	19%
46-55	16	16%
>55	11	11%
Total	100	100%

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA/SMK	11	11%
D3	19	19%
S1	62	62%
S2	5	5%
S3	3	3%
Total	100	100%

Pernyataan	Skala					Mean
	1	2	3	4	5	
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
Y.1	1	3	47	33	16	3,58
Y.2	1	4	47	29	19	3,59
Y.3	0	4	32	48	16	3,76
Y.4	6	1	33	44	16	3,63
Y.5	0	7	22	56	15	3,77
Persentase & Rata-rata	1,60%	3,80%	36,20%	42,00%	16,40%	3,67

Pernyataan	Skala					Mean
	1	2	3	4	5	
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
X1.1	1	3	39	40	17	3,69
X1.2	1	4	31	45	19	3,77
X1.3	1	3	46	34	16	3,61
X1.4	2	5	32	45	16	3,68
X1.5	4	2	16	62	16	3,84
X1.6	1	6	32	47	14	3,67
Persentase & Rata-rata	1,67%	3,83%	32,67%	45,50%	16,33%	3,71

Pernyataan	Skala					Mean
	1	2	3	4	5	
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
X2.1	1	3	47	33	16	3,60
X2.2	1	4	54	22	19	3,54
X2.3	0	4	20	60	16	3,88
X2.4	2	5	33	44	16	3,67
X2.5	0	7	23	55	15	3,78
X2.6	1	9	33	43	14	3,60
Persentase & Rata-rata	0,83%	5,33%	35,00%	42,83%	16,00%	3,68

Pernyataan	Skala					Mean
	1	2	3	4	5	
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
X3.1	1	3	41	39	16	3,68
X3.2	1	4	51	26	18	3,58
X3.3	1	3	45	37	14	3,62
X3.4	1	4	46	31	18	3,63
X3.5	0	4	32	48	16	3,77
X3.6	6	2	32	45	15	3,61
X3.7	0	7	22	54	17	3,80
Persentase & Rata-rata	1,43%	3,86%	38,43%	40,00%	16,29%	3,67

Pernyataan	Skala					Mean
	1	2	3	4	5	
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju	
X4.1	0	4	19	61	16	3,89
X4.2	1	5	46	29	19	3,60
X4.3	0	4	32	49	15	3,75
X4.4	4	3	31	45	17	3,68
X4.5	0	7	22	56	15	3,79
Persentase & Rata-rata	1,00%	4,60%	30,00%	48,00%	16,40%	3,74

Lampiran 6 Tabulasi Kuesioner Variabel Pengetahuan Perpajakan (X₁)

No.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6
1	3	3	3	3	3	3
2	4	4	3	4	4	3
3	3	4	4	3	4	4
4	3	3	3	4	4	3
5	4	3	4	2	1	2
6	4	4	4	4	4	4
7	3	2	3	4	4	3
8	5	5	5	5	5	5
9	2	3	2	1	3	2
10	4	3	4	4	3	4
11	4	3	4	4	5	4
12	4	5	4	4	4	4
13	3	4	3	3	4	4
14	3	3	3	4	4	3
15	3	4	3	3	4	4
16	5	5	5	5	5	5
17	3	4	3	3	4	4
18	3	3	3	4	4	3
19	5	5	5	5	5	5
20	3	4	3	3	4	4
21	3	3	3	4	4	3
22	5	4	5	3	4	4
23	1	1	1	1	2	1
24	4	5	4	4	4	5
25	5	5	5	5	5	5
26	3	4	3	3	4	4
27	3	3	3	4	4	3
28	4	4	3	4	4	3
29	3	4	3	3	4	4
30	5	5	5	5	5	5
31	3	4	3	4	3	4
32	3	4	3	3	3	4
33	4	5	4	5	5	5
34	5	5	5	5	5	5
35	3	3	3	3	3	3

No.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6
36	4	4	3	4	4	3
37	5	5	5	5	5	5
38	5	4	4	4	4	4
39	5	5	5	5	5	3
40	4	4	4	4	4	4
41	3	4	3	3	4	4
42	3	3	3	4	4	3
43	4	4	3	4	4	3
44	3	4	3	3	4	4
45	4	4	4	4	4	4
46	4	2	4	4	4	3
47	3	3	3	3	3	3
48	2	2	2	2	2	2
49	3	4	3	3	4	4
50	3	3	3	4	4	3
51	4	3	4	2	1	2
52	4	3	4	5	5	4
53	5	5	5	5	5	5
54	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4	4
56	3	3	3	3	3	3
57	4	4	3	4	4	3
58	3	4	3	3	4	4
59	3	3	3	4	4	3
60	4	4	4	4	4	4
61	4	5	4	3	4	3
62	4	4	3	4	4	3
63	3	4	3	3	4	4
64	4	4	4	4	4	4
65	3	4	3	3	4	4
66	3	3	3	4	4	3
67	4	3	4	2	1	2
68	4	4	3	3	4	4
69	3	4	3	3	4	4
70	2	3	2	4	3	4
71	4	4	4	4	3	3
72	3	3	3	3	3	3

No.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6
73	4	4	3	4	4	3
74	4	4	4	4	4	4
75	4	4	4	4	3	4
76	3	4	3	3	4	4
77	3	3	3	4	4	3
78	4	3	4	2	1	2
79	4	3	4	3	4	3
80	3	4	3	3	4	4
81	3	3	3	4	4	3
82	3	2	3	3	3	4
83	3	3	3	3	4	3
84	4	4	4	4	3	4
85	4	3	4	3	4	4
86	4	4	4	4	4	4
87	5	5	5	5	5	5
88	4	3	4	3	3	4
89	4	4	4	4	4	4
90	3	4	3	3	4	4
91	3	3	3	4	4	3
92	4	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4	4
94	5	5	5	3	4	4
95	5	5	5	5	5	5
96	4	3	4	4	4	4
97	5	4	5	5	4	5
98	4	5	4	5	5	4
99	5	5	5	5	5	5
100	5	5	5	4	3	3

Lampiran 7 Tabulasi Kuesioner Variabel Pemahaman Perpajakan (X₂)

No.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6
1	3	3	3	3	3	3
2	3	3	4	4	3	2
3	3	3	4	3	4	3
4	3	3	4	4	4	4
5	4	3	4	2	2	3
6	4	4	3	4	3	4
7	3	2	4	4	3	4
8	5	5	5	5	5	5
9	2	3	3	1	3	3
10	4	3	4	4	3	4
11	4	3	4	4	5	4
12	4	5	5	4	4	5
13	3	3	4	3	4	3
14	3	3	4	4	4	4
15	3	3	4	3	4	3
16	5	5	5	5	5	5
17	3	3	4	3	4	3
18	3	3	4	4	4	4
19	5	5	5	5	5	5
20	3	3	4	3	4	3
21	3	3	4	4	4	4
22	5	4	5	3	4	4
23	1	1	2	1	2	1
24	4	5	4	4	4	4
25	5	5	5	5	5	5
26	3	3	4	3	4	3
27	3	3	4	4	4	4
28	3	3	4	4	3	2
29	3	3	4	3	4	3
30	5	5	5	5	5	5
31	3	4	4	4	3	4
32	3	4	3	3	3	2
33	4	5	5	5	5	5
34	5	5	5	5	5	5

No.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6
35	3	3	3	3	3	3
36	3	3	4	4	3	2
37	5	5	5	5	5	5
38	4	4	4	4	4	4
39	5	5	3	5	5	3
40	4	4	4	4	4	4
41	3	3	4	3	4	3
42	3	3	4	4	4	4
43	3	3	4	4	3	2
44	3	3	4	3	4	3
45	4	4	4	4	4	4
46	4	2	2	4	4	3
47	3	3	3	3	3	3
48	2	2	2	2	2	2
49	3	3	4	3	4	3
50	3	3	4	4	4	4
51	4	3	4	2	2	3
52	4	3	5	5	5	4
53	5	5	5	5	5	5
54	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4	4
56	3	3	3	3	3	3
57	3	3	4	4	3	2
58	3	3	4	3	4	3
59	3	3	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4
61	4	5	4	3	4	3
62	3	3	4	4	3	2
63	3	3	4	3	4	3
64	4	4	4	4	4	4
65	3	3	4	3	4	3
66	3	3	4	4	4	4
67	4	3	4	2	2	3
68	3	4	3	3	4	4
69	3	3	3	3	3	3
70	2	4	3	4	4	4
71	4	4	3	4	3	4

No.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6
72	3	3	3	3	3	3
73	3	3	4	4	3	2
74	4	4	3	4	3	4
75	4	4	4	3	4	4
76	3	3	4	3	4	3
77	3	3	4	4	4	4
78	4	3	4	2	2	3
79	4	3	3	3	4	3
80	3	3	4	3	4	3
81	3	3	4	4	4	4
82	3	2	3	3	4	4
83	3	3	2	3	4	3
84	4	4	3	4	4	4
85	4	3	3	3	2	4
86	4	4	4	4	4	4
87	5	5	5	5	5	5
88	4	3	3	3	4	4
89	4	4	4	4	4	4
90	3	3	4	3	4	3
91	3	3	4	4	4	4
92	4	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4	4
94	5	5	5	3	4	4
95	5	5	5	5	5	5
96	4	3	4	4	4	4
97	5	4	3	5	3	5
98	4	5	4	5	4	4
99	5	5	5	5	5	5
100	5	5	4	4	3	3

Lampiran 8 Tabulasi Kuesioner Variabel Kesadaran Perpajakan (X₃)

No.	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7
1	3	3	3	3	3	3	3
2	3	3	3	4	4	4	3
3	4	3	3	3	4	3	4
4	3	3	3	3	3	4	4
5	4	4	4	3	4	1	2
6	4	4	4	4	3	4	4
7	3	3	3	2	4	4	3
8	5	5	5	5	5	5	5
9	2	2	2	3	3	1	3
10	4	4	4	3	4	4	3
11	4	4	4	3	4	4	5
12	4	4	4	5	5	4	4
13	4	3	3	3	4	3	4
14	3	3	3	3	3	4	4
15	4	3	3	3	4	3	4
16	5	5	5	5	5	5	5
17	4	3	3	3	4	3	4
18	3	3	3	3	3	4	4
19	5	5	5	5	5	5	5
20	4	3	3	3	4	3	4
21	3.	3.	3.	3.	3.	4.	4.
22	5	5	5	4	5	3	4
23	1	1	1	1	2	1	2
24	4	4	4	5	4	4	4
25	5	5	5	5	5	5	5
26	4	3	3	3	4	3	4
27	3	3	3	3	3	4	4
28	3	3	3	4	4	4	3
29	3	3	3	3	4	3	4
30	5	5	5	5	5	5	5
31	3	4	3	4	4	4	3
32	3	4	3	4	3	3	3
33	4	5	4	5	5	5	5
34	5	5	5	5	5	5	5

No.	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7
35	3	3	3	3	3	3	3
36	3	3	3	4	4	4	3
37	5	5	5	5	5	5	5
38	4	4	4	4	4	4	4
39	5	5	5	5	3	5	5
40	4	4	4	4	4	4	4
41	3	3	3	3	4	3	4
42	3	3	3	3	3	4	4
43	3	3	3	4	4	4	3
44	3	3	3	3	4	3	4
45	4	4	4	4	4	4	4
46	4	2	4	2	2	4	4
47	3	3	3	3	3	3	3
48	2	2	2	2	2	2	2
49	3.	3.	3.	3.	4.	3.	4.
50	3	3	3	3	3	4	4
51	4	3	4	3	4	1	2
52	4	3	4	3	5	5	5
53	5	5	5	5	5	5	5
54	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4	4	4
56	3	3	3	3	3	3	3
57	3	3	4	4	3	2	3
58	3	3	4	3	4	3	3
59	3	3	4	4	4	4	3
60	4	4	4	4	4	4	4
61	4	5	4	5	4	3	4
62	3	3	3	4	4	4	3
63	3	3	3	3	4	3	4
64	4	4	4	4	4	4	4
65	3	3	3	3	4	3	4
66	3	3	3	3	3	4	4
67	4	3	4	3	4	1	2
68	3	4	3	4	3	3	4
69	3	3	3	3	3	3	3
70	2	4	2	4	3	4	4
71	4	4	4	4	3	4	3

No.	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7
72	3	3	3	3	3	3	3
73	3	3	3	4	4	4	3
74	4	4	4	4	3	4	3
75	4	4	4	4	4	3	4
76	3	3	3	3	4	3	4
77	3.	3.	3.	3.	3.	4.	4.
78	4	3	4	3	4	1	2
79	4	3	4	3	3	3	4
80	3	3	3	3	4	3	4
81	3	3	3	3	3	4	4
82	3	2	3	2	3	3	4
83	3	3	3	3	2	3	4
84	4	4	4	4	3	4	4
85	4	3	4	3	3	3	2
86	4	4	4	4	4	4	4
87	5	5	5	5	5	5	5
88	4	3	4	3	3	3	4
89	4	4	4	4	4	4	4
90	3	3	3	3	4	3	4
91	3	3	3	3	3	4	4
92	4	4	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4	4	4
94	5	5	5	3	4	4	5
95	5	5	5	5	5	5	5
96	4	3	4	4	4	4	5
97	5	4	3	5	4	5	4
98	4	5	4	5	5	4	4
99	5	5	5	5	5	5	5
100	5	5	4	4	3	4	4

Lampiran 9. Tabulasi Kuesioner Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan (X4)

No.	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5
1	3	3	3	3	3
2	4	4	4	4	3
3	4	3	4	3	4
4	4	3	3	4	4
5	4	3	4	1	2
6	3	4	3	4	4
7	4	2	4	4	3
8	5	5	5	5	5
9	3	2	3	2	3
10	4	3	4	4	3
11	4	3	4	4	5
12	5	5	4	4	4
13	4	3	4	3	4
14	4	3	3	4	4
15	4	3	4	3	4
16	5	5	5	5	5
17	4	3	4	3	4
18	4	3	3	4	4
19	5	5	5	5	5
20	4	3	4	3	4
21	4	3	3	4	4
22	5	4	5	4	4
23	2	1	2	2	2
24	4	5	4	4	4
25	5	5	5	5	5
26	4	3	4	3	4
27	4	3	3	4	4
28	4	4	4	4	3
29	4	3	4	3	4
30	5	5	5	5	5
31	4	4	4	4	3
32	3	4	3	4	3
33	5	5	5	5	5

No.	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5
34	5	5	5	5	5
35	3	3	3	3	3
36	4	4	4	4	3
37	5	5	5	5	5
38	4	4	4	4	4
39	3	5	3	5	5
40	4	4	4	5	4
41	4	3	4	3	4
42	4	3	3	4	4
43	4	4	4	4	3
44	4	3	4	3	4
45	4	4	4	4	4
46	2	2	2	4	4
47	3	3	3	3	3
48	2	2	2	2	2
49	4	3	4	3	4
50	4	3	3	4	4
51	4	3	4	1	2
52	5	3	5	5	5
53	5	5	5	5	5
54	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4
56	3	3	3	3	3
57	4	4	4	4	3
58	4	3	4	3	4
59	4	3	3	4	4
60	4	4	4	4	4
61	4	5	4	3	4
62	4	4	4	4	3
63	4	3	4	3	4
64	4	4	4	4	4
65	4	3	4	3	4
66	4	3	3	4	4
67	4	3	4	1	2
68	3	4	3	3	4
69	3	3	3	3	3
70	3	4	3	4	4

No.	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5
71	4	4	3	4	3
72	3	3	3	3	3
73	4	4	4	4	3
74	3	4	3	4	3
75	4	4	4	3	4
76	4	3	4	3	4
77	4	3	3	4	4
78	4	3	4	1	2
79	3	3	3	3	4
80	4	3	4	3	4
81	4	3	3	4	4
82	3	2	3	3	4
83	2	3	2	3	4
84	3	4	3	4	4
85	3	3	3	3	2
86	4	4	4	4	4
87	5	5	5	5	5
88	3	3	3	3	4
89	4	4	4	4	4
90	4	3	4	3	4
91	4	3	3	4	4
92	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4
94	5	5	5	3	4
95	5	5	5	5	5
96	4	3	4	4	4
97	3	4	3	5	3
98	4	5	4	5	4
99	5	5	5	5	5
100	4	5	4	4	3

Lampiran 10 Tabulasi Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

No.	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5
1	3	3	3	3	3
2	3	4	4	4	3
3	3	3	4	3	4
4	3	3	3	4	4
5	4	3	4	1	2
6	4	4	3	4	4
7	3	2	4	4	3
8	5	5	5	5	5
9	2	3	3	1	3
10	4	3	4	4	3
11	4	3	4	4	5
12	4	5	5	4	4
13	3	3	4	3	4
14	3.	3.	3.	4.	4.
15	3	3	4	3	4
16	5	5	5	5	5
17	3	3	4	3	4
18	3	3	3	4	4
19	5	5	5	5	5
20	3	3	4	3	4
21	3	3	3	4	4
22	5	4	5	3	4
23	1	1	2	1	2
24	4	5	4	4	4
25	5	5	5	5	5
26	3	3	4	3	4
27	3	3	3	4	4
28	3	4	4	4	3
29	3	3	4	3	4
30	5	5	5	5	5
31	3	4	4	4	3
32	3	4	3	3	3
33	4	5	5	5	5

No.	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5
34	5.	5.	5.	5.	5.
35	3	3	3	3	3
36	3	4	4	4	3
37	5	5	5	5	5
38	4	4	4	4	4
39	5	5	3	5	5
40	4	4	4	4	4
41	3	3	4	3	4
42	3	3	3	4	4
43	3	4	4	4	3
44	3	3	4	3	4
45	4	4	4	4	4
46	4	2	2	4	4
47	3	3	3	3	3
48	2	2	2	2	2
49	3	3	4	3	4
50	3	3	3	4	4
51	4	3	4	1	2
52	4	3	5	5	5
53	5	5	5	5	5
54	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4
56	3	3	3	3	3
57	3	4	4	4	3
58	3	3	4	3	4
59	3	3	3	4	4
60	4	4	4	4	4
61	4.	5.	4.	3.	4.
62	3	4	4	4	3
63	3	3	4	3	4
64	4	4	4	4	4
65	3	3	4	3	4
66	3	3	3	4	4
67	4	3	4	1	2
68	3	4	3	3	4
69	3	3	3	3	3
70	2	4	3	4	4

No.	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5
71	4	4	3	4	3
72	3	3	3	3	3
73	3	4	4	4	3
74	4	4	3	4	3
75	4	4	4	3	4
76	3	3	4	3	4
77	3	3	3	4	4
78	4	3	4	1	2
79	4	3	3	3	4
80	3	3	4	3	4
81	3	3	3	4	4
82	3	2	3	3	4
83	3	3	2	3	4
84	4	4	3	4	4
85	4	3	3	3	2
86	4	4	4	4	4
87	5	5	5	5	5
88	4.	3.	3.	3.	4.
89	4	4	4	4	4
90	3	3	4	3	4
91	3	3	3	4	4
92	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4
94	5	5	5	3	4
95	5	5	5	5	5
96	4	3	4	4	4
97	5	4	3	5	3
98	4	5	4	5	4
99	5	5	5	5	5
100	5	5	4	4	3

Lampiran 11 Output SmartPLS

SmartPLS Report

SmartPLS: Ringle, C. M., Wende, S., and Becker, J.-M. 2015.

"SmartPLS 3." Boenningstedt: SmartPLS GmbH,
<http://www.smartpls.com>.

Output SmartPLS (Path)

Final Results

Path Coefficients

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran	Modernisasi Administrasi Perpajakan	Pemahaman	Pengetahuan
Kepatuhan Wajib Pajak					
Kesadaran	0.369				
Modernisasi Administrasi Perpajakan	0.344				
Pemahaman	0.081				
Pengetahuan	0.224				

Outer Loadings

	Pengetahuan	Pemahaman	Kesadaran	Modernisasi Administrasi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak
X1.2	0.833	0.738	0.813	0.816	0.826
X1.3	0.845	0.828	0.835	0.710	0.829
X1.4	0.835	0.832	0.791	0.803	0.826
X1.5	0.750	0.688	0.655	0.746	0.720
X1.6	0.831	0.768	0.774	0.764	0.782
X2.1	0.845	0.893	0.887	0.711	0.832
X2.2	0.847	0.899	0.895	0.814	0.875
X2.3	0.656	0.849	0.709	0.846	0.747
X2.4	0.826	0.828	0.785	0.799	0.821
X2.5	0.704	0.776	0.705	0.773	0.751
X2.6	0.682	0.838	0.733	0.658	0.707
X3.1	0.834	0.806	0.874	0.706	0.813
X3.2	0.853	0.866	0.915	0.818	0.879
X3.3	0.814	0.820	0.867	0.731	0.825
X3.4	0.840	0.799	0.859	0.802	0.848

X3.5	0.706	0.714	0.855	0.811	0.757
X3.6	0.802	0.801	0.856	0.774	0.793
X3.7	0.749	0.799	0.845	0.777	0.782
Y.1	0.845	0.833	0.887	0.711	0.932
Y.2	0.847	0.808	0.868	0.827	0.871
Y.3	0.701	0.705	0.745	0.827	0.868
Y.4	0.804	0.788	0.743	0.777	0.891
Y.5	0.713	0.779	0.712	0.773	0.756
x4.1	0.661	0.754	0.716	0.850	0.751
x4.2	0.860	0.816	0.878	0.934	0.879
x4.3	0.701	0.698	0.743	0.824	0.763
x4.4	0.781	0.768	0.729	0.971	0.776
x4.5	0.713	0.779	0.712	0.873	0.796
X1.1	0.850	0.778	0.846	0.720	0.825

Outer Weights

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran	Modernisasi Administrasi Perpajakan	Pemahaman	Pengetahuan
X1.2					0.208
X1.3					0.209
X1.4					0.208
X1.5					0.182
X1.6					0.197
X2.1				0.216	
X2.2				0.227	
X2.3				0.194	
X2.4				0.213	
X2.5				0.195	
X2.6				0.183	
X3.1		0.173			
X3.2		0.187			
X3.3		0.175			
X3.4		0.180			
X3.5		0.161			
X3.6		0.168			
X3.7		0.166			
Y.1	0.257				
Y.2	0.267				
Y.3	0.240				
Y.4	0.244				
Y.5	0.233				

x4.1			0.236		
x4.2			0.276		
x4.3			0.240		
x4.4			0.244		
x4.5			0.238		
X1.1					0.208

Quality Criteria

R Square

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0.994	0.994

f Square

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran	Modernisasi Administrasi Perpajakan	Pemahaman	Pengetahuan
Kepatuhan Wajib Pajak					
Kesadaran	0.724				
Modernisasi Administrasi Perpajakan	2.096				
Pemahaman	0.056				
Pengetahuan	0.522				

Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho.A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak	0.863	0.866	0.902	0.648
Kesadaran	0.921	0.924	0.938	0.684
Modernisasi Administrasi Perpajakan	0.870	0.872	0.906	0.658
Pemahaman	0.898	0.901	0.922	0.664
Pengetahuan	0.905	0.907	0.927	0.679

Discriminant Validity

Fornell-Larcker Criterion

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran	Modernisasi Administrasi Perpajakan	Pemahaman	Pengetahuan
Kepatuhan Wajib Pajak	0.805				
Kesadaran	0.986	0.827			
Modernisasi Administrasi Perpajakan	0.972	0.936	0.811		
Pemahaman	0.973	0.970	0.943	0.815	
Pengetahuan	0.974	0.969	0.921	0.939	0.824

Cross Loadings

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran	Modernisasi Administrasi Perpajakan	Pemahaman	Pengetahuan
X1.2	0.826	0.813	0.816	0.738	0.833
X1.3	0.829	0.885	0.710	0.828	0.845
X1.4	0.826	0.791	0.803	0.832	0.830
X1.5	0.720	0.655	0.746	0.688	0.750
X1.6	0.782	0.774	0.764	0.768	0.831
X2.1	0.832	0.887	0.711	0.833	0.845
X2.2	0.875	0.895	0.814	0.859	0.847
X2.3	0.747	0.709	0.846	0.749	0.656
X2.4	0.821	0.785	0.799	0.828	0.826
X2.5	0.751	0.705	0.773	0.776	0.704
X2.6	0.707	0.733	0.658	0.838	0.682
X3.1	0.813	0.874	0.706	0.806	0.834
X3.2	0.879	0.915	0.818	0.866	0.853
X3.3	0.825	0.867	0.731	0.820	0.814
X3.4	0.848	0.859	0.802	0.799	0.840
X3.5	0.757	0.755	0.811	0.714	0.706
X3.6	0.793	0.756	0.774	0.801	0.802
X3.7	0.782	0.745	0.777	0.799	0.749
Y.1	0.832	0.887	0.711	0.833	0.845
Y.2	0.871	0.868	0.827	0.808	0.847
Y.3	0.768	0.745	0.827	0.705	0.701
Y.4	0.791	0.743	0.777	0.788	0.804
Y.5	0.756	0.712	0.773	0.779	0.713
x4.1	0.751	0.716	0.850	0.754	0.661
x4.2	0.879	0.878	0.834	0.816	0.860
x4.3	0.763	0.743	0.824	0.698	0.701
x4.4	0.776	0.729	0.771	0.768	0.781
x4.5	0.756	0.712	0.773	0.779	0.713

X1.1	0.825	0.859	0.720	0.778	0.850
------	-------	-------	-------	-------	-------

Model.Fit

Fit Summary

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0.015	0.015
d.ULS	9.662	9.662
d.G	6.469	6.469
Chi-Square	883.580	883.580
NFI	1.708	1.708

rms Theta

rms Theta	0.009
-----------	-------

Output SmartPLS (Bootstrapp)

Path Coefficients

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kesadaran -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.369	0.368	0.057	6.488	0.000
Modernisasi Administrasi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.344	0.336	0.041	8.398	0.000
Pemahaman -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.081	0.085	0.037	2.155	0.032
Pengetahuan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.224	0.229	0.051	4.356	0.000

Confidence Intervals

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	2.5%	97.5%
--	---------------------	-----------------	------	-------

Kesadaran -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.369	0.368	0.259	0.486
Modernisasi Administrasi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.344	0.336	0.254	0.406
Pemahaman -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.081	0.085	0.008	0.158
Pengetahuan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.224	0.229	0.138	0.343

Confidence Intervals Bias Corrected

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Bias	2.5%	97.5%
Kesadaran -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.369	0.368	-0.001	0.269	0.499
Modernisasi Administrasi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.344	0.336	-0.008	0.260	0.423
Pemahaman -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.081	0.085	0.004	0.001	0.153
Pengetahuan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.224	0.229	0.005	0.128	0.328

Output SmartPLS (Blindfold)

Construct Crossvalidated Redundancy

	SSO	SSE	Q ² (=1-SSE/SSO)
Kepatuhan Wajib Pajak	500.000	187.152	0.626
Kesadaran	700.000	700.000	
Modernisasi Administrasi Perpajakan	500.000	500.000	
Pemahaman	600.000	600.000	
Pengetahuan	600.000	600.000	

Lampiran 12. Surat Pengantar Kampus



UNIVERSITAS BUDI LUHUR

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI | FAKULTAS EKONOMI & BISNIS | FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
FAKULTAS TEKNIK | FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI | PROGRAM PASCASARJANA

Kampus Pusat : Jl. Raya Ciledug - Petukangan Utara - Jakarta Selatan 12260
Telp : 021-6863753 (hunting), Fax : 021-6863489, <http://www.budiluhur.ac.id>

Nomor Surat : S/UBL/BAA/000/4839/12/25
Lampiran : ---
Hal : Surat Pengantar Riset

07 DECEMBER 2025

Kepada Yth,

KEPALA KANTOR

KPP PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU

Jl. TB Simatupang No.Kav.39, Jati Padang, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540

Dengan Hormat,

Sesuai dengan program yang dilaksanakan di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Budi Luhur Jakarta, kepada mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan Akademis wajib melakukan kegiatan riset untuk keperluan menyusun tugas akhir (skripsi)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan riset kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Mutiara Chandra	2432530067	Akuntansi (Strata 1)

Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada mahasiswa tersebut selama mengadakan riset di instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin, tidak lupa kami ucapkan terima kasih.

A.N Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Budi Luhur
Direktur Administrasi Akademik



(Purwanto, S.Si, M.Kom.)



SCAN QR UNTUK VALIDASI

Lampiran 13. Surat Keterangan Riset



Mutiara Chandra <mutiara.chandra@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

10 November 2025 at 11:37

Balas Ke: riset@pajak.go.id

Kepada: mutiara.chandra@gmail.com



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, KOTAK POS 124, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5736088; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRINGPAJAK (021)1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, Informasi@pajak.go.id

Nomor : S-264/RISET/WPJ.08/2025 Jakarta , 10 November 2025
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Mutiara Chandra

Jln. Gang Langgar RT 007 RW 07 Tangki, Taman Sari, Jakarta Barat

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 02953-2025 pada 18 Oktober 2025, dengan informasi:

NIM : 2432530067
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Budi Luhur
: Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Tahun 2025)
Judul Riset
Izin yang diminta : Kuisisioner, Data

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **10 November 2025 s/d 9 Mei 2026**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Dwi Akhmad Suryadidjaya




Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KTSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.


Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4.

Lampiran 14. Kartu Bimbingan Mahasiswa

Kartu Bimbingan Mahasiswa	
	N I M : 2432530067
	NAMA : Mutiara Chandra
	Dosen Pembimbing : Dr. Amir Indrabudiman, S.E, M.M.
	Judul Skripsi : PENGARUH PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, KESADARAN, DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (SURVEI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU TAHUN 2025)

No	Tanggal	Materi
1	13-09-2025	Pengajuan Judul
2	27-09-2025	Pengajuan Bab I
3	11-10-2025	Pengajuan Bab II
4	18-10-2025	Pengajuan Bab III
5	25-10-2025	Revisi Bab I, II, dan III
6	08-11-2025	Tabulasi dan Olah Data
7	15-11-2025	Pengajuan Bab IV
8	29-11-2025	Pengajuan Bab V
9	13-12-2025	Revisi Bab IV dan V
10	20-12-2025	Finalisasi dan Persetujuan Sidang

Mahasiswa diatas melakukan bimbingan dengan jumlah materi yang telah mencukupi untuk disidangkan.

Mahasiswa

(Mutiara Chandra)

Lampiran 15. Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama Lengkap : Mutiara Chandra
Tempat. Tgl Lahir : Jakarta, 04 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl Gang Langgar Rt 007/ Rw 07 Kelurahan Tangki
Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat
No. Telp/Hp : 0857-8084-9201
Alamat E-mail : chanarha@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1999 – 2004 : SDN Mangga Besar 11 Pagi
2004 – 2007 : SMP Negeri 22 Jakarta
2007 – 2010 : SMU YP IPPI Petojo
2024 – Sekarang : S1-Akuntansi, FEB, Universitas Budi Luhur

Pengalaman Kerja

2010 – 2013 : Finance Admin PT Wisesa Excellent International
2013 – 2016 : Finance Operation PT Indosurance Broker Utama
2016 – 2017 : Finance Project Officer PT Burger King Indonesia
2017 – 2024 : Senior Finance Officer PT Urogen Advanced Solutions
2024 – Present : Finance Supervisor PT TZCO Heavy Industry Indonesia

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Jakarta, Januari 2026



(Mutiara Chandra)